


**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE*  
*ORGANIZATION* PADA PENANGANAN KASUS TINDAK  
PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL,  
STUDI KASUS: PENCARIAN DAN PENANGKAPAN  
M. NAZARUDDIN**

**SKRIPSI**

**RYZZA DHARMA  
0706278771**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE*  
*ORGANIZATION* PADA PENANGANAN KASUS TINDAK  
PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL,  
STUDI KASUS: PENCARIAN DAN PENANGKAPAN  
M. NAZARUDDIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**RYZZA DHARMA  
0706278771**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JULI 2012**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ryzza Dharma

NPM : 0706278771

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
 Nama : Ryzza Dharma  
 NPM : 0706278771  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Peran *International Criminal Police Organization* Pada Penanganan Kasus Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Internasional, Studi Kasus: Pencarian dan Penangkapan M. Nazaruddin

**Teah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.	(.....)
Pembimbing	: Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Adolf Warouw, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Bacelius Ruru, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Emmy Yuhassarie Ruru, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Nugroho Wisnumurti, S.H., LL.M.	(.....)

Ditempatkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. dan Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ir. Subadar dan Ir. Zulmi Hayati sebagai orang tua yang selalu memberikan perhatian moril dan materil kepada penulis dan Arif Nanda Nugroho serta Hesty Damayanti kedua adik penulis yang selalu memberi semangat tanpa henti;
3. Brigjend Pol. Edmon Ilyas, Kombes Pol. Erry Soebagyo dan Kombes Pol. Nurwidiyanto yang telah membantu menyediakan informasi dan bahan tulisan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
4. AKBP Ir. Dadang Sutrasno yang telah bersedia meluangkan waktu untuk di wawancara oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Aji Suleiman S.H., LL.M. yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan penulis pada awal penyusunan skripsi ini;
6. M. Yahdi Salampessy, Dhief Ramadhani, Dodi Purnama S., Rian Alvin, Anugerah Riski A., dan Sakti Lazuardi sebagai teman-teman diskusi di dalam Kelompok Kecil yang telah menjadi lingkungan diskusi yang sangat baik dan telah memperkaya keilmuan penulis;
7. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Transnasional Adiwerti Sarahayu, Agantaranansa Juanda, Anita Permata S, Astrid, Astri, Firly Permata, Andika Widagdho, M. Megah, Tracy Tania, Yulianti Utami, Yusuf Ausiandra,

Arsandy dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan;

8. Teman-teman HMI Komisariat Fak. Hukum yang telah membantu memberikan dukungan do'a dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
9. Ketua HMI Cabang Depok 2011-2012 Yudi Ariesta Chandra yang telah mengizinkan penulis untuk cuti berorganisasi selama masa akhir penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Pengurus dan Kader HMI Cabang Depok yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memotivasi penulis untuk “menunda” kelulusan dan penyusunan skripsi penulis;
11. Ketua Keluarga Mahasiswa Minang Jakarta Raya M. Rozi yang telah dengan sabar menunda pembentukan LBH KMM menunggu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi;
12. Shahnaz Brillianty dan keluarga yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman *Sarkeners*, Drg. Atik Ramadhani, Rizky Thamia, Wahyudi Sofyan, dan Ahmad Fajar Reski S.H., Mkn. yang tanpa lelah selalu memberi dukungan moril dan bantuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
14. Alifia Qonita Sudharto yang sangat sabar meluangkan waktu dan pikirannya membantu penulis di tengah kesibukannya menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
15. Savirra Alaydroes dan teman-teman *The Gardeners*, Fallissa Ananda P., Adhiningtyas Sahasarakirana D., dan Sasha Izni Subagio yang selalu membantu penulis menyegarkan pikiran dengan relaksasi selama berkebun;
16. Teman-teman KB, M. Ilham Kanedy, Andrea Ariefanno, dan Deny Giovanni yang tidak pernah lelah dan kenal waktu selalu setia menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini;
17. Anindita S. Djatmiko, Dian E. Tambunan, Octaviana P. Puteri, dan Jenny Finansisca yang telah menemani berdiskusi ringan dan menyegarkan pikiran penulis selama perkuliahan;

18. Agus Nainggolan, Fransisca T., Carolina M., Sondra Christian, Ryan Austra, Roby Fareski, dan Stevanus Pandudewonoto yang selalu memberikan motivasi dan menemani penulis bermain *video game* dalam melewati kepenatan penyusunan skripsi;
19. Teman-teman dan kolega Nusantara Professional Education, PT. Cendana Konsorsium Supply Energy, dan CV. Bumi Jaya Lampung yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran hidup kepada penulis;
20. Arlavinda Nara, Rifa Galindra, Ramadhisa Perdana, Feisarino Abitama, M. Harlianto, Nurul Huda A., Khairunnisa, Arnold Sitanggang, dan teman-teman SMA Negeri 2 Bandar Lampung, tanpa kalian penulis tidak akan bisa seperti saat ini;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryzza Dharma  
NPM : 0706278771  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Peran *International Criminal Police Organization* Pada Penanganan Kasus Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Internasional, Studi Kasus: Pencarian dan Penangkapan M. Nazaruddin”**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Ryzza Dharma)

**Universitas Indonesia**



## ABSTRAK

**RYZZA DHARMA (0706278771). PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* PADA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, STUDI KASUS: PENCARIAN DAN PENANGKAPAN M. NAZARUDDIN. Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi 2012. 115 Halaman.**

*International Criminal Police Organization* atau Interpol adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk membantu penanganan kejahatan transnasional. Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol memiliki sistem komunikasi global (I-24/7) yang sangat efektif dalam pertukaran informasi diantara negara anggota Interpol dalam menangani suatu kejahatan transnasional. Selain melalui I-24/7, Interpol juga melakukan kerja sama yang efektif dalam penanganan kejahatan transnasional melalui berbagai notifikasi yang dimiliki oleh Interpol. Salah satu notifikasi Interpol yang sangat berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah melalui *red notice*. Sistem kerja sama Interpol ini juga menunjang instrumen hukum internasional lainnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional, yaitu menunjang pelaksanaan mutual legal assistance dan ekstradisi. Efektivitas pola kerja sama Interpol ini dapat terlihat dalam penanganan kasus M. Nazaruddin. M. Nazaruddin yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dan kejahatan perbankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil dikembalikan ke Indonesia atas bantuan Interpol setelah sebelumnya melarikan diri ke beberapa negara.

Kata kunci:  
Interpol, Nazaruddin, *Mutual Legal Assistance*.

## ABSTRACT

**RYZZA DHARMA (0706278771). PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* PADA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, STUDI KASUS: PENCARIAN DAN PENANGKAPAN M. NAZARUDDIN. *Legal Specialization on Transnational Relations*. Faculty of Law of the University of Indonesia. Undergraduate Thesis 2012. 114 Pages.**

International Criminal Police Organization or Interpol is an international organization formed to assist the handling of transnational crimes. In handling transnational crimes, Interpol has a global communication system (I-24/7) which is very effective in the exchange of information between Interpol member countries in dealing with transnational crimes. Other than through the I-24/7, Interpol also involves in effective cooperation in handling transnational crimes through various notifications that are given by the Interpol. One of the Interpol notifications which was very important in handling transnational crimes is the red notice. Interpol cooperation system also supports other international legal instruments in the prevention of transnational crimes, which is supporting the implementation of mutual legal assistance and extradition. Effectiveness of the Interpol cooperation patterns can be seen in the handling of M. Nazaruddin case. M. Nazaruddin, which was determined to be a suspect of fraud case and banking crimes by the Corruption Eradication Commission, had returned to Indonesia with the help of Interpol after his escape to several countries.

Keyword:


Interpol, Nazaruddin, *Mutual Legal Assistance*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Konsep .....	11
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Bentuk penelitian .....	14
1.5.2 Tipologi penelitian.....	14
1.5.3 Jenis Data.....	15
1.5.4 Jenis bahan hukum.....	15
1.5.5 Alat Pengumpulan Data .....	15
1.5.6 Metode Analisis Data .....	15
1.5.7 Bentuk Hasil Laporan Penelitian .....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	16

<b>BAB 2 STATUS INTERPOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>18</b>
2.1 Latar Belakang Interpol.....	18
2.1.1 Sejarah Interpol.....	18
2.1.2 Posisi Interpol dalam Perspektif Hukum Internasional .....	22
2.2 Struktur dan Kelembagaan Interpol .....	28
2.2.1 Struktur dan Kelembagaan Internal Interpol .....	28
2.2.2 Biro Pusat Nasional Indonesia.....	43
2.3 Ruang Lingkup Kinerja Interpol .....	45
2.3.1 Tujuan Interpol.....	45
2.3.2 Fungsi Interpol .....	48
<b>BAB 3 SISTEM KERJA SAMA PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL OLEH INTERPOL.....</b>	<b>50</b>
3.1 Ruang Lingkup Kejahatan Transnasional .....	50
3.2 Pertukaran Informasi Dalam Interpol.....	59
3.2.1 Sistem Komunikasi Global Interpol (I-24/7).....	59
3.2.2 Sistem Pengelolaan Data dalam Interpol.....	64
3.3 Identifikasi Pelaku Kejahatan dan Penjabaran <i>Interpol Notice</i> .....	70
3.3.1 <i>Red Notice</i> .....	71
3.3.2 <i>Notice Interpol Lainnya</i> .....	75
3.4 Bantuan Interpol dalam Hubungan dengan <i>Mutual Legal Assistance</i> dan Ekstradisi.....	77
<b>BAB 4 PERAN INTERPOL DALAM KASUS PENCARIAN DAN PENANGKAPAN M. NAZARUDDIN DI KOLOMBIA .....</b>	<b>89</b>
4.1 Kasus Posisi M. Nazarudin .....	89
4.2 Peran Interpol dalam Pencarian dan Penangkapan M. Nazaruddin .....	98
4.2.1 Penerbitan <i>Red Notice</i> terhadap M. Nazaruddin oleh ICPO-Interpol... ..	98

4.2.2 Bantuan Interpol Dalam Pencarian dan Penangkapan M. Nazaruddin .....	103
4.3 Peran Interpol Dalam Pengembalian M. Nazarudin Dari Kolombia Ke Indonesia .....	107
<b>BAB 5 .....</b>	<b>110</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kelembagaan NCB-Interpol Indonesia .....	45
Gambar 4.1 <i>Red Notice</i> atas nama M. Nazaruddin yang dikeluarkan oleh NCB Indonesia .....	102



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *ICPO Constitution and General Regulation*
- Lampiran 2. *Interpol Rules and Processing Data*
- Lampiran 3. Surat Keputusan Perdana Menteri Indonesia No.245/PM/1954
- Lampiran 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia
- Lampiran 5. *United Nation Convention Againts Ilicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*
- Lampiran 6. *United Nation Convention Againts Corruption*
- Lampiran 7. *Transnational Organized Crime Convention*
- Lampiran 8. *Protocol Againts The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- Lampiran 9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- Lampiran 10. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Lampiran 11. Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada masa kini juga berimbas kepada tingkat kejahatan yang terjadi. Imbas yang terjadi adalah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari segi jenis tindak pidana maupun jumlah tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi saat ini akibat dari kemajuan teknologi saat ini tidak lagi berdimensi nasional akan tetapi juga telah berdimensi internasional. Kejahatan berdimensi internasional sendiri lebih dikenal sebagai tindak pidana internasional. Akibat dari adanya tindak pidana internasional tersebut adalah munculnya hukum pidana internasional. Ditinjau dari substansinya, maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional.<sup>1</sup> Akan tetapi, sebenarnya pengertian hukum pidana internasional tidaklah sesederhana itu. Ruang lingkup dan dimensi dari hukum pidana internasional teramat luas dan bahkan mempunyai 6 (enam) pengertian. Menurut Romli Atmasasmita, dari 6 (enam) pengertian hukum pidana internasional tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial pidana nasional (*internasional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*);
2. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana internasional (*international criminal law in the meaning of internationally prscribed municipal criminal law*);

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2006), hlm. 31.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 19.



3. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law*);
4. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations*);
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice*);
6. Hukum pidana internasional dalam arti materiil (*international criminal law in the material sense of the word*).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dirumuskan bahwa kejahatan atau tindak pidana dibedakan atas yurisdiksi yang berlaku bagi penanganan dan penyelesaian kasus kejahatan. Jika didasarkan atas yurisdiksi, maka kejahatan akan dibedakan dalam:

1. Kejahatan nasional;
2. Kejahatan internasional;
3. Kejahatan transnasional.

Sementara itu yurisdiksi sendiri adalah kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan ketentuan hukum nasionalnya terhadap orang, benda atau peristiwa hukum.<sup>3</sup> Dalam pengertian lain, yurisdiksi mengandung tiga pengertian kapasitas hukum atau kekuasaan negara yaitu untuk membentuk, menegakkan dan melaksanakan hukum pada sampai batas wilayah suatu negara.<sup>4</sup> Yurisdiksi negara dalam suatu wilayahnya juga terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu:

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi, 2002), hlm. 183.

<sup>4</sup> William R Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law*, (California: West Thomson learning, 1999), hlm. 207.

1. Yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yaitu kekuasaan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur segala peristiwa hukum, hubungan hukum atau status hukum seseorang yang terjadi di wilayahnya;
2. Yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*), yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan atau menegakkan hukum agar subyek hukum menaati hukum di negaranya;
3. Yurisdiksi pengadilan (*judicial jurisdiction*), yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili subyek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya.<sup>5</sup>

Walaupun dikatakan bahwa yurisdiksi suatu negara terbatas sampai batas wilayah suatu negara akan tetapi dapat dimungkinkan pelaksanaan yurisdiksi di luar batas negara tersebut sepanjang tidak dilarang secara khusus oleh hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal 5 (lima) prinsip umum untuk menerapkan hukum suatu negara di luar batas negaranya (*extraterritorial jurisdiction*), yaitu:<sup>6</sup>

1. Prinsip teritorialitas (*territorial jurisdiction*);
2. Prinsip nasionalitas (*nationality jurisdiction*);
3. Prinsip personalitas pasif (*passive personality jurisdiction*);
4. Prinsip proteksi (*protective jurisdiction*);
5. Prinsip universal (*universal jurisdiction*).

Kejahatan yang termasuk dalam kejahatan nasional antara lain: pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Dalam hubungannya dengan pembagian kejahatan yang telah dijabarkan di atas, maka untuk kejahatan nasional berhubungan erat dengan prinsip teritorialitas. Menurut Starke prinsip yurisdiksi teritorial, yaitu negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana,

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, hlm. 185.

<sup>6</sup>George Blum, "Extraterritorial Criminal Jurisdiction of Federal Court". *American Jurisprudence on Criminal Law*, Ed.2, (2011). hlm. 1.

atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat.<sup>7</sup> Asas ini di beberapa negara mengalami perluasan, yaitu hukum nasional diberlakukan juga apabila suatu bagian elemen utama dari akibat kejahatan terjadi di negara tersebut (*substantial effect*) atau disebut *the effect principle*.<sup>8</sup>

Pengertian dari kejahatan internasional sendiri adalah kejahatan yang dianggap telah menjadi yurisdiksi seluruh negara untuk dapat menangani kejahatan dan harus diperangi seluruh negara, seperti contohnya kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam kejahatan internasional, prinsip yang digunakan adalah prinsip universalitas. Prinsip universalitas (*universal jurisdiction*) dalam *The Princetown Principles on Universal Jurisdiction*:<sup>9</sup>

*“Universal Jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, without regard to where the crime was committed, the nationality of the alleged or convicted perpetrator, the nationality of the victim, or any other connection to the state exercising such jurisdiction.”*<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada prinsip universalitas, berbeda dengan prinsip-prinsip lain yang pada pelaksanaannya harus ada hubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan negara, maka pelaksana yurisdiksi pada prinsip universal tidak membutuhkan hubungan seperti itu. Prinsip ini didasarkan pada fakta bahwa sebuah negara menjalankan yurisdiksinya karena seseorang berada dalam kekuasaannya, karena melakukan kejahatan berdasarkan hukum nasional negara lain ataupun kejahatan berdasarkan hukum internasional.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> I A Shearer, *Starke's International Law*, Ed. 11, (London: Butterworth, 1994), hlm. 184.

<sup>8</sup> Muladi, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 2.

<sup>9</sup> Peter Weiss, “Universal Jurisdiction: Past, Present, and Future”. *Proceedings of Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol.102, (2008). Hlm. 407.

<sup>10</sup> Terjemahan bebas Penulis: Yurisdiksi Universal adalah yurisdiksi pidana hanya didasarkan pada sifat dari kejahatan, tanpa memperhatikan di mana kejahatan itu dilakukan, kewarganegaraan pelaku yang diduga atau dihukum pidana, kewarganegaraan korban, atau koneksi lain ke negara melaksanakan yurisdiksi tersebut.

<sup>11</sup> David Stewart, “Some Perspectives on Universal Jurisdiction”. *Proceedings of Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol.102, (2008). Hlm, 404.

Berbeda dengan definisi di atas, pengertian dari kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan melintasi batas satu atau beberapa negara. Contoh dari kejahatan transnasional antara lain adalah perdagangan manusia, narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Dalam kejahatan transnasional ini, maka prinsip yurisdiksi yang berkaitan erat adalah prinsip nasionalitas, personalitas pasif dan proteksi. Prinsip nasionalitas dalam yurisdiksi menyatakan bahwa suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga.<sup>12</sup> Hal ini berkaitan dengan aktivitas, kepentingan, status dan hubungan warga negaranya. Ada negara yang membatasi berlakunya asas ini untuk tindak pidana tertentu yaitu kejahatan berat, tetapi banyak juga yang menerapkannya untuk semua kejahatan tanpa memperhatikan di mana kejahatan dilakukan.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip personalitas pasif. Prinsip personalitas pasif menegaskan yurisdiksi negara untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar teritorial negara oleh seorang bukan warga negara, di mana korban perbuatan tersebut adalah warga negara dari negara tersebut. Biasanya hal ini diterapkan terhadap teroris dan pelaku serangan terorganisasi yang lain terhadap warga negara dengan alasan kewarganegaraannya, tidak jarang digunakan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan yang diatur hukum nasional yang dilakukan di luar negeri.<sup>13</sup>

Prinsip dalam yurisdiksi berikutnya yang berkaitan dengan kejahatan transnasional adalah prinsip proteksi. Prinsip proteksi mencakup kewenangan suatu negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara.<sup>14</sup> Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara

---

<sup>12</sup> I. A. Shearer, *Starke's International Law*, Ed. 11, hlm. 210.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 212.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.

Penentuan yurisdiksi juga berpengaruh terhadap penanganan kejahatan yang terjadi. Pada penanganan kejahatan transnasional, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian internasional dan bantuan organisasi internasional. Penanganan kejahatan transnasional dengan perjanjian internasional setidaknya dapat menggunakan 2 (dua) bentuk perjanjian, yaitu perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA). MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA bilateral dengan Australia, China, Korea, dan Malaysia. Sementara itu, MLA multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Objek MLA, antara lain adalah pengambilan dan pemberian barang bukti. Hal ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, serta penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan *mutual legal assistance* (MLA).<sup>15</sup>

Sementara itu, penanganan melalui bantuan organisasi internasional yang dimaksud adalah bantuan dari Interpol. Dalam perkembangannya, Interpol sebagai organisasi internasional memiliki cukup pengaruh dalam menyelesaikan tindak pidana internasional. Melalui Interpol, negara anggota dapat meminta bantuan untuk mencari dan menangkap buronan yang kemudian apabila ditemukan dapat diekstradisi ke negara pemohon. Selain itu juga, melalui Interpol, semua negara anggota dapat meminta bantuan negara anggota Interpol lainnya untuk mendapatkan informasi dan bukti terkait penanganan suatu kasus tindak pidana yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Bantuan yang dapat diberikan melalui Interpol pada

<sup>15</sup> Yunus Husein, "*Mutual Legal Assistance: Suatu Keharusan dalam Penegakkan Hukum*", dimuat dalam *Harian Seputar Indonesia* pada tanggal 8 Mei 2006.

<sup>16</sup> Arnold Sagalyn, "The Pursuit of International Criminals Through Interpol". *The Journal Of Criminology And Police Science*, Vol. 52, (1966). hlm. 194.

dasarnya dilandasi oleh semangat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 *ICPO-Interpol Constitution*<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa Interpol dibentuk dengan tujuan untuk memastikan dan memajukan seluas mungkin bantuan timbal balik diantara seluruh kepolisian dan untuk membangun serta mengembangkan institusi agar dapat berkontribusi secara efektif untuk mencegah dan melawan tindak pidana biasa.<sup>18</sup> Keberadaan Interpol saat ini sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus tindak pidana internasional terutama untuk penanggulangan kejahatan transnasional. Peran penting Interpol ini dikarenakan infrastruktur Interpol dalam penanganan kasus kejahatan transnasional sangat baik. Jaringan luas Interpol tersebar hingga 190 negara anggota dengan sistem yang telah teratur, sehingga memudahkan setiap negara anggotanya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Keteraturan sistem dalam Interpol terlihat dari beberapa sarana yang dapat digunakan dalam penanggulangan kejahatan transnasional seperti penerbitan *notice* atau daftar pencarian orang hingga komunikasi cepat dan terpadu melalui I-24/7. Selain itu juga keberadaan Interpol dapat membantu proses ekstradisi pelaku kejahatan dengan tindakan-tindakan pra-ekstradisi.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan transnasional yang perkembangannya cukup mengkhawatirkan dan menjadi salah satu fokus Interpol adalah penanggulangan dan pembrantasan tindak pidana korupsi. Masalah korupsi sendiri saat ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi

---

<sup>17</sup> Pasal 2 *ICPO-Interpol Constitution*: “*Its aims are: (1) To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the “Universal Declaration of Human Rights”;* (2) *To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.*” (Terjemahan bebas Penulis: Tujuannya adalah: (1) Untuk menjamin dan memajukan bantuan timbal balik terluas yang mungkin terjalin antara seluruh otoritas polisi dalam batas-batas hukum yang ada di berbagai negara dan dalam rangka mewujudkan hal-hal yang ada di dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, (2) Untuk membangun dan mengembangkan semua lembaga yang mungkin memberikan kontribusi secara efektif terhadap pencegahan dan penindasan yang muncul dari kejahatan hukum biasa).

<sup>18</sup> Bettina Schondorf-Huabold, “The Administration Of Information in International Administrative Law-The Example Of Interpol”. *German Law Journal*, (2008). Hlm. 2.

masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Korupsi sendiri bisa diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum.<sup>19</sup> Sedangkan, Sudarto menyatakan bahwa korupsi disamping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>20</sup> Kondisi yang mengkhawatirkan akibat dari adanya praktek korupsi dipertegas dalam Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:<sup>21</sup>

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*): Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”), menghambat pembangunan (“*hinder development*”), dan menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”);
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.

Merujuk kepada kondisi yang dijabarkan di atas, dapat dilihat bahwa perang melawan korupsi memang tidaklah mudah, korupsi tidak hanya menjadi kejahatan lokal atau nasional, akan tetapi telah menjadi suatu kejahatan transnasional.<sup>22</sup> Kejahatan transnasional dalam hal ini melihat tidak hanya melihat

---

<sup>19</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 31.

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 115.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 69.

<sup>22</sup> Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negara Ini*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 140.

korupsi dapat terjadi secara transnasional tetapi juga bahwa korupsi telah menjadi perhatian dunia internasional dan seluruh negara di dunia sepakat untuk memberantas korupsi. Kondisi yang memperlihatkan bahwa korupsi sudah menjadi suatu kejahatan internasional dapat dilihat dengan adanya instrumen internasional yaitu *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)*.<sup>23</sup> Dalam alinea empat UNCAC dikatakan bahwa “*Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnasional phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential*”.<sup>24</sup> Pernyataan yang terdapat dalam pembukaan UNCAC ini menegaskan dengan jelas bahwa kejahatan korupsi telah menjadi suatu kejahatan internasional bahkan dapat pula dikatakan bahwa masalah korupsi telah menjadi tindak pidana atau kejahatan transnasional.

Salah satu negara yang memiliki kesulitan dalam penanganan kasus kejahatan transnasional yaitu korupsi adalah Indonesia. Sebagai contoh dalam korupsi, parameter yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih terdapat korupsi didalamnya dapat dilihat dari hasil survey Transparansi Internasional Indonesia (TII). Hasil survei TII menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sedangkan pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.<sup>25</sup>

Melihat pada kenyataan yang dijabarkan di atas, walaupun telah menjadi suatu kejahatan transnasional, akan tetapi dalam praktek penanganannya korupsi

---

<sup>23</sup> *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)* diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003; UNCAC telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006.

<sup>24</sup> Terjemahan bebas oleh Penulis: Menyadari bahwa korupsi tidak lagi menjadi permasalahan nasional akan tetapi telah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh sendi masyarakat dan ekonomi, maka pembuatan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrol korupsi menjadi hal yang penting.

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.



sebagai salah satu contoh kejahatan transnasional, masih menemui berbagai kendala. Kendala tersebut timbul karena dalam hubungan internasional yang merdeka, semua negara mempunyai kedudukan yang sederajat, mempunyai kedaulatan yang sama dan tidak bisa turut campur dalam urusan negara lain. Prinsip-prinsip hukum internasional tersebut merupakan derivasi dari prinsip “*par in parem non habet liberum*” dalam hukum internasional artinya bahwa negara yang sama kedudukannya dalam hukum internasional tidak mempunyai yurisdiksi terhadap negara lain. Adanya kendala dalam menyelesaikan kejahatan transnasional berupa kendala yurisdiksi inilah maka instrumen hukum internasional sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, yaitu perjanjian internasional dan bantuan Interpol dibutuhkan. Contoh nyata diperlukannya instrumen hukum internasional dalam menangani kasus kejahatan transnasional terutama dalam bidang korupsi adalah kasus M. Nazaruddin.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam penanganan tindak pidana terutama pada tindak pidana yang memiliki unsur internasional didalamnya masih menemui banyak tantangan. Walaupun demikian ada beberapa cara guna efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana yaitu salah satunya melalui peran Interpol. Maka dilandasi adanya potensi besar penanganan tindak pidana melalui Interpol, Penulis berminat untuk menulis skripsi dengan judul *Peran International Criminal Police Organization Pada Penanganan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Internasional; Study Kasus M. Nazaruddin*. Dalam penulisan skripsi ini juga akan dilihat efektivitas peran Interpol dibandingkan dengan instrumen hukum internasional lainnya terutama instrumen *mutual legal assistance* (MLA).

## 1.2 Pokok Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti melalui skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status *International Criminal Police Organisation* (ICPO-Interpol) sebagai organisasi Internasional?
2. Bagaimanakah sistem kerja Interpol dalam penanganan kejahatan transnasional?

3. Bagaimanakah peran Interpol dalam kasus pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain adalah

1. Untuk mengetahui status *International Criminal Police Organisation* (ICPO-Interpol) sebagai organisasi Internasional.
2. Untuk mengetahui pola kerja Interpol dalam penanganan kejahatan.
3. Untuk mengetahui peran ICPO-Interpol dalam kasus pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin.

### 1.4 Kerangka Konsep

#### 1. Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan ketentuan hukum nasionalnya terhadap orang, benda atau peristiwa hukum.<sup>26</sup> Dalam pengertian lain yurisdiksi mengandung tiga pengertian kapasitas hukum atau kekuasaan negara yaitu untuk membentuk, menegakkan dan melaksanakan hukum pada sampai batas wilayah suatu negara.<sup>27</sup>

#### 2. *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta sunt servanda* berasal dari Bahasa Latin yang berarti “janji harus ditepati”, asas ini merupakan prinsip dasar sistem hukum *civil law* dan hukum internasional. *Pacta sunt servanda* sebagai salah satu norma dasar (*grundnorm*) hukum internasional dikemukakan Hans Kelsen.<sup>28</sup> Menurut prinsip ini, negara terikat untuk melaksanakan suatu perjanjian atas dasar itikad baik masing-masing negara yang terikat pada suatu perjanjian dan menjadi keharusan melaksanakan

---

<sup>26</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, hlm. 183.

<sup>27</sup> William R Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law*, hlm. 207.

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Alumni, 2002), hlm. 52.

semua kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>29</sup> Dalam Pasal 26 *The Vienna Convention on the Law of Treaties*,<sup>30</sup> diatur mengenai *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.<sup>31</sup>

Dari penjabaran di atas, maka dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) substansi yang penting terkait pelaksanaan *pacta sunt servanda* yaitu adanya kebebasan para pihak dan juga itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional.<sup>32</sup> Prinsip itikad baik ini juga terdapat dalam mukadimah Piagam PBB secara eksplisit yang menyatakan bahwa PBB bertekad atau menciptakan suasana dimana keadilan dan menghormati kewajiban yang timbul baik dari perjanjian maupun sumber hukum internasional lainnya. Selain dalam Mukadimah PBB, pada isi dalam piagam PBB juga dipertegas pelaksanaan prinsip itikad baik, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa semua anggota PBB harus melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Piagam PBB atas dasar itikad baik agar hak dan kewajiban semua anggota PBB dapat terjamin.<sup>33</sup>

### 3. *Par in parem no habet liberum*

Menurut Hans Kelsen, prinsip "*par in parem no habet liberum*" mengandung pengertian bahwa pertama suatu negara tidak melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap segala tindakan negara lain kecuali adanya persetujuan dari negara tersebut. Kedua pengadilan internasional yang dibentuk dengan perjanjian internasional tidak dapat mengadili negara yang tidak

---

<sup>29</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2008), hlm. 82.

<sup>30</sup> *The Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 26*: "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith".

<sup>31</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 83.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>33</sup> *Ibid*.

ikut dalam perjanjian tersebut dan suatu tidak berhak untuk menilai keabsahan dari negara lain yang dilakukan di wilayahnya.<sup>34</sup>

### 3. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.<sup>35</sup> Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Organisasi Internasional”, Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa “tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya. Organisasi internasional sebagai subyek dalam arti yang luas dimaksudkan tidak saja menyangkut semua organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (*public international organization*), tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah (*private international organization/non-government organization*).<sup>36</sup> Namun pada uraian di dalam skripsi ini, pengertian organisasi internasional hanya mencakup organisasi yang dibentuk oleh antarnegara atau pemerintahan saja.

### 4. Interpol

Interpol adalah nama yang lazim diberikan kepada suatu organisasi yang nama aslinya *International Criminal Police Organization* atau disingkat ICPO yang sebelum tanggal 13 Juni 1956 bernama *International Criminal Police*

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *Principles of International Law*, (New York: Rinehart & Co, 1956), hlm.235.

<sup>36</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 12.

*Commission* atau disingkat ICPC.<sup>37</sup> Interpol sebagai organisasi internasional beranggotakan negara-negara di dunia yang diwakili oleh Lembaga Kepolisian atau institusi yang berwenang menangani kasus tindak pidana negara anggota.<sup>38</sup> Interpol dibentuk dengan tujuan untuk memastikan dan memajukan seluas mungkin bantuan timbal balik diantara seluruh kepolisian dan untuk membangun serta mengembangkan institusi agar dapat berkontribusi secara efektif untuk mencegah dan melawan tindak pidana biasa.<sup>39</sup>

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Bentuk penelitian**

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas dari ICPO-Interpol dalam menangani kasus tindak pidana transnasional, termasuk juga melihat efektivitas penanganan kasus tindak pidana melalui instrumen hukum internasional lainnya.

### **1.5.2 Tipologi penelitian**

Tipologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan kondisi dari Interpol dalam menangani suatu kasus tindak pidana dalam perspektif hukum internasional.
2. Bentuk tipologi dari penelitian ini adalah evaluatif. Penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas dari ICPO-Interpol dalam menangani suatu kasus tindak pidana dalam perspektif hukum internasional.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan fakta masalah terkait penanganan tindak pidana oleh ICPO-Interpol dalam perspektif internasional, termasuk melihat pada instrumen hukum internasional hukum lain sebagai perbandingannya.

---

<sup>37</sup> M.Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, (Bogor: Politeia, 1976). hlm. 1.

<sup>38</sup> *ICPO-Interpol Constitution and General Regulation*, Pasal 4.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

4. Penerapan penelitian ini adalah berfokus dalam masalah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan.
5. Disiplin ilmu yang digunakan adalah mono disiplin. Dengan demikian, disiplin ilmu yang diterapkan dalam penelitian ini hanya menggunakan disiplin ilmu hukum.

### **1.5.3 Jenis Data**

1. Jenis data berdasarkan pada tingkat kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Artinya, dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait guna menyelesaikan penelitian ini.
2. Selain menggunakan wawancara sebagai data dalam penelitian ini juga ditunjang dengan data sekunder berupa studi kepustakaan.

### **1.5.4 Jenis bahan hukum**

1. Jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan konvensi internasional.
2. Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penjabaran hukum di dalam buku, jurnal ilmiah, dan tulisan para sarjana hukum di media.
3. Jenis bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus yang digunakan sebagai pendalaman pengertian suatu istilah hukum.

### **1.5.5 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

### **1.5.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif yaitu menganalisis dari data-data yang didapatkan.

### **1.5.7 Bentuk Hasil Laporan Penelitian**

Bentuk dari hasil penelitian ini adalah berupa skripsi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi dari bab perbab diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini dimulai dengan mengemukakan latar belakang, permasalahan, pokok masalah, tujuan penulisan, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 INTERPOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini menguraikan status Interpol sebagai organisasi Internasional mulai dari sejarah, struktur dan kelembagaan Interpol, dasar pembentukan dan pelaksanaan kinerja dalam Interpol, keanggotaan, hingga kewenangan Interpol.

#### **BAB 3 SISTEM KERJA SAMA PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL OLEH INTERPOL**

Bab ini menguraikan cara penanganan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Interpol dalam prakteknya. Penjabaran dilakukan mulai dari cara pertukaran informasi di dalam Interpol, pengklasifikasian bentuk bantuan Interpol kepada negara pemohon bantuan, hingga cara pencarian dan penangkapan pelaku tindak pidana oleh Interpol. Dalam bab ini juga akan sedikit disinggung mengenai hubungan antara Interpol, MLA, dan ekstradisi.

#### **BAB 4 PERAN INTERPOL DALAM KASUS PENCARIAN DAN PENANGKAPAN M. NAZARUDDIN DI KOLOMBIA**

Bab ini menguraikan peran Interpol dalam penanganan kasus M. Nazaruddin berupa pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin yang melarikan diri ke Negara Kolumbia. Penjabaran dalam bab ini dimulai dari prosedur permohonan bantuan kepada Interpol oleh Indonesia dan pelaksanaan pencarian serta penangkapan oleh Interpol terhadap M. Nazaruddin.

## **BAB 5 KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang menyimpulkan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sebagai jawaban permasalahan dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan daftar sumber bacaan yang mendukung penelitian ini.



## BAB 2

### STATUS INTERPOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

#### 2.1 Latar Belakang Interpol

##### 2.1.1 Sejarah Interpol

Sejarah panjang keberadaan Interpol hingga saat ini dimulai dari tahun 1914. Pada tahun 1914, atas undangan Pangeran Albert I dari Monako untuk pertama kalinya sejumlah ahli hukum, jaksa, dan polisi dari berbagai negara bertemu di Monako untuk menentukan dasar-dasar kerja sama antara badan-badan seluruh dunia, termasuk di dalamnya kepolisian. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi dari 14 negara.<sup>40</sup> Masalah yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut adalah: (i) metode untuk mempercepat dan mempermudah penangkapan pelaku kejahatan, (ii) penyempurnaan teknik identifikasi pelaku kejahatan, (iii) pembentukan pusat pengumpulan data tingkat internasional, serta (iv) unifikasi prosedur ekstradisi.<sup>41</sup> Akan tetapi, kerja sama yang dibangun di Monako tidak berjalan mulus karena tidak lama kemudian pecah perang dunia pertama.<sup>42</sup> Kemudian, pada tahun 1923 dalam kongres kedua Polisi Kriminal Austria di Wina, Kepala Kepolisian Wina yaitu Johan Schober kembali mencoba mewujudkan cita-cita yang telah dirancang pada pertemuan Monako 9 tahun sebelumnya. Rencana tersebut disetujui oleh 138 utusan yang mewakili 20 negara dan menghasilkan terbentuknya *International Criminal Police Commission* (ICPC) dan menetapkan pula kantor pusatnya di Wina, Austria.<sup>43</sup>

Pada awal mula terbentuknya, ICPC masih berada di bawah Kongres Internasional Polisi Kriminal dan juga di bawah kekuasaan Kepolisian Negara Austria terutama dalam penyelenggaraan sehari-hari kegiatannya. Bahkan pada awalnya, Kongres Internasional Polisi Kriminal sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan ICPC. Pengaruhnya sangat terlihat dalam struktur kelembagaan ICPC

---

<sup>40</sup> Endang Purwaningsih, "Efektivitas Kinerja Interpol Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika". *Mimbar Hukum* (1997), hlm. 163.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> M.Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 3.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Karena Presiden dan 2 orang Wakil Presiden Kongres Internasional Polisi Kriminal secara otomatis menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam ICPC. Kekuasaan Polisi Wina timbul dalam pelaksanaan kegiatan ICPC sehari-hari terutama dalam pembiayaan ICPC yang masih sangat tergantung dengan Kepolisian Austria karena ICPC pada waktu itu belum memiliki sumber keuangan sendiri.<sup>44</sup>

Pada tahun 1930, ICPC memisahkan diri dari Kongres Internasional Polisi Kriminal. Pada tahun yang sama, ICPC memilih ketua dan wakil ketua baru secara mandiri dengan masa jabatan yang ditentukan 5 tahun untuk ketua dan 2 tahun untuk wakil ketua.<sup>45</sup> Pemilihan ketua dan wakil ketua secara mandiri ini dimungkinkan berkat adanya aturan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar yang baru ditetapkan. Penetapan Anggaran Dasar yang baru ini juga membuat semakin banyak negara baru yang bergabung dengan ICPC. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru dalam ICPC sehingga kemudian dibentuklah Sekretariat Jenderal beserta organ pendukungnya yang terlepas dari Kepolisian Wina. Dari tahun 1932 hingga awal perang dunia kedua, Sekretaris Jenderal dipimpin oleh C. Dressler dan ICPC telah memiliki 35 negara anggota.<sup>46</sup> Organ pendukung Sekretariat Jenderal terbentuk pada tahun 1932, yaitu:

1. Biro Pusat International untuk pemberantasan pemalsuan uang kertas, cek, dan surat berharga lainnya;
2. Bagian Penerbitan Majalah *International Public Security*;
3. Bagian yang mengurus penjahat-penjahat internasional. Bagian ini memiliki dokumen-dokumen internasional terkait orang-orang yang dianggap berbahaya;
4. Bagian yang mengurus sidik jari dan foto-foto pejahat internasional;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>46</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: NCB Indonesia, 1996), hlm. 8.

5. *International Central Bureau* yang mengurus pemberantasan pemalsuan paspor. Pada tahun 1934 organ ini ditambahkan kewenangannya untuk mengurus jaringan radio polisi internasional.<sup>47</sup>

Pada masa-masa Perang Dunia II, tidak lama sesudah pendudukan Jerman di Austria, Kepala Kepolisian Jerman, yaitu Heydrich, berusaha mengambil alih ICPC dan memindahkan kantor pusat dari Wina ke Berlin. Sebagai akibat dari usaha tersebut, banyak dokumen dari ICPC hilang. Akhirnya pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II berakhir, F.E. Louwage seorang Inspektur Jenderal Polisi Belgia berkehendak mengadakan pertemuan-pertemuan di antara wakil-wakil negara yang dulu telah bergabung dalam ICPC untuk menghidupkan kembali cita-cita dan usaha kerja sama yang telah dirintis selama 20 tahun. Melalui saluran-saluran diplomatik yang ada, maka 19 negara anggota<sup>48</sup> pada bulan Juni 1946 ICPC kembali diaktifkan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Anggaran dasar mengalami beberapa perubahan;
2. F.E Louwage ditetapkan sebagai Ketua (Presiden) Majelis umum ICPC;
3. L. Ducloux, Kepala Polisi Kehakiman dari Kepolisian Prancis dipilih sebagai Sekretaris Jenderal;
4. Howe (Inggris), Muller (Swiss), Soderman (Swedia), dipilih sebagai anggota badan eksekutif dengan nama Pelapor Umum (*General Rapporteurs*);
5. Paris dipilih sebagai Kantor Pusat ICPC.<sup>49</sup>

ICPC yang baru dihidupkan kembali ini tidaklah memiliki sumber keuangan setelah dana ICPC sebesar 40.000 Mark dibekukan di bank-bank yang ada di Jerman dan Austria. Maka untuk menjaga kemandirian ICPC, pada tahun 1951, diputuskan bahwa setiap negara anggota wajib membayar iuran sebesar 5 Franc Swiss per 10.000 penduduk dengan skala menurun bagi negara yang

---

<sup>47</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 7.

<sup>48</sup> 19 Negara anggota ICPC pada waktu itu adalah Belgia, Chile, Cekoslowakia, Denmark, Prancis, Inggris, Yunani, Iran, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, Amerika Serikat, Yugoslavia, Spanyol. Lihat M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 6.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

memiliki penduduk banyak. Kemudian, iuran ini dinaikkan menjadi 10 Franc Swiss per 10.000 penduduk guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ICPC.<sup>50</sup> Walaupun telah meningkatkan iuran anggotanya, ICPC tetap mengalami kekurangan dana dan masalah ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan pendanaan dari Kepolisian Prancis.<sup>51</sup>

Perkembangan zaman yang cukup pesat membuat negara anggota ICPC merasa bahwa anggaran dasar yang dibuat pada tahun 1946 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu melakukan penyesuaian. Selain perkembangan zaman yang cepat, perkembangan di dalam ICPC sendiri juga dapat dikatakan cukup cepat. Selama sepuluh tahun sejak dihidupkan kembali pada tahun 1946, negara anggota ICPC telah bertambah dari 19 negara anggota menjadi 55 negara anggota pada tahun 1956.<sup>52</sup> Sehingga pada akhirnya pada tahun 1956, Majelis Umum ICPC mengadakan sidang di Wina, Austria dengan agenda perubahan anggaran dasar dan menghasilkan beberapa keputusan, antara lain:

1. Nama *International Criminal Police Commission* (ICPC) diubah menjadi *International Criminal Police Organization* (ICPO);
2. ICPO terdiri atas:
  - a. Majelis umum yang merupakan badan tertinggi di ICPO yang terdiri atas utusan negara-negara anggota dan mengadakan sidang setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - b. Seorang Presiden ICPO dipilih untuk periode 4 (empat) tahun dan 2 (dua) orang Wakil Presiden dipilih untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - c. Suatu Badan Eksekutif terdiri dari 9 anggota dari negara yang berlainan;
  - d. Seorang Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul Badan Eksekutif untuk periode 5 (lima) tahun;
  - e. Sekretariat Jenderal bertugas melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Majelis Umum dan Badan Eksekutif,

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

menyelenggarakan administrasi umum, dan mengkoordinir usaha-usaha melawan kejahatan internasional;

- f. Dibentuknya Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau = NCB*) di setiap negara anggota yang bertugas menjadi rantai penghubung antara berbagai instansi di dalam negaranya sendiri dan badan-badan NCB di negara lain serta bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal.<sup>53</sup>

Dalam sidang Majelis Umum pada tahun 13 Juni 1956 ini, sebanyak 55 negara anggota menerima anggaran dasar baru yang berisikan 50 pasal. Anggaran dasar yang baru ini lebih baik dibandingkan anggaran dasar yang disahkan pada tahun 1946 karena lebih spesifik dan komperhensif lagi. Dalam anggaran dasar yang baru ini diatur cara-cara kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota. Selain itu juga anggaran dasar yang baru ini juga memperjelas fungsi dan peran NCB yaitu memusatkan dan mengkoordinir dokumentasi yang berhubungan dengan penjahat-penjahat nasional dan internasional.<sup>54</sup> Lebih jauh lagi, anggaran dasar baru ini mempertegas bahwa ICPO tidak diperkenankan untuk turut campur dalam organisasi dan cara bekerja masing-masing NCB.<sup>55</sup>

### **2.1.2 Posisi Interpol dalam Perspektif Hukum Internasional**

Posisi Interpol dalam masyarakat internasional hingga saat ini masih dalam pertentangan yang cukup panjang. Ada banyak pandangan yang berkembang dalam melihat posisi Interpol dalam masyarakat internasional, yaitu ada yang berpendapat bahwa Interpol adalah suatu organisasi internasional dan ada pula yang menganggap Interpol bukanlah suatu organisasi internasional. Menurut Leroy Bannet, organisasi internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> A. Leroy Bannet, *International Organization*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979), hlm. 3.

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of function,*
2. *Voluntary membership of eligible parties,*
3. *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation,*
4. *A broadly representative consultative conference organ,*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information function.*<sup>57</sup>

Berdasarkan ciri umum suatu organisasi internasional menurut Leroy Bannet maka dapat dilihat posisi ataupun status Interpol dari perspektif hukum internasional. Pertama organisasi tersebut haruslah permanen agar dapat menjalankan fungsi-fungsi secara terus menerus. Ciri ini jugalah yang menjadi dasar dari pergantian nama Interpol menjadi *International Criminal Police Organization* dari sebelumnya *International Criminal Police Commission* pada tanggal 13 Juni 1956. Alasan dari adanya pergantian kata *Commission* menjadi *Organization* adalah karena kata *Commission* menunjukkan bahwa Interpol adalah lembaga yang bersifat sementara, sedangkan kata *Organization* menunjukkan Interpol sebagai lembaga yang bersifat permanen.<sup>58</sup> Selain itu juga pengakuan oleh PBB terhadap Interpol sebagai *Intergovernmental Organization* pada tahun 1971 memperkuat kenyataan bahwa Interpol adalah suatu organisasi internasional yang bersifat permanen.<sup>59</sup> Kedua adalah sifat keanggotaan yang sukarela bagi negara-negara yang memenuhi syarat. Pada ciri ini maka terdapat pengaturan yang jelas terkait keanggotaan yang diatur dalam Interpol. pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4 *ICPO-Interpol Constitution* yang menyatakan bahwa setiap negara dapat menjadi anggota Interpol dengan syarat:

1. Delegasi yang dikirimkan adalah dari institusi kepolisian negara setempat atau organ lain yang memiliki fungsi yang sama dengan kerangka aktivitas Interpol;

---

<sup>57</sup> Terjemahan Penulis: (1) Sebuah organisasi permanen untuk keseluruhan fungsinya; (2) Keanggotaan sukarela dari pihak yang memenuhi syarat; (3) Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode operasi; (4) Sebuah organ konsultatif yang luas; (5) Sekretariat permanen untuk melakukan kegiatan penelitian, administratif, dan fungsi informasi secara berkelanjutan.

<sup>58</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 2.

<sup>59</sup> Interpol, <https://www.interpol.int/Public/ICPO/Governance/SG/History.pdf>. Di akses pada tanggal 28 Desember 2011 pada pukul 00.04 WIB.

2. Permohonan untuk menjadi anggota Interpol harus dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal Interpol oleh otoritas yang berwenang di negara pemohon;
3. Negara pemohon dapat menjadi anggota Interpol setelah mendapat persetujuan dari 2/3 anggota Majelis Umum.<sup>60</sup>

Ciri organisasi internasional menurut Bowett selanjutnya yaitu adanya instrument dasar terkait tujuan, struktur, dan metode operasional organisasi.<sup>61</sup> dalam hal Interpol maka ciri ketiga ini terpenuhi dengan adanya pengaturan dalam ICPO-*Interpol Constitution* terutama terkait tujuan dari adanya Interpol melalui pengaturan dalam Pasal 2 ICPO-*Interpol Constitution* yang menyatakan bahwa tujuan Interpol adalah (i) menjamin dan menganjurkan bantuan antar negara anggota dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi dan semangat Pernyataan Bersama tentang Hak-Hak Asasi Manusia; (ii) mendirikan dan mengembangkan semua badan-badan yang dapat membantu secara efektif pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana.<sup>62</sup> Secara kelembagaan maka Interpol telah memiliki struktur lembaga yang cukup mapan yaitu dengan adanya (i) Majelis Umum; (ii) Badan Eksekutif; (iii) Sekretariat Jenderal; (iv) Biro Pusat Nasional; (v) Penasehat; dan (vi) Komisi Pengaturan Data.<sup>63</sup> Sedangkan untuk metode dalam pelaksanaan kegiatan dalam Interpol telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 ICPO-*Interpol Constitution* yang menyatakan bahwa Interpol dalam kegiatannya dilarang untuk mencampuri segala aktivitas

---

<sup>60</sup> Pasal 4 ICPO-*Interpol Constitution*, 1956 mengatur: “(i) Any country may delegate as a Member to the Organization any official police body whose; (ii) functions come within the framework of activities of the Organization; (iii) The request for membership shall be submitted to the Secretary General by the appropriate governmental authority; (iv) Membership shall be subject to approval by a two-thirds majority of the General Assembly.” (Terjemahan bebas Penulis: (i) Setiap negara dapat mendelegasikan badan polisinya sebagai Anggota Organisasi; (ii) delegasi berfungsi dalam kerangka kegiatan Organisasi; (iii) Permohonan keanggotaan diajukan kepada Sekretaris Jenderal oleh otoritas pemerintah yang sesuai; (iv) Keanggotaan diterima atas persetujuan dari mayoritas dua pertiga dari Majelis Umum).

<sup>61</sup> A. Leroy Bannet, *International Organization*, hlm. 3.

<sup>62</sup> M.Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm 10.

<sup>63</sup> ICPO-*Interpol Constitution*, 1956, Pasal 5.

yang berhubungan dengan politik, militer, agama, dan rasial.<sup>64</sup> Lebih jauh lagi, Interpol juga memiliki pengaturan tersendiri dalam mengewajantahkan pengaturan Pasal 3 ICPO-*Interpol Constitution* dengan adanya *Statement to Reaffirm the Independence and Political Neutrality of Interpol*, sehingga memperjelas metode dan batasan Interpol dalam melangkah menjalankan kegiatan-kegiatannya.

Ciri keempat dari organisasi internasional menurut Bowett adalah adanya badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.<sup>65</sup> Dalam Interpol, pertemuan konsultatif yang luas dan berkala juga dilakukan, sebagai contoh adalah sidang Majelis Umum yang dilakukan oleh Majelis Umum Interpol dan diselenggarakan setiap tahunnya. Pada pertemuan ini ditinjau dari agenda-agenda yang dibahas dapat dikategorikan sebagai suatu pertemuan konsultatif yang luas karena melibatkan seluruh anggota Interpol. Lebih jauh pembahasan mengenai Majelis Umum akan dibahas pada subbab berikutnya.

Kemudian ciri kelima dari organisasi internasional menurut Bowett adalah adanya sekretariat permanen yang berfungsi menjalankan peran administratif, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan. Interpol sendiri telah memiliki kantor pusat yang dapat dikatakan sama dengan yang dimaksud oleh Bowett sebagai sekretariat tetap yaitu di Lyon, Perancis. Kantor Pusat Interpol telah berpindah sebanyak 3 kali sejak berdirinya Interpol yaitu di Wina, Austria sejak tahun 1923, kemudian dipindahkan ke Paris, Perancis pada tahun 1956, hingga sekarang akhirnya Interpol memiliki Kantor Pusat di Lyon Perancis sejak tahun 1989.<sup>66</sup>

Walaupun berdasarkan ciri-ciri suatu organisasi internasional yang dikemukakan oleh Bowett secara garis besar telah terpenuhi oleh Interpol, namun tidak secara langsung dapat dikatakan bahwa Interpol merupakan suatu Organisasi Internasional. Ambiguitas yang terjadi terkait status Interpol ini terjadi karena sebagaimana dalam prakteknya, mayoritas suatu organisasi internasional

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 3. Teks asli dari pasal ini adalah, “*It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character*” (Terjemahan bebas Penulis: Organisasi dilarang keras untuk melakukan intervensi atau kegiatan apapun yang membela kepentingan politik, militer, agama atau ras tertentu).

<sup>65</sup> A. Leroy Bannet, *International Organization*, hlm. 3.

<sup>66</sup> Interpol, <https://www.interpol.int/Public/ICPO/Governance/SG/History.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2011 pada pukul 01.43 WIB.



terbentuk atas dasar suatu perjanjian atau konvensi yang ditanda tangani dan diratifikasi oleh negara yang menjadi anggota dari organisasi itu sendiri, akan tetapi kondisi unik terjadi pada Interpol yang dasar pendiriannya tidak didasarkan pada suatu perjanjian ataupun konvensi yang ditanda tangani oleh minimal para pendirinya.<sup>67</sup> Pengakuan dari masyarakat internasional terkait status organisasi ini mendorong Interpol untuk melakukan usaha-usaha guna diakui oleh masyarakat internasional dengan pertama-tama Presiden Interpol<sup>68</sup> Louwage membuat surat kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1947 agar dapat menjadi lembaga konsultatif pada PBB dengan katagori *Non-Governmental Organization* (NGO). Pada awalnya permintaan ini ditolak oleh Majelis Umum PBB. Kemudian Interpol kembali membuat permintaan pada tahun 1948 dan akhirnya disetujui oleh Majelis Umum PBB menjadi lembaga konsultatif PBB dengan kategori NGO.<sup>69</sup> Persetujuan Majelis Umum ini membuat Interpol dapat bekerja dalam kegiatan PBB dengan wilayah kerja pada pemberantasan narkoba, pencegahan tindak pidana, dan penegakkan hak asasi manusia dibawah kendali Badan PBB yaitu *Economic and Social Council* (ECOSOC). Usaha Interpol selanjutnya guna mendapatkan pengakuan adalah sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu mengganti nama organisasi dari *International Criminal Police Commission* menjadi *International Criminal Police Organization* pada tahun 1956.

Usaha yang dilakukan oleh Interpol tidak hanya terbatas pada tindakan yang telah dijabarkna diatas sebelumnya. Guna mendapatkan pengakuan atas Interpol, selanjutnya dilakukan usaha untuk meningkatkan status Interpol dari NGO menjadi *Inter-Governmental Organization* (IGO). Usaha yang dilakukan oleh Interpol mendapatkan dukungan penuh dari ECOSOC sehingga pada tahun 1971 melalui suatu penetapan khusus, PBB mengakui Interpol sebagai IGO. Sementara itu juga pada tahun-tahun berikutnya Interpol mendapatkan pengakuan

---

<sup>67</sup> Michael Foorner, *Interpol: Issues In World Crime And International Criminal Justice*, (New York: Plenum Publishing Corp., 1989), hlm. 45.

<sup>68</sup> Pada saat dibuatnya surat tersebut Interpol masih bernama *International Criminal Police Commission*.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Michael Foorner, *Interpol: Issues In World Crime And International Criminal Justice*, hlm. 51.

dari beberapa IGO besar yang ada di dunia, diantaranya *Council of Europe*, *The Organization Of African Unity*, *The Pan-Arab Social Defence Organization*, dan *International Civil Aviation Organization*.<sup>70</sup> Pengakuan terhadap Interpol juga terdapat dalam beberapa konvensi yang dibuat dan berlaku hingga kini, yaitu antara lain *European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*, *European Convention on Extradition*, dan *Convention on International Validity of Judicial Judgement* yang memberikan mandat kepada Interpol sebagai lembaga yang membantu dalam pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut.<sup>71</sup>

Walaupun telah dijabarkan diatas ciri-ciri yang terpenuhi oleh Interpol sehingga dapat dikatakan sebagai organisasi internasional, akan tetapi sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya masih ada pula banyak pandangan yang menganggap bahwa Interpol bukanlah sebagai suatu organisasi internasional. Pandangan ini didasarkan pada konsep organisasi internasional konvensional yang melihat suatu organisasi internasional haruslah dibentuk atas dasar suatu konvensi atau perjanjian internasional.<sup>72</sup> Perdebatan dan pandangan Interpol bukan organisasi internasional menurut beberapa ahli juga didasarkan kepada anggota dari Interpol itu sendiri. *ICPO-Interpol Constitution* menyatakan bahwa “*any country may delegate as a Member to the Organisation any official police body whose functions come within the framework of activities of the Organization*,”<sup>73</sup> dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota dari Interpol bukanlah negara atau pemerintah tetapi lembaga di dalam suatu negara yang diberikan mandat untuk bergabung dalam Interpol sehingga dapat dikatakan bahwa Interpol adalah *Non-Governmental Organization* (NGO) seperti *Greenpeace* atau *International Olympic Committee*.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Mario Savino, “Global Administrative Law “Meets” Soft Powers: The Uncomfortable Case Of Interpol Red Notices”. *International Law And Politic* (2009), hlm. 274.

<sup>73</sup> *ICPO-Interpol Constitution, 1956*, Pasal 4. Terjemahan Penulis: negara manapun dapat mendelegasikan sebagai Anggota untuk Organisasi dari badan resmi polisi yang fungsinya sesuai dengan kerangka kegiatan Organisasi.

<sup>74</sup> James Sheptycki, “The Accountability of Transnational Policing Institution: The Strange Case of Interpol”. *Canadian Journal of Law and Society* (2004), hlm. 7.

Kedua pendapat yang diajukan ini sebenarnya dapat terbantahkan. Pertama, terkait pandangan mengenai konsep organisasi internasional konvensional, terbantahkan dengan adanya pengakuan PBB tentang status Interpol pada tahun 1971 yang mengakui bahwa Interpol adalah *Intergovernmental Organization* (IGO). Kedua yaitu terkait keanggotaan Interpol bukan negara dapat dikatakan terbantahkan karena dalam prakteknya pada penerimaan anggota baru Interpol ditinjau dari keputusan Majelis Umum ditujukan kepada pemerintah negara tersebut<sup>75</sup> dan pada sidang Majelis Umum delegasi dari masing-masing negara diketuai oleh seorang ketua delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing negara.<sup>76</sup> Sehingga terlihat jelas bahwa keanggotaan Interpol adalah negara atau pemerintah bukan badan atau lembaga di dalam negara atau pemerintahan saja.

Berdasarkan penjabaran yang telah diberikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Interpol adalah merupakan suatu organisasi internasional walaupun pembentukannya tidak seperti organisasi-organisasi internasional lainnya yang dasar pembentukannya melalui suatu konvensi yang ditandatangani oleh negara anggota seperti PBB, WTO, ataupun ASEAN. Secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat dihindari pengakuan bahwa Interpol adalah suatu organisasi internasional sebagaimana yang telah diakui oleh masyarakat internasional seperti contohnya pengakuan yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1971, yaitu Interpol diakui sebagai *Inter-Governmental Organization* (IGO).

## **2.2 Struktur dan Kelembagaan Interpol**

### **2.2.1 Struktur dan Kelembagaan Internal Interpol**

Secara kelembagaan, menurut Starke, walaupun setiap organisasi internasional memiliki ciri dan struktur yang berbeda-beda akan tetapi dapat ditarik suatu persamaan diantara organisasi internasional tersebut, yaitu:

1. Memiliki kantor pusat;

---

<sup>75</sup> Sebagai contoh adalah keputusan sidang Majelis Umum AG-2009-RES-01 tentang keanggotaan Negara Samoa dalam Interpol tahun 2009 dan penunjukkan NCB Indonesia melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/P.M./1954.

<sup>76</sup> Mario Savino, "Global Administrative Law Meets Soft Powers: The Uncomfortable Case Of Interpol Red Notices". Hlm. 274.

2. Adanya aturan mengenai keanggotaan;
3. Adanya aturan mengenai tata cara penarikan diri, pengeluaran, dan embargo terhadap keanggotaan anggotanya;
4. Memiliki struktur yang jelas baik secara kelembagaan maupun kewenangan;
5. Memiliki aturan terhadap pengambilan keputusan;
6. Adanya laporan berkala dari negara anggota terkait kewajiban yang harus diselesaikan masing-masing;
7. Adanya aturan jelas dalam melaksanakan organisasi oleh negara-negara anggota;
8. Adanya anggaran yang jelas.<sup>77</sup>

#### 2.2.1.1 Majelis Umum

Majelis Umum adalah organ tertinggi dalam Interpol yang terdiri dari utusan yang ditunjuk oleh pemerintah dari negara anggota yang bersangkutan.<sup>78</sup> Setiap negara anggota dapat diwakili oleh 1 orang utusan atau lebih, akan tetapi hanya boleh memiliki 1 ketua delegasi.<sup>79</sup> Karena sifat Interpol adalah organisasi teknis maka sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 *ICPO-Interpol Constitution* dalam menghadiri sidang umum maka disarankan kepada negara-negara anggota untuk mengirimkan delegasi dari unsur:

1. Pegawai tinggi dari instansi kepolisian;
2. Pegawai yang sehari-hari berurusan dengan Interpol atau dalam hal ini adalah pegawai dalam NCB masing-masing negara;
3. Ahli-ahli dalam hal-hal yang akan dibahas dalam agenda rapat.<sup>80</sup>

Majelis Umum memiliki tugas-tugas yang telah diamanatkan oleh *ICPO-Interpol Constitutions* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8, yaitu:

---

<sup>77</sup> I.A. Shearer, *Starke's International Law*, hlm. 554-558.

<sup>78</sup> Endang Purwaningsih, "Efektivitas Kinerja Interpol Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika", hlm. 162.

<sup>79</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 10.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

- a) *To carry out the duties laid down in the Constitution;*
- b) *To determine principles and lay down the general measures suitable for attaining the objectives of the Organization as given in Article 2 of the Constitution;*
- c) *To examine and approve the general programme of activities prepared by the Secretary General for the coming year;*
- d) *To determine any other regulations deemed necessary;*
- e) *To elect persons to perform the functions mentioned in the Constitution;*
- f) *To adopt resolutions and make recommendations to Members on matters with which the Organization is competent to deal;*
- g) *To determine the financial policy of the Organization;*
- h) *To examine and approve any agreements to be made with other organizations.*<sup>81</sup>

Majelis Umum melaksanakan sidang setiap tahunnya dan dapat melakukan sidang istimewa atas permintaan dari Badan Eksekutif atau mayoritas negara anggota.<sup>82</sup> Sidang Majelis Umum ini bersifat tertutup kecuali disepakati terbuka untuk umum.<sup>83</sup> Dalam sidang istimewa<sup>84</sup> ini dapat dibentuk pula panitia khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus yang menjadi agenda sidang istimewa.<sup>85</sup> Panitia khusus dibentuk guna menyelesaikan masalah-masalah khusus ini juga adalah amanat dari Pasal 11 *ICPO-Interpol Constitution*.<sup>86</sup> Dalam Pasal

---

<sup>81</sup> Terjemahan yang dilakukan oleh M. Karjadi: (a) Melakukan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Anggaran Dasar; (b) Menentukan prinsip-prinsip serta menentukan tindakan-tindakan umumnya yang dapat diambil untuk mencapai tujuan organisasi yang termaktub dalam Pasal 2 Anggaran Dasar; (c) Memeriksa dan menyetujui program umum pekerjaan-pekerjaan yang direncanakan oleh Sekretariat Jenderal untuk tahun setelah sidang Majelis Umum dilakukan; (d) Menentukan peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu; (e) Memilih orang-orang yang harus menjalankan tugas-tugas yang termaktub dalam Anggaran Dasar; (f) Menerima resolusi-resolusi dan memberikan nasehat-nasehat kepada Negara anggota dalam permasalahan yang termasuk dalam kompetensi organisasi; (g) menentukan politik keuangan organisasi; (h) Memeriksa dan menyetujui setiap kesepakatan yang akan diadakan dengan organisasi lainnya. (Lihat M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 11).

<sup>82</sup> *ICPO-Interpol Constitution, 1956*, Pasal 10.

<sup>83</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 26.

<sup>84</sup> Sidang istimewa pada dasarnya diselenggarakan di Kantor Pusat Interpol. Sidang istimewa ini diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Interpol dan pemanggilan negara anggota dilakukan oleh Sekretariat Jenderal paling lambat 90 hari setelah permintaan sidang istimewa disetujui oleh Presiden Interpol. (Lihat *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 14).

<sup>85</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 11.

<sup>86</sup> *ICPO-Interpol Constitution, 1956*, Pasal 11 menyatakan "(1) *The General Assembly may, when in session, set up special committees for dealing with particular matters. (2) It may also decide to hold regional conferences between two General Assembly sessions*" (Terjemahan bebas Penulis: (1) Majelis Umum dapat, ketika dalam sesi, mendirikan komite khusus untuk

11 *ICPO-Interpol Constitution* dikatakan bahwa sidang istimewa juga dapat dilakukan ditengah-tengah berlangsungnya sidang Majelis Umum yang sedang dilakukan.<sup>87</sup> Pada akhir sidang Majelis Umum, sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) *ICPO-Interpol Constitution*, maka Majelis Umum menentukan tempat pelaksanaan sidang Majelis Umum berikutnya.<sup>88</sup> Apabila ada lebih dari satu negara yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang Majelis Umum, maka Majelis Umum dapat menentukan tempat pelaksanaan sidang Majelis Umum untuk 2 periode sekaligus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) *ICPO-Interpol Constitution*.<sup>89</sup> Sedangkan pada Pasal 12 ayat (3) *ICPO-Interpol Constitution* mengamanatkan apabila tempat pelaksanaan sidang Majelis Umum tahun mendatang mengalami kendala sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan sebelumnya, maka Majelis Umum juga dapat menentukan tempat pengganti untuk melaksanakan sidang Majelis Umum yang dimaksud.<sup>90</sup> Untuk waktu pelaksanaan sidang Majelis Umum akan ditentukan dengan persetujuan tuan rumah pelaksanaan sidang Majelis Umum dan Presiden Interpol setelah sebelumnya berunding dengan Sekretaris Jenderal.<sup>91</sup> Penentuan waktu pelaksanaan ini juga diatur dalam *General Regulation* yaitu pada Pasal 6.<sup>92</sup> Apabila pada tahun pelaksanaan sidang Majelis Umum ternyata ada kondisi tertentu yang menyebabkan tempat pelaksanaan sidang Majelis Umum ternyata tidak dapat menjadi tuan rumah penyelenggaraan

---

menangani masalah-masalah tertentu. (2) Majelis Umum juga dapat memutuskan untuk mengadakan konferensi regional antara dua sesi Majelis Umum).

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

<sup>91</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 11.

<sup>92</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 6 menyatakan “*The President shall fix the date when the Assembly is to meet after consulting the authorities of the inviting country and the Secretary General*” (Terjemahan bebas Penulis: Presiden harus menentukan tanggal pertemuan yang harus dipenuhi oleh Majelis Umum setelah berkonsultasi dengan pemerintah negara tuan rumah dan Sekretaris Jenderal).

sidang Majelis Umum maka penyelenggaraan sidang Majelis Umum dilakukan di Kantor Pusat Interpol.<sup>93</sup>

Dalam penyelenggaraan sidang Majelis Umum yang dilakukan oleh Majelis umum setiap tahunnya setiap negara anggota wajib untuk diundang dan undangan dikirimkan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum penyelenggaraan sidang Majelis Umum.<sup>94</sup> Pada prakteknya untuk undangan kepada para anggota Majelis Umum dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan (i) dikirimkan oleh negara tuan rumah sidang Majelis Umum kepada negara-negara anggota melalui saluran diplomatik; dan (ii) dikirimkan oleh Sekretariat Jenderal kepada badan-badan yang menjadi bagian organisasi atau dengan kata lain, Sekretariat Jenderal mengirimkan undangan kepada NCB masing-masing negara anggota.<sup>95</sup> Pada penyelenggaraan sidang Majelis Umum, selain negara anggota juga diundang lembaga kepolisian negara lain yang tidak menjadi anggota Interpol dan organisasi internasional lainnya sebagai pengamat (*observer*).<sup>96</sup> Daftar pengamat dalam sidang Majelis Umum dibuat oleh Badan Eksekutif dan harus disetujui oleh negara tuan rumah penyelenggara sidang Majelis Umum.<sup>97</sup> Sedangkan untuk pengamat lain yang diundang oleh Sekretariat Jenderal agar dapat mengikuti sidang Majelis Umum harus mendapat persetujuan dari Badan Eksekutif dan negara tuan rumah.<sup>98</sup>

Rancangan agenda pembahasan dalam sidang Majelis Umum dibuat oleh Badan Eksekutif dan diberitahukan kepada negara anggota Interpol selambat-lambatnya 90 hari sebelum pembukaan sidang Majelis Umum.<sup>99</sup> Untuk rancangan agenda pembahasan ini haruslah meliputi:

1. Laporan kerja Interpol oleh Sekretariat Jenderal;

---

<sup>93</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 3.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>95</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 12.

<sup>96</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 8.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

2. Laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan draft anggaran;
3. Rencana kerja Sekretariat Jenderal untuk tahun mendatang;
4. Agenda-agenda yang diamanatkan sidang Majelis Umum sebelumnya untuk dibahas pada sidang Majelis Umum yang akan diselenggarakan;
5. Agenda yang diajukan oleh negara anggota;<sup>100</sup>
6. Agenda yang diterbitkan oleh Badan Eksekutif atau Sekretariat Jenderal untuk dibahas.<sup>101</sup>

Selanjutnya agenda pembahasan ini sebelum pembukaan sidang Majelis Umum, Badan Eksekutif harus menyusun agenda final pembahasan berdasarkan rancangan agenda yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal dan agenda tambahan berdasarkan kepada urgensi dan prioritasnya, akan tetapi untuk agenda yang diamanatkan oleh sidang Majelis Umum sebelumnya untuk dibahas dalam sidang Majelis Umum yang akan diselenggarakan dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pembahasan dan dibahas pada awal sidang Majelis Umum.<sup>102</sup> Agenda yang telah disusun oleh Badan Eksekutif ini jika memungkinkan telah diterima oleh negara anggota selambat-lambatnya 30 hari sebelum sidang Majelis Umum dimulai.<sup>103</sup>

Mekanisme dalam pengambilan keputusan pada rapat yang dilakukan oleh Majelis Umum adalah dengan ketentuan bahwa setiap negara anggota memiliki satu suara dalam pengambilan suara atau *voting* yang diwakili oleh seorang delegasi<sup>104</sup> dari negara yang bersangkutan.<sup>105</sup> Dalam pengambilan suara atau *voting* maka delegasi dari suatu negara tidak dapat mewakili negara lain.<sup>106</sup>

---

<sup>100</sup> Khusus untuk agenda yang diajukan oleh negara anggota untuk dibahas dalam sidang umum, maka permintaan tersebut harus diajukan kepada Sekretariat Jenderal untuk dimasukkan dalam draft agenda pembahasan selambat-lambatnya 30 hari sebelum pembukaan sidang umum. (Lihat *Interpol General Regulation, 1965* Pasal 11).

<sup>101</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 10.

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>104</sup> Perwakilan Negara dalam pengambilan keputusan melalui voting diwakili oleh Kepala Delegasi atau anggota delegasi lainnya. Lihat *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 18.

<sup>105</sup> *ICPO-Interpol Constitution, 1956*, Pasal 13.

<sup>106</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 18.



Pengambilan keputusan rapat dalam Majelis Umum dapat diambil menggunakan suara terbanyak, kecuali yang telah ditentukan di dalam *ICPO-Interpol Constitution* bahwa keputusan tersebut membutuhkan 2/3 suara mayoritas.<sup>107</sup> Untuk penentuan suara terbanyak maka didasarkan pada jumlah total suara termasuk suara abstain dari delegasi negara anggota yang hadir dalam sidang Majelis Umum, sedangkan penentuan 2/3 suara mayoritas ditentukan dari jumlah negara anggota Interpol termasuk yang tidak hadir dalam sidang Majelis Umum.<sup>108</sup> Dalam pengambilan kebijakan melalui suara terbanyak dilakukan dengan cara 1 (satu) kali pengambilan suara.<sup>109</sup> Pengambilan suara sendiri dapat dilakukan dengan terbuka atau mengangkat tangan dari delegasi yang memiliki hak suara, kecuali ditentukan oleh *ICPO-Interpol Constitution* harus dilakukan secara rahasia seperti pengambilan suara untuk penentuan Anggota Badan Eksekutif.<sup>110</sup>

Seluruh keputusan yang diambil dalam Majelis Umum tidaklah bersifat mengikat kepada negara-negara anggota Interpol dan juga bukan dinyatakan sebagai suatu perintah yang harus ditaati oleh negara anggota Interpol. Keputusan yang diambil dalam Majelis Umum ini lebih bersifat kepada suatu nasehat atau anjuran kepada negara anggota.<sup>111</sup> Tidak mengikatnya keputusan dalam Majelis Umum ini telah diatur dalam Pasal 9 *ICPO-Interpol Constitution* yang menyatakan “*Members shall do all within their power, in so far as is compatible with their own obligations, to carry out the decisions of the General Assembly*”.<sup>112</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 21-23.

<sup>111</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 12.

<sup>112</sup> Terjemahan bebas Penulis: Anggota Interpol sedapat mungkin menjalankan keputusan Majelis Umum, selama keputusan itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara anggota.

### 2.2.1.2 Badan Eksekutif

Badan Eksekutif adalah suatu badan yang berisikan 13 orang dengan komposisi: (i) seorang Presiden; (ii) 3 (tiga) orang Wakil Presiden; dan (iii) 9 anggota.<sup>113</sup> Komposisi dari Badan Eksekutif harus terdiri dari negara yang berbeda-beda dengan pertimbangan letak geografis.<sup>114</sup> Untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Umum.<sup>115</sup> Pada pemilihan Presiden Interpol maka harus mendapatkan 2/3 persetujuan Majelis Umum dalam 1 kali pemilihan, apabila dalam pemungutan suara pertama tidak ada kandidat yang mendapatkan 2/3 suara maka dilanjutkan pemilihan dengan ketentuan suara terbanyak.<sup>116</sup> Selain itu juga Presiden dan 3 (tiga) orang Wakil Presiden haruslah berasal dari benua yang berbeda-beda.<sup>117</sup> Presiden Interpol dipilih untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, serta para delegasi yang telah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat lagi dipilih untuk posisi apapun dalam Badan Eksekutif termasuk posisi anggota.<sup>118</sup> Apabila dalam komposisi Badan Eksekutif tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) *ICPO-Interpol Constitution* terkait persebaran geografis, maka Wakil Presiden ke-4 dapat dipilih agar seluruh benua memiliki representasi.<sup>119</sup> Akan tetapi, kondisi ini harus segera berakhir apabila representasi dari setiap benua telah dapat terwujud.<sup>120</sup>

---

<sup>113</sup> *ICPO-Interpol Constitution*, 1956, Pasal 15 ayat (1).

<sup>114</sup> Sebelum terjadi amandemen atas pasal 15 *ICPO-Constitution* pada pertemuan di Caracas tahun 1964, maka Badan Eksekutif berkomposisi: (i) seorang Presiden; (ii) 3 orang Wakil Presiden; dan (iii) 6 orang anggota. Komposisi dari Badan Eksekutif haruslah terdiri dari Negara yang berbeda dengan mempertimbangkan sebaran geografis. Pembagian berdasarkan geografis ini juga didasarkan kepada suatu persetujuan diam-diam yaitu 3 orang utusan dari Eropa, 2 orang utusan dari Asia dan Afrika, dan 1 orang dari benua Amerika. (Lihat M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm 13).

<sup>115</sup> *ICPO-Interpol Constitution*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3).

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1).

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat (3).

Sedangkan untuk 9 anggota Badan Eksekutif dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama.<sup>121</sup> Jika ada anggota Badan Eksekutif yang mengundurkan diri atau meninggal dalam masa jabatannya, maka Majelis Umum harus memilih penggantinya dan masa jabatannya hanya sebatas sisa jabatan anggota Badan Eksekutif yang diganti saja.<sup>122</sup> Untuk menjamin keberlangsungan ICPO terutama pada Badan Eksekutif, maka pemilihan untuk Badan Eksekutif diupayakan tidak terjadi dalam satu periode secara bersamaan. Cara yang ditempuh adalah dengan:

1. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibedakan;
2. Dua Wakil Presiden dan 9 orang anggota Badan Eksekutif tidak semuanya dipilih pada waktu yang bersamaan.<sup>123</sup>

Presiden Interpol memiliki beberapa kewajiban yang telah diamanatkan oleh *ICPO-Interpol Constitution*. Kewajiban pertama adalah menjadi pimpinan saat sidang Majelis Umum dan sidang-sidang Badan Eksekutif serta sidang lain yang membutuhkan. Kedua Presiden Interpol juga memiliki kewajiban untuk memastikan aktivitas dalam Interpol telah sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam Majelis Umum dan Badan Eksekutif. Ketiga adalah kewajiban Presiden Interpol untuk menjaga komunikasi secara konstan dengan Sekretariat Jenderal Interpol.<sup>124</sup>

Badan Eksekutif memiliki tugas yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 *ICPO-Constitution* yaitu:

1. Menjadi pengawas dalam pelaksanaan setiap keputusan dari Majelis Umum;
2. Menyiapkan agenda pembahasan dalam sidang Majelis Umum;
3. Memberikan masukan kepada Majelis Umum terkait program atau kegiatan yang dianggap berguna untuk Interpol;

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 19.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

<sup>123</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 13.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

4. Menjadi pengawas dari kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
5. Menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan oleh Majelis Umum kepada Badan Eksekutif.<sup>125</sup>

Badan Eksekutif harus menyelenggarakan rapat minimal sekali setiap tahunnya atas persetujuan dari Presiden Interpol.<sup>126</sup> Pada prakteknya Badan Eksekutif mengadakan sidang 2 kali setiap tahunnya, yaitu pertama sebelum dilaksanakannya sidang Majelis Umum dan saat sidang Majelis Umum.<sup>127</sup> Dalam melaksanakan tugas-tugas Badan Eksekutif, maka setiap delegasi harus bertindak atas dasar kepentingan Interpol bukan lagi sebagai representasi negara masing-masing.<sup>128</sup>

### 2.2.1.3 Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal adalah badan yang memiliki kewenangan dalam mengawal departemen yang terdapat dalam Interpol.<sup>129</sup> Sekretariat Jenderal memiliki kewenangan yaitu:

1. Menjalankan keputusan yang dibuat oleh Majelis umum dan Badan Eksekutif;
2. Bertindak sebagai Pusat Internasional dalam penanganan kasus tindak pidana biasa;
3. Bertindak sebagai pusat bantuan dan informasi;
4. Memastikan efisiensi dari administrasi Interpol;
5. Menjaga hubungan dengan lembaga nasional dan internasional, sedangkan apabila ada permintaan terkait pencarian pelaku tindak pidana maka harus diselesaikan melalui Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau*);

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 22.

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>127</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 14.

<sup>128</sup> *ICPO-Constitution*, Pasal 21.

<sup>129</sup> *Ibid.*, Pasal 25.

6. Membuat pengumuman yang dianggap perlu;
7. Mengorganisir dan menyelenggarakan pekerjaan sekretariat pada sidang Majelis Umum, Badan Eksekutif, dan Badan-badan lain dalam Interpol;
8. Menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya yang selanjutnya akan dibahas dan disetujui oleh Majelis Umum dan Badan Eksekutif;
9. Menyelenggarakan semaksimal mungkin hubungan secara langsung dan berkesinambungan dengan Presiden Interpol.<sup>130</sup>

Di antara kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal yang telah dijabarkan di atas. fungsi penting Sekretariat Jenderal guna menunjang keberadaan Interpol di dunia internasional adalah (i) menjalankan keputusan yang dibuat oleh Majelis umum dan Badan Eksekutif; (ii) menjaga hubungan dengan lembaga nasional dan internasional, sedangkan apabila ada permintaan terkait pencarian pelaku tindak pidana maka harus diselesaikan melalui Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau*); dan (iii) membuat pengumuman yang dianggap perlu.<sup>131</sup>

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usulan dari Badan Eksekutif untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih untuk masa jabatan lainnya akan tetapi jika yang bersangkutan telah mencapai usia 65 tahun maka harus meletakkan jabatan.<sup>132</sup> Sekretaris Jenderal haruslah dipilih dari orang yang memiliki kecakapan tinggi dalam bidang kepolisian.<sup>133</sup> Apabila dimungkinkan maka lebih diutamakan Sekretaris Jenderal yang berasal dari negara tempat kantor pusat Interpol berada.<sup>134</sup> Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal dan stafnya dilarang meminta atau menerima instruksi dari suatu pemerintah atau instansi manapun di

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, Pasal 26.

<sup>131</sup> Adam Masters, "Privatizing Policing On A Global Scale? Interpol's New Partnerships", dalam *School Of Politics and International Relations* (2011), hlm. 5.

<sup>132</sup> *ICPO-Interpol Constitution, 1956*, Pasal 28 ayat (1).

<sup>133</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 14.

<sup>134</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 43 ayat (2).

luar dari organisasi.<sup>135</sup> Sekretaris Jenderal dan stafnya juga harus menjauhi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan prasangka dalam tugas mereka yang bersifat internasional.<sup>136</sup> Dalam Pasal 30 *ICPO-Interpol Constitution* juga dikatakan bahwa setiap negara anggota harus dengan sekuat tenaga membantu kinerja Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>137</sup> Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas-tugasnya, maka Badan Eksekutif akan menunjuk pelaksana tugas harian yang berasal dari staf Sekretariat Jenderal yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang paling tinggi dan keputusan terkait penunjukkan pelaksana tugas harian harus diterima semua pihak.<sup>138</sup>

#### 2.2.1.4 Biro Pusat Nasional

Kekuasaan suatu organisasi internasional terutama terletak dalam kemauan dan itikad baik dari anggota-anggotanya. Dalam konteks yang lebih tegas, maka untuk mencapai tujuan dari organisasi maka membutuhkan kerja sama yang tetap dan aktif dari anggota-anggotanya dan juga setiap anggotanya harus pula berperan secara maksimal sesuai dengan kondisi, kewenangan, dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara anggotanya.<sup>139</sup> Untuk menjamin kerja sama anggota agar tercapainya tujuan dari Interpol inilah yang akhirnya menjadi landasan dibentuknya *National Central Bureau* (NCB).<sup>140</sup> Selain diamanatkan oleh *ICPO-Interpol Constitution* bahwa setiap negara anggota sependapat untuk membentuk atau menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai NCB, keberadaan NCB juga dimaksudkan meminimalisasi halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan kedaulatan yurisdiksi dan permasalahan lain seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan

---

<sup>135</sup> *ICPO-Interpol Constitution, 1956*, Pasal 30.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Interpol General Regulation, 1965*, Pasal 45.

<sup>139</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 16.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

memberantas tindak pidana yang terjadi di dunia.<sup>141</sup> Berdasarkan pengalaman yang ada sebelum dibentuknya NCB di masing-masing negara anggota, terdapat 3 (tiga) faktor utama yang cenderung menghambat kerja sama di dalam Interpol, yaitu (i) perbedaan struktur kepolisian dimasing-masing negara anggota sehingga mempersulit negara anggota untuk meminta bantuan kepada negara anggota lainnya, (ii) adanya perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh masing-masing negara, (iii) adanya perbedaan sistem hukum.<sup>142</sup>

Konsep pembentukan NCB yaitu dengan penunjukkan suatu lembaga di tiap-tiap negara anggota Interpol sebagai pusat komunikasi dan kerja sama antarpolisi di dunia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana adalah relatif baru dalam sejarah polisi di dunia. Konsep NCB pertama kali diperkenalkan pada sidang Majelis Umum Interpol ketiga pada tahun 1925 yang kemudian dimasukkan dalam *ICPO-Interpol Constitution* tahun 1956 dan akhirnya dipertegas dalam *Interpol General Regulation* pada tahun 1965.<sup>143</sup> Dalam Pasal 32 *ICPO-Interpol Constitution* diatur bahwa Interpol harus menyelenggarakan hubungan dengan:

1. Berbagai instansi yang ada di dalam negeri masing-masing negara anggota;
2. Instansi yang ditunjuk sebagai NCB di negara anggota lainnya;
3. Sekretariat Jenderal Interpol.<sup>144</sup>

Secara lebih teknis pola tindakan yang dilakukan oleh NCB negara anggota secara garis besar dapat dibedakan menjadi:

1. Mengirimkan kepada Sekretariat Jenderal semua keterangan yang bersifat internasional yang dimiliki oleh masing-masing NCB. Keterangan yang dikirimkan ini untuk kemudian dipergunakan Interpol menyusun statistic kejahatan umum, memungkinkan untuk

---

<sup>141</sup> Michael Foorner, *Interpol: Issues In World Crime And International Criminal Justice*, hlm. 71.

<sup>142</sup> Endang Purwaningsih, "Efektivitas Kinerja Interpol Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika", hlm. 165.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 17.

melakukan pengawasan atas orang-orang yang berbahaya, dan menambah data-data yang telah dimiliki sebelumnya;

2. Melakukan pekerjaan kepolisian seperti penyidikan, penyelidikan penangkapan, penahanan, dan lain-lain di dalam yurisdiksi negara masing-masing atas permintaan negara lain. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh NCB;
3. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Umum Interpol.<sup>145</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan NCB di tiap-tiap negara anggota tidak menjadi suatu kewajiban akan tetapi setiap negara anggota sedapat mungkin berusaha membentuk NCB dilandasi oleh adanya aturan dalam Pasal 33 *ICPO-Interpol Constitution* yang menyatakan:

*“In the case of those countries where the provisions of Article 32 are inapplicable or do not permit of effective centralized co-operation, the General Secretariat shall decide, with these countries, the most suitable alternative means of co-operation.”<sup>146</sup>*

Pembentukan NCB di tiap-tiap negara anggota juga tidak dipaksakan seragam, sehingga masing-masing NCB mempunyai bentuk, susunan, dan kedudukan yang berbeda-beda. Kebebasan dalam penentuan format ini dikarenakan prinsip di dalam Interpol bahwa Interpol tidak turut campur dalam masalah internal negara anggota. Keberagaman bentuk, susunan, serta kedudukan NCB di masing-masing negara secara garis besar dapat dikerucutkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. NCB yang dibentuk sebagai lembaga otonom di negara masing-masing dan mempunyai kekuasaan nasional, serta ruang lingkup kerjanya khusus pada bidang hubungan internasional dalam lingkungan Interpol saja. Contohnya NCB Austria, Italia, dan Mesir;

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>146</sup> Terjemahan bebas Penulis: Pada kondisi dimana pelaksanaan Pasal 32 tidak dimungkinkan atau tidak diizinkan adanya kerja sama yang terpusat dan efektif, maka Sekretariat Jenderal bersama dengan Negara tersebut harus menentukan cara yang terbaik dalam melaksanakan fungsi NCB.



2. NCB yang digolongkan dalam jenis organisasi yang merupakan bagian dari suatu instansi pusat yang telah ada dan merupakan badan khusus akan tetapi tidak otonom. Contohnya NCB Belgia, Jerman, Perancis, Indonesia, dan Amerika Serikat;
3. NCB yang tidak dibentuk dalam suatu instansi khusus tetapi tugas-tugas NCB diserahkan kepada instansi yang sudah ada. Contohnya NCB Inggris, Kanada, Belanda, dan Norwegia.<sup>147</sup>

### 2.2.1.5 Penasehat

Dalam menjalankan tugasnya, terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini tentu Interpol harus memiliki kredibilitas yang tidak boleh diragukan. Permasalahan kejahatan yang ada saat ini tentu jauh lebih rumit dibandingkan pada masa dahulu dan dapat dipastikan bahwa permasalahan yang akan muncul dikemudian hari akan juga lebih rumit. Dalam hal demikian, Interpol membutuhkan suatu badan yang dapat membantu kinerja Interpol dalam menyelesaikan masalah kejahatan tersebut. Badan dalam Interpol yang berguna untuk membantu menyelesaikannya adalah Penasehat.

Penasehat Interpol ini dibentuk untuk melakukan kajian ilmiah terkait permasalahan yang ada dalam ruang lingkup Interpol. Sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Interpol dikatakan bahwa dalam permasalahan yang membutuhkan kajian ilmiah maka Interpol dapat meminta bantuan dari Penasehat.<sup>148</sup> Penasehat diangkat oleh Komite Eksekutif untuk masa kerja 3 tahun dan pengangkatan mereka akan sah setelah adanya pemberitahuan kepada Majelis Umum.<sup>149</sup> Pemilihan Penasehat ini didasarkan kepada reputasi dunia mereka dalam suatu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh Interpol.<sup>150</sup> Walaupun Penasehat ditunjuk oleh Komite Eksekutif untuk masa kerja 3 tahun namun dapat diganti sewaktu-waktu oleh Majelis Umum.<sup>151</sup>

---

<sup>147</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 33.

<sup>148</sup> *ICPO-Interpol Constitution*, 1956, Pasal 34.

<sup>149</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).

<sup>150</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (2).

### 2.2.1.6 Komisi Pengaturan Data

Salah satu badan penting yang ada dalam tubuh Interpol adalah Komisi Pengaturan Data.<sup>152</sup> Badan ini menjadi penting karena salah satu alasan dibentuknya Interpol dan eksistensi keberadaan Interpol hingga hari ini adalah kebutuhan informasi berskala dunia dalam menyelesaikan kejahatan diantara negara anggotanya. Pengaturan tentang badan ini ada di dalam Pasal 36 hingga 37 ICPO-Constitution yang dikatakan bahwa badan ini bersifat independen dan bertugas untuk:<sup>153</sup>

1. memastikan pengolahan data dalam Interpol telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Interpol;
2. memberikan masukan tentang proyek, operasi, seperangkat aturan atau bahan lainnya yang melibatkan pemrosesan informasi pribadi;
3. memproses permintaan mengenai informasi yang terdapat dalam dokumen organisasi.

### 2.2.2 Biro Pusat Nasional Indonesia

Secara yuridis pembentukan *National Central Bureau* (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.<sup>154</sup>

Pada tahun 1952, Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3).

<sup>152</sup> Anggota Komisi Pengendalian File dipilih dengan keahlian yang berbeda-beda sehingga dapat mencapai fungsi Komisi ini dan komposisi serta fungsi dari masing-masing anggota komisi harus tunduk pada aturan khusus yang akan ditetapkan oleh Majelis Umum. Lihat Pasal 37 *ICPO-Constitution*.

<sup>153</sup> *ICPO-Constitution*. Pasal 36.

<sup>154</sup> Interpol Indonesia, Profil, <http://interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol.<sup>155</sup> Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia.<sup>156</sup> Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara.<sup>157</sup> Untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut. Berdasarkan Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerja sama atau koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ atau transnational juga menyelenggarakan kerja sama internasional/ atau antarnegara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “*peace keeping operation*” di bawah bendera PBB.<sup>158</sup>


---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*



Gambar 2.1 Bagan Kelembagaan NCB-Interpol Indonesia

## 2.3 Ruang Lingkup Kinerja Interpol

### 2.3.1 Tujuan Interpol

Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut Pasal 2 Anggaran Dasar ICPO-Interpol, maka yang menjadi tujuan didirikannya Interpol adalah:<sup>159</sup>

1. Menjamin dan mengembangkan kerja sama yang seluas-luasnya antara semua polisi reserse, dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat *Declaration of Human Rights* yang universal;

<sup>159</sup> ICPO-Interpol Constitution, Pasal 2.

2. Membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan;

Pembatasan dari kegiatan Interpol terdapat dalam Pasal 3 anggaran dasar yaitu: “Dilarang keras bagi organisasi untuk ikut campur atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan politik, militer, agama atau rasial”.<sup>160</sup> Sesuai dengan interpretasi yang diberikan oleh Pasal 3, kejahatan politik adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai keadaan kekuasaan politik karena keadaan dan motif yang melingkupinya, bahkan jika kejahatan tersebut telah tercakup dalam undang-undang kejahatan suatu negara, dimana kejahatan itu terjadi. Interpretasi ini, didasarkan pada aspek yang dominan dari kejahatan, selanjutnya disahkan dalam resolusi Sidang Umum Interpol tahun 1951. Sebagai tambahan, resolusi tahun 1984 menyatakan bahwa secara umum kejahatan tidak dipertimbangkan sebagai kejahatan politik jika kejahatan terjadi di luar daerah konflik dan jika korban tidak ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku kejahatan.

Untuk mencapai tujuannya Interpol memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dilihat baik dari ICPO-Constitution maupun dalam praktek antara lain berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>161</sup>

1. Menghormati kedaulatan negara

Kerja sama didasarkan pada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara anggota, dilaksanakan dalam batas dan undang-undang negara masing-masing. Kondisi ini berkaitan erat dengan permasalahan yurisdiksi masing-masing negara. Karena hukum publik yang berlaku disuatu negara akan berakhir hingga batas teritorial negara itu sendiri.<sup>162</sup>

2. Penegakan hukum dari undang-undang kejahatan

Bidang kegiatan organisasi dibatasi pada pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan hukum. Inilah

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>161</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, hlm. 14.

<sup>162</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, hlm. 183.

satu-satunya yang menjadi dasar perjanjian di antara semua negara anggota. Prinsip ini juga diamanatkan dalam Pasal 3 ICPO-Constitution bahwa pembatasan ruang lingkup kinerja Interpol adalah di luar kasus yang berhubungan dengan politik, militer, keagamaan, atau isu-isu ras.

### 3. Universalitas

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ICPO-Constitution yang mengatakan bahwa tujuan dari adanya Interpol adalah untuk membantu penegakkan hukum di seluruh dunia antara seluruh lembaga hukum dunia sehingga setiap negara anggota dapat bekerja sama dengan negara anggota lainnya dan faktor penghalang harus diminimalisasi, seperti faktor geografi atau bahasa, tidak boleh menghalangi kerja sama.

### 4. Persamaan di antara semua negara anggota

Semua negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan mempunyai hak yang sama, tanpa mengindahkan kontribusi keuangan kepada organisasi. Selain itu prinsip persamaan ini juga sesuai dengan prinsip yang ada dalam *United Nation Declaration on Human Rights*.

### 5. Kerja sama dengan badan-badan lain

Kerja sama diperluas melalui NCB (*National Central Bureau*) dengan badan-badan yang bertugas di bidang penanganan kejahatan negara masing-masing. Selain itu juga sebagai implementasi dari prinsip ini juga Interpol telah mejalin kerja sama dengan lembaga internasional lainnya guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, yaitu antara lain bekerja sama dengan PBB, Uni Eropa, dan G8.<sup>163</sup>

### 6. Metode kerja fleksibel

Kerja sama kepolisian internasional tergantung pada kegiatan koordinasi di antara kepolisian negara-negara anggota, dimana semua negara dapat saling meminta atau memberikan informasi atau pelayanan lain dalam masalah-masalah yang diperlukan. Walaupun telah diatur oleh prinsip-prinsip untuk menjamin keteraturan dan

<sup>163</sup> <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/International-partners>, diakses pada tanggal 10 Maret 2012, pukul 19.00 WIB.

kelanjutan kerja sama, namun Interpol bekerja secara fleksibel dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan struktur dan situasi suatu negara anggota. Fleksibilitas ini terlihat dari pengaturan dalam *ICPO-Constitution* terkait bentuk NCB dari masing-masing negara anggota yang tidak dipaksakan seragam.

### 2.3.2 Fungsi Interpol

Sebagai suatu organisasi internasional, Interpol memiliki fungsi-fungsi yang secara umum tercantum dalam *ICPO-Constitution*. Fungsi Interpol antara lain adalah:

1. Sebagai alat penyampaian informasi dan penemuan-penemuan baru, dengan menerbitkan:
  - a. *Interpol Review* (majalah bulanan);
  - b. *Counterfeit and Forgery Index*, yaitu berupa informasi dan ciri-ciri uang palsu dan yang dipalsukan;
  - c. Brosur-brosur hasil riset yang dilakukan oleh Interpol baik tentang metode pencegahan dan pemberantasan kejahatan maupun modus operandi kejahatan internasional;
  - d. *Interpol Notices*;
2. Memberikan pelatihan kepada badan kepolisian dari negara-negara anggotanya. Dalam hal ini unit latihan di lakukan di Sekretariat Jenderal. Unit pelatihan ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengadakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk tentang seminar latihan tahunan bagi pejabat maupun NCB negara-negara anggota. Secara periodik, Sekretariat Jenderal juga mengadakan simposium untuk para kepala-kepala pendidikan dan latihan kepolisian untuk mendiskusikan berbagai aspek latihan kepolisian seperti kode etik dan kerja sama internasional;
3. Menyiapkan dan mengedarkan studi-studi dan laporan di bidang hukum serta permasalahan teknis yang berhubungan dengan aktifitas kepolisian di negara masing-masing;

4. Dalam pra-ekstradisi, Interpol dapat menyebarluaskan permintaan pencarian, penahanan tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan dan selanjutnya tersangka akan diekstradisi. Dalam hal ini, sebagai salah satu contoh sesuai dengan yang tercantum dalam *European Extradition Convention* tahun 1957, instansi terkait dapat menggunakan sarana Interpol untuk mengirimkan permintaan penahanan sementara;
5. Menerbitkan laporan berkala tentang kecenderungan terhadap kejahatan baru dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menanggulangnya;
6. Mengadakan simposium forensik untuk keperluan penyidikan seperti identifikasi orang dan barang-barang bukti.

Berdasarkan penjabaran di atas maka terlihat bahwa Interpol sebagai suatu organisasi internasional memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pemberantasan kejahatan terutama di antara negara anggota Interpol. Kelembagaan Interpol juga telah sangat sistematis dibuat sehingga memudahkan komunikasi diantara negara anggota Interpol di dalam pemberantasan suatu kejahatan. Oleh karena itu keberadaan Interpol sangat membantu pemberantasan kejahatan yang ada di dunia.



## BAB 3

### SISTEM KERJA SAMA PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL OLEH INTERPOL

#### 3.1 Ruang Lingkup Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional menjadi perhatian dari banyak negara disebabkan adanya kekhawatiran bahwa kejahatan yang dilakukan tersebut akan berimbas kepada negara lain.<sup>164</sup> Menurut Muller istilah kejahatan transnasional lebih merupakan istilah kriminologi bukan istilah yuridis yang dikembangkan oleh *UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch* untuk mengidentifikasi fenomena kejahatan tertentu yang melampaui batas negara, melanggar hukum di beberapa negara atau memiliki dampak pada negara lain.<sup>165</sup> Sedangkan menurut Martin dan Romano, “*transnational crime may be defined as the behavior of ongoing organization that involves two or more nations, with such behavior being defined as criminal by at least one of these nations*”<sup>166</sup>.

Istilah transnasional sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh Philip C. Jessup. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau *international law*, digunakan pula istilah hukum transnasional atau *transnational law* yang dirumuskan yaitu semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.<sup>167</sup> Pengertian istilah *transnational crime* digunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB ke VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan

---

<sup>164</sup> Neil Boister, “Transnational Criminal Law”, dalam *European Journal Of International*, (2003), hlm. 2.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> J.M. Martin and A.T. Romano, *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drugs, and Arms Trafficking*. (New York: Sage Publication, 1999). Terjemahan bebas penulis: kejahatan lintas negara dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara, serta tindakan tersebut di definisikan sebagai kriminal oleh setidaknya pada negara-negara tersebut.

<sup>167</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 27.

Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik (1) melibatkan dua negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara.

Menurut *United Nation Office on Drug and Crime (UNODC)*<sup>168</sup>, beberapa kejahatan yang menjadi perhatian dan dikatakan sebagai kejahatan transnasional antara lain adalah:<sup>169</sup>

1. Peredaran narkotika;
2. Penjualan manusia;
3. Penyelundupan imigran;
4. Terorisme;
5. Pencucian uang;
6. Korupsi;
7. Pembajakan, dan lain-lain.

Kejahatan transnasional yang dijabarkan oleh UNODC juga diatur lebih spesifik dalam konvensi tersendiri. Konvensi internasional terkait kejahatan transnasional dalam peredaran narkotika diatur pada *United Nation Convention Againsts Ilicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* yang dibuat di Wina Austria pada tahun 1988. Tujuan konvensi ini adalah untuk mempromosikan kerja sama di antara negara peratifikasi sehingga mereka dapat mengatasi lebih efektif berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang memiliki dimensi internasional.<sup>170</sup> Dalam konvensi ini diatur bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara peratifikasi dalam penanganan kejahatan transnasional peredaran narkoba seperti penangkapan pengedar narkoba, ekstradisi, *mutual legal assistance*, saling tukar informasi hingga

---

<sup>168</sup> *United Nation Office on Drug and Crime* adalah badan khusus dibawah PBB yang didirikan pada tahun 1997 yang sebelum tahun 2002 bernama *United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention*.

<sup>169</sup> *United Nation Office on Drug and Crime*, <http://www.unodc.org>, diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pada pukul 19.35 WIB.

<sup>170</sup> *United Nation Convention Againsts Ilicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988, Pasal 1.

pembekuan aset yang di hasilkan oleh kegiatan narkotika.<sup>171</sup> Selain itu juga terdapat pengaturan kejahatan transnasional lainnya yaitu penyelundupan orang atau *people smuggling*. Penyelundupan manusia diatur di dalam *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Tujuan pengaturan secara lebih spesifik ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran, serta untuk mempromosikan kerja sama antar negara peratifikasi untuk, sekaligus melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.<sup>172</sup> Pembuatan protokol ini juga sebagai pengaturan tambahan dari UNODC. Penyelundupan manusia secara ilegal dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena kegiatan penyelundupan manusia dilakukan melintas batas negara dan memasukkan manusia secara ilegal dari satu negara ke negara lain sehingga jelas melanggar aturan hukum yang ada.<sup>173</sup> Tindakan kejahatan yang dimaksudkan didalam protokol ini antara lain:

1. penyelundupan migran;
2. memproduksi dokumen perjalanan palsu atau dokumen identitas;
3. pengadaan, menyediakan atau memiliki dokumen identitas atau perjalanan palsu tersebut;
4. membantu atau memperbolehkan seseorang yang bukan warga negara atau secara permanen bertempat tinggal tetap di negara yang bersangkutan tanpa mematuhi diperlukan persyaratan legal.<sup>174</sup>

Kejahatan transnasional lainnya yang menjadi perhatian dunia internasional adalah kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. Kebanyakan sumber hukum internasional yang mengatur masalah *money laundering* adalah perjanjian internasional atau rekomendasi-rekomendasi yang diterapkan dalam praktek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundering*. Tidak ada satupun perjanjian internasional yang khusus mengatur

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, Pasal 6-11.

<sup>172</sup> *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000, Pasal 2.

<sup>173</sup> *Ibid.*, Pembukaan.

<sup>174</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

mengenai masalah *money laundering*, namun pengaturannya terdapat secara parsial di dalam perjanjian internasional *Vienna Convention* tahun 1988 dan *UN Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000.<sup>175</sup> Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 istilah *money laundering* diartikan dalam pasal 3 (1) sebagai berikut:<sup>176</sup>

*“the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”.*<sup>177</sup>

Selanjutnya kejahatan yang menjadi perhatian internasional yang juga menjadi kejahatan transnasional adalah terorisme. Terorisme telah menjadi agenda internasional sejak 1934, ketika Liga Bangsa-Bangsa mengambil langkah besar pertama dengan membahas rancangan konvensi untuk pencegahan dan penghukuman terhadap terorisme. Meskipun konvensi akhirnya yang diadopsi pada tahun 1937 tidak diberlakukan.<sup>178</sup> Pengaturan terhadap kejahatan terorisme

---

<sup>175</sup> Yunus Husein, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam *Jurnal Hukum Internasional*. (2004), hlm. 2-3.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>177</sup> Terjemahan bebas penulis: konversi atau pemindahan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana serius atau pelanggaran, atau dari tindakan partisipasi dalam pelanggaran atau kejahatan, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan yang tidak sah atau membantu setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan seperti suatu pelanggaran atau kejahatan untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau penyembunyian tersebut atau menyamarkan sifat benar, sumber, lokasi, pelepasan, pemindahan, hak sehubungan dengan, atau kepemilikan properti; mengetahui bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana serius atau pelanggaran atau dari suatu tindakan partisipasi dalam seperti pelanggaran atau pelanggaran.

<sup>178</sup> United Nation, “UN Action To Counter Terrorism”. <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>, diakses pada 20 Juni 2012 pukul 14.00 WIB.

saat ini terangkum didalam *United Nation Treaty Collection, Convention on Terrorism* yang mencakup beberapa protokol dan konvensi, yaitu:<sup>179</sup>

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft* tahun 1963 yang bertujuan untuk menjamin keselamatan penerbangan;
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* tahun 1970 yang dipertajam lagi dengan *Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* tahun 2010;
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation* tahun 1971 yang dipertajam dengan dikeluarkan *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation* tahun 1988;
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons* tahun 1973;
5. *International Convention against the Taking of Hostages* tahun 1979;
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* tahun 1980;
7. *Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* tahun 2005;
8. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf* tahun 1988;
9. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection* tahun 1991;
10. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* tahun 1997;
11. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* tahun 1999;
12. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* tahun 2005; dan

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

13. *Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation* tahun 2010.

Kejahatan transnasional lainnya yang menjadi perhatian adalah perdagangan manusia atau istilah *human trafficking*. Kejahatan perdagangan manusia sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.<sup>180</sup> Masyarakat Internasional telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan praktek perdagangan melalui instrumen internasional sejak tahun 1904.<sup>181</sup> Pertama sekali dengan dikeluarkannya *International Agreement the Supression of White Slave Traffic*, namun karena kurang berhasil maka enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*.<sup>182</sup> Pada perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* pada tahun 1921 dan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933.<sup>183</sup> Akhirnya keempat konvensi ini kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam *Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*.<sup>184</sup>

Selanjutnya kejahatan transnasional yang sangat menjadi perhatian adalah kejahatan korupsi. Korupsi tidak hanya menjadi kejahatan lokal atau nasional, akan tetapi telah menjadi suatu kejahatan transnasional.<sup>185</sup> Kejahatan transnasional

---

<sup>180</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 2.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negara Ini*, hlm. 140.

dalam hal ini melihat tidak hanya melihat korupsi dapat terjadi secara transnasional tetapi juga bahwa korupsi telah menjadi perhatian dunia internasional dan seluruh negara di dunia sepakat untuk memberantas korupsi. Kondisi yang memperlihatkan bahwa korupsi sudah menjadi suatu kejahatan internasional dapat dilihat dengan adanya instrumen internasional yaitu *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)*.<sup>186</sup> Dalam alinea ke empat UNCAC dikatakan bahwa “*Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnasionaI phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential*”.<sup>187</sup> Pernyataan yang terdapat dalam pembukaan UNCAC ini menegaskan dengan jelas bahwa kejahatan korupsi telah menjadi suatu kejahatan internasional bahkan dapat pula dikatakan bahwa masalah korupsi telah menjadi tindak pidana atau kejahatan transnasional.

Beberapa kejahatan transnasional yang di jabarkan diatas juga telah menjadi perhatian Interpol. Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol juga memiliki beberapa fokus penanganan dan bekerja sama baik antara negara anggotanya maupun dengan lembaga lainnya seperti UNODC. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Interpol ini meliputi semua jenis aktivitas kejahatan dengan fokus penting seperti :<sup>188</sup>

1. Kejahatan terhadap orang, yaitu seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, penculikan, penyanderaan dan kejahatan terhadap anak sering menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara karena seingkali penjahat melakukan pelanggaran dalam suatu negara namun berlindung di negara lain;

---

<sup>186</sup> *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)* diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003; UNCAC telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 April 2006.

<sup>187</sup> Terjemahan bebas oleh Penulis: Menyadari bahwa korupsi tidak lagi menjadi permasalahan nasional akan tetapi telah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh sendi masyarakat dan ekonomi, maka pembuatan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrol korupsi menjadi hal yang penting.

<sup>188</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, hal. 27-28.

2. Kejahatan terhadap harta benda, yaitu perampokan bank atau pencurian kendaraan, perdagangan kendaraan bermotor curian, pencurian dokumen identitas dan dokumen perjalanan, pencurian karya seni, perdagangan satwa yang dilindungi. Kejahatan ini sering dilakukan oleh sindikat pencuri yang beroperasi di beberapa negara atau para spesialis internasional yang berkemampuan tinggi. Pencurian karya-karya seni diberikan perhatian khusus karena efek yang ditimbulkan oleh pencurian-pencurian seperti itu. Oleh karena itu, Interpol memiliki file khusus untuk pencurian benda-benda seni dan mengedarkannya kepada negara-negara anggota. Sebagai tambahan, setiap 2 tahun sekali Sekretariat Jenderal menerbitkan poster dengan foto dan penjelasan dari benda-benda seni yang dicari agar mendapat perhatian dari masyarakat internasional;
3. Kejahatan terorganisir dan terorisme, serta kaitannya dengan peredaran narkoba dan senjata. Pada bulan Januari 1990, Interpol membentuk kelompok khusus yang bertujuan untuk menangani berbagai aspek kejahatan terorganisir secara lebih cermat. Dalam hal pemberantasan terorisme internasional, telah diterbitkan pedoman untuk penanggulangan terorisme internasional yang hanya diedarkan untuk negara anggota saja;
4. Peredaran gelap senjata api yang digunakan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Interpol memiliki database yang berisi informasi-informasi tentang perdagangan dan peredaran senjata api. Database ini bernama *Interpol Trafficking Arms System* dan *Interpol Explosive Incident System*;
5. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak-anak, yang sudah menjadi pelanggaran yang berskala internasional;
6. Kejahatan penerbangan sipil yang membahayakan penerbangan, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hague 1970. Demikian juga seperti yang tercantum dalam Konvensi Montreal 1971 mengenai pengaturan untuk menjaga keamanan penerbangan;



7. Pemalsuan uang. Pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang telah dibahas oleh Interpol sejak didirikan pada tahun 1923. Interpol telah memainkan peranan yang penting dalam konvensi internasional 1929 tentang pencegahan uang palsu. Interpol juga pernah menyelenggarakan konferensi baik internasional maupun regional tentang uang palsu dan dokumen palsu yang dihadiri oleh kepolisian dan pihak-pihak swasta;
8. Identifikasi, pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari kejahatan. Informasi tentang perpindahan aset kejahatan, perdagangan obat terlarang, kejahatan terorisme dan kejahatan di bidang perdagangan adalah tanggungjawab kelompok khusus Interpol yaitu Sub Divisi I. Kelompok ini dilibatkan dalam Dewan Konvensi Eropa mengenai pencucian uang, penangkapan dan penyitaan hasil-hasil kejahatan. Setiap bulan diterbitkan buletin yang berisi informasi tentang pencucian uang yang berasal dari kegiatan ilegal;
9. Kasus perdagangan barang-barang berharga (emas, permata, dan lain-lain) atau pemalsuannya dapat ditanggulangi oleh kerja sama internasional ini;
10. Penipuan merupakan suatu masalah yang meliputi pelanggaran ekonomi secara luas dan mempunyai aspek-aspek internasional. Contohnya seperti penjualan saham fiktif, pemalsuan cek dengan menggunakan identitas palsu, pembajakan hak cipta, dan lain-lain;
11. Perdagangan narkoba. Sub Divisi Narkoba mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelijen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkoba dalam jumlah besar dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkoba yang disita, modus operandi yang digunakan dan jalur yang dilalui peredaran gelap narkoba;
12. Korupsi. Korupsi juga menjadi perhatian Interpol terlebih setelah dibuatnya *United Nation Convention Againsts Corruption* yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan nasional akan

tetapi telah menjadi permasalahan global, sehingga Interpol juga diperlukan untuk membantu penanggulangannya.<sup>189</sup>

## 3.2 Pertukaran Informasi Dalam Interpol

### 3.2.1 Sistem Komunikasi Global Interpol (I-24/7)

Sistem komunikasi global Interpol (I-24/7) adalah jaringan komunikasi global INTERPOL (*Interpol Global Police Communications System*) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat dan aman.<sup>190</sup> Sistem I-24/7 diciptakan pada Januari 2003, dan merupakan peningkatan layanan komunikasi dan inovatif, serta mudah digunakan untuk penegakan hukum internasional.<sup>191</sup> I-24/7 dibuat dengan tujuan sebagai sarana saling tukar informasi tentang individu dan kelompok yang dicurigai terlibat dalam suatu kejahatan antara negara-negara anggota Interpol dan Sekretariat Jenderal dengan cara cepat, handal dan aman. I-24/7 menyediakan cara yang kreatif, modern dan canggih untuk melakukan upaya penegakan hukum internasional yang lebih efektif, dan lebih mudah untuk melakukan penegakkan hukum internasional.<sup>192</sup> Pembentukan sistem ini dilatar belakangi adanya perhatian bahwa sistem dan pertukaran informasi dirasa sangat penting dalam memerangi terorisme dan jenis-jenis kejahatan transnasional.<sup>193</sup>

Adanya I-24/7 membantu seluruh negara Interpol dan antara negara anggota dengan Sekretariat Jenderal di Lyon saling terkoneksi sehingga dapat

<sup>189</sup> Dalam *United Convention Against Corruption* (UNCAC) dikatakan dalam pasal 46 poin 13 terkait *mutual legal assistance* pada setiap negara peratifikasi konvensi ini bahwa dalam keadaan darurat, permintaan dan pelaksanaan hubungan hukum timbal balik dapat menggunakan Interpol sebagai badan yang membantunya.

<sup>190</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) Di Indonesia, Pasal 1.

<sup>191</sup> United Nation, "Best Practice Interpol", <http://www.un.org/en/sc/ctc/.../bestprac-interpol.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 13.50 WIB.

<sup>192</sup> Interpol, "Fact Sheets", <https://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/GI03.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 13.50 WIB.

<sup>193</sup> United Nation, "Best Practice Interpol", <http://www.un.org/en/sc/ctc/.../bestprac-interpol.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 13.50 WIB.

melakukan pertukaran informasi dengan cepat. Selain dapat saling berbagi informasi, dengan adanya I-24/7 ini juga dimungkinkan setiap negara anggota Interpol mengakses data-data yang dimiliki oleh Interpol secara cepat untuk keperluan penegakkan hukum di negara masing-masing.<sup>194</sup> Lebih jauh, kegunaan I-24/7 juga sangat penting bagi NCB negara anggota untuk secara cepat dalam meminta bantuan kepada seluruh negara anggota dalam mengidentifikasi atau mencari orang yang melakukan suatu kejahatan di negara yang meminta bantuan.<sup>195</sup> Pengiriman informasi ini disebut dengan *Diffusion*<sup>196</sup>. Bahkan dengan adanya I-24/7 ini setiap negara anggota dalam kasus tertentu dapat meminta bantuan dengan cepat kepada setiap negara anggota lainnya untuk membekukan asset, pemberitahuan cekal, hingga koordinasi dalam penanggulangan perdagangan senjata.<sup>197</sup>

Pelaksanaan teknis dari penggunaan I-24/7 di masing-masing negara anggota diserahkan kepada NCB masing-masing negara termasuk pengaturan dalam penggunaannya, namun jika dibutuhkan maka negara anggota dapat mengikuti standar yang digunakan dalam Sekretariat Jenderal dan Komisi Pengaturan Data Interpol.<sup>198</sup> Kebebasan ini juga sebagai bentuk penghormatan Interpol terhadap hak-hak negara anggotanya sebagaimana yang tercantum dalam *ICPO-Constitution* Pasal 32.<sup>199</sup> Dalam Pasal 32 *ICPO-Constitution* disebutkan bahwa tiap negara berhak mengatur NCB masing-masing negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebebasan pengaturan NCB ini juga termasuk dalam pelaksanaan teknis penggunaan I-24/7, termasuk Indonesia dalam pelaksanaannya.

---

<sup>194</sup> Todd Sandler, "An Evaluation of Interpol's Cooperative-based Counterterrorism Linkages", dalam *Journal of Law and Economic's*, 2011, hlm. 6.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>196</sup> *Diffusion* adalah pengiriman informasi permintaan bantuan pencarian tersangka kriminal, seseorang terkait dengan kriminal, korban, saksi, orang hilang maupun orang meninggal dunia ke seluruh negara anggota ICPO-Interpol.

<sup>197</sup> Todd Sandler, "An Evaluation of Interpol's Cooperative-based Counterterrorism Linkages", hlm 6.

<sup>198</sup> Bettina Schöndorf-Haubold, "The Administration of Information in International Administrative Law-The Example of Interpol", hlm. 20.

<sup>199</sup> M. Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 33.

Dalam pelaksanaan teknis I-24/7 di Indonesia diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia (Perkap No.5/2011). Tujuan dari dikeluarkannya Perkap No. 5/2011 adalah:

1. sebagai pedoman dan petunjuk dalam penggunaan jaringan I-24/7 dan e-ADS untuk memperoleh layanan informasi;
2. terwujudnya keseragaman tentang prosedur pemasangan, penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan sistem jaringan I-24/7 dan e-ADS serta menjelaskan Informasi secara lebih mendetil; dan
3. terselenggaranya penggunaan jaringan I-24/7 dan jaringan e-ADS secara konsisten dan terkontrol sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.<sup>200</sup>

Untuk aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna I-24/7 adalah:<sup>201</sup>

1. aplikasi *database* yang meliputi informasi antarlain pelaku kejahatan (foto, sidik jari, dll) yang dimiliki Interpol, dokumen yang tercuri, barang kesenian yang dicuri;
2. dashboard, memuat informasi tentang profil Interpol, kejahatan internasional, berita, *database*, kegiatan regional dan internasional Interpol. Informasi dalam *dashboard* dapat diakses dalam 4 bahasa yaitu Arab, Inggris, Perancis, dan Spanyol;
3. Interpol *notice*, merupakan informasi terkait daftar pencarian orang;
4. *Webmail*, merupakan instrumen untuk berhubungan antara Sekretariat Jenderal Interpol dengan NCB Indonesia, dan antara NCB Indonesia dengan NCB negara lain menggunakan surat elektronik khusus dengan domain *igcs.int*.

Pihak yang berwenang menggunakan I-24/7 di Indonesia adalah NCB-Interpol Indonesia, Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Markas Besar Polri,

---

<sup>200</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia, Pasal 2.

<sup>201</sup> *Ibid.*, Pasal 7-11.

Satuan Kewilayahan (Satwil) Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang tergabung dalam Tim Koordinasi Interpol. Pengklasifikasian pengguna jaringan I-24/7 dari penjabaran pihak yang berwenang diatas adalah: (i) NSO<sup>202</sup>, (ii) *System Administrator*, (iii) *NCB Contact Officer*, (iv) *Supervisor*, (v) *Site Manager*, dan (vi) *Operator*. Pihak berwenang dalam mengakses I-24/7 memiliki hak untuk mengakses basis data:

1. *Integrated Automatic Fingerprint Identification System (IAFIS)*;
2. DNA;
3. *Wanted Person and Notice*;
4. *Disaster Victim Identification (DVI), SMV, SLTD*;
5. *Travel Document Associated With Notice (TDAWN)*;
6. *stolen administrative document*;
7. *stolen and recovered works of art*;
8. *fraudulent payment cards*;
9. *nominal information (photographs, fingerprints, notices,)*; dan
10. mengakses *dashboard I-24/7*.<sup>203</sup>

Para pihak dalam pengklasifikasian pengguna jaringan I-24/7 memiliki tugas dan wewenang masing-masing. NSO memiliki peran sebagai pengelola jaringan I-24/7 yang bertugas menginformasikan kepada Sekjen NCB Indonesia pengelolaan jaringan I-24/7, memberikan pelatihan kepada pengguna I-24/7, memonitor dan mengevaluasi penggunaan jaringan, memberikan hak akses kepada para pengguna jaringan, dan menjamin serta menjaga keamanan sistem jaringan I-24/7.<sup>204</sup> *System Administrator* memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola *user*, memelihara dan mengoperasikan sistem IT, menjaga keamanan jaringan I-24/7, dan melakukan pengembangan jaringan.<sup>205</sup> Sedangkan *NCB Contact Officer* memiliki tugas dan wewenang yaitu menerima serta

---

<sup>202</sup> NSO atau *National Security Officer* adalah pejabat NCB yang ditunjuk sebagai *Administrator I-24/7* yang diberikan kewenangan untuk mengelola jaringan I-24/7 di NCB-Interpol Indonesia. NSO dijabat oleh Kepala Bagian Komunikasi Internasional (Kabagkominter) Divisi Hubungan Internasional Polri.

<sup>203</sup> *Perkap No. 5 tahun 2011*, Pasal 32.

<sup>204</sup> *Ibid.*, Pasal 26.

<sup>205</sup> *Ibid.*, Pasal 27.

memberi pelayanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh pengguna jaringan dari Satker/Satwil Polri dan penegak hukum lainnya, dan menerima serta memberi pelayanan terhadap informasi yang dikirimkan oleh NCB negara lain.<sup>206</sup>

Supervisor memiliki tugas dan wewenang antara lain untuk membuat dokumen, membaca, memodifikasi, dan menghapus data dalam I-24/7, mengajukan permintaan untuk membuat atau mencabut akun pengguna I-24/7 kepada NSO NCB Indonesia, membuat laporan kuartal kepada NSO dan SA tentang data dan statistik pengguna jaringan I-24/7, hingga pengusulan Kepada NSO NCB Indonesia untuk menghentikan atau mencabut hak akses pada akun pengguna I-24/7 yang tidak aktif selama 3 bulan.<sup>207</sup> Pengawasan dalam penggunaan jaringan I-24/7 dilakukan oleh *Site Manager*.<sup>208</sup> Untuk Operator jaringan I-24/7 mengemban tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 Perkap No. 5 tahun 2011, yaitu untuk melakukan input data terhadap *database*, menyampaikan informasi dari NCB Indonesia kepada pejabat Satker/Satwil atau instansi penegak hukum lainnya terkait penggunaan jaringan I-24/7, dan menyampaikan permintaan penerbitan *notice* dari penyidik kepada NCB-Interpol Indonesia menggunakan e-mail.

Pentingnya jaringan I-24/7 dalam kinerja Interpol membuat keamanan data dalam I-24/7 menjadi sangat perlu untuk dijaga. Penggunaan I-24/7 juga sangat ketat diatur sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dalam Perkap No. 5 tahun 2011 pada Pasal 46 diatur ketentuan dan syarat penggunaan I-24/7 yaitu data hanya digunakan untuk kepentingan kepolisian dan penegakan hukum, data harus terproteksi dengan baik, dan data harus dijaga dalam sistem keamanan yang sangat tinggi. Keamanan data dalam I-24/7 sepenuhnya menjadi otoritas dari

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, Pasal 28.

<sup>207</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

<sup>208</sup> *Site Manager* adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional jaringan I-24/7 di wilayahnya. Pada tingkat Mabes Polri, *Site Manager* secara ex-officio diemban oleh Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Direktur Keamanan Dalam Negeri Baintelkam Polri, Direktur Polair Baharkam Polri, dan Kabidregident Korlantas Polri. Sedangkan Pada tingkat kewilayahan, *Site Manager* secara *Ex-Officio* diemban oleh Direktur Reskrim Umum, Direktur Reskrim Khusus, Direktur Narkoba, Direktur Intelkam, Direktur Polair, Direktur Lantas. Untuk *Site Manager* di luar lingkungan Polri maka pejabat *Site Manager* ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan.

Sekretariat Interpol di Lyon Perancis. Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaannya, data yang terdapat dalam I-24/7 dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:<sup>209</sup>

1. “*Interpol For Official Use Only*” jika yang tidak berhak menggunakan informasi ini akan merugikan tindakan penegakan hukum atau merugikan/mendiskreditkan organisasi, stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi;
2. “*Interpol Restricted*” jika orang yang tidak berhak menggunakan informasi ini, dapat membahayakan tindakan penegakan hukum atau menyebabkan kerugian pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi; dan
3. “*Interpol Confidential*” jika orang yang tidak berhak menggunakan informasi ini, secara serius membahayakan tindakan penegakan hukum atau menyebabkan kerugian yang serius pada organisasi atau stafnya, anggotanya, pribadi atau pihak penegak hukum lainnya yang berkepentingan dengan informasi.

### 3.2.2 Sistem Pengelolaan Data dalam Interpol

Setelah polisi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara internasional, mereka perlu akses terhadap informasi baik membantu dalam penyelidikan mereka atau mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. Dalam memerangi kejahatan transnasional, kerja sama polisi internasional sangat tergantung pada informasi. Ini berarti bahwa tanpa mengumpulkan dan berbagi informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap, tidak mustahil Interpol memiliki kerja sama yang terbatas. Oleh karena itu pada Interpol telah dikembangkan berbagai *database* global, menggabungkan informasi penting seperti nama penjahat dan individu yang dicurigai, sidik jari, foto, profil DNA, permintaan orang yang diinginkan, kehilangan dan dokumen perjalanan dicuri, kendaraan curian, dan senjata yang berhubungan dengan kasus

---

<sup>209</sup> *Perkap No. 5 tahun 2011*, Pasal 46 ayat (1).

pidana.<sup>210</sup> Informasi yang terdapat dalam database ini dapat penting untuk membantu negara-negara anggota dalam hal insiden teroris atau penyelidikan terkait. Analisis informasi yang terkait dengan *database* ini juga sangat bermanfaat untuk mencapai hasil yang positif dalam memerangi dan menyelidiki kasus-kasus terorisme, khususnya mengenai membuat identifikasi yang positif.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa fungsi utama dari keberadaan Interpol adalah membantu penanganan kejahatan secara global diantara penegak hukum di dunia. Untuk menjalankan fungsi ini maka diperlukan koordinasi yang baik antara para penegak hukum terutama polisi diseluruh dunia dengan menggunakan data-data yang ada. Karena sangat pentingnya data yang ada ini, maka pengelolaan yang baik terhadap data-data yang ada menjadi perhatian yang utama dari Interpol. Pengelolaan data Interpol dilakukan oleh Komisi Pengaturan Data yang berpusat di Lyon-Perancis.<sup>211</sup> Untuk memudahkan pengelolaan data dalam Interpol, maka disusun suatu aturan berkaitan dengan hal ini yaitu *Interpol Rules on the Processing of Data* (RPI). RPI berisikan aturan-aturan dasar dalam pertukaran informasi melalui Interpol, RPI juga mengatur standar prosedural pengelolaan data di Interpol.<sup>212</sup> Lebih jelas dalam Pasal 2 RPI disebutkan tujuan dari disusunnya RPI adalah:

*“The aim of the present Rules is to ensure the efficiency and quality of international cooperation between criminal police authorities through INTERPOL channels, with due respect for the basic rights of the persons who are the subject of this cooperation, in conformity with Article 2 of the Organization’s Constitution and the Universal Declaration of Human Rights to which the said Article refers.”*<sup>213</sup>

---

<sup>210</sup> Interpol, “Core Function”, <http://www.interpol.int/Public/ICPO/corefunctions/databases.asp>, diakses pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 15.45 WIB.

<sup>211</sup> *ICPO-Interpol Constitution*, 1956. Pasal 36.

<sup>212</sup> Bettina Schöndorf-Haubold, “The Administration of Information in International Administrative Law-The Example of Interpol”, hlm. 11.

<sup>213</sup> Terjemahan bebas Penulis: Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin efisiensi dan kualitas kerja sama internasional antara otoritas polisi melalui saluran Interpol, dengan menghormati hak-hak dasar orang-orang yang merupakan subyek dari kerja sama ini, sesuai dengan Pasal *ICPO-Constitution* dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.



Dalam pertukaran data, informasi, serta bantuan lain pada Interpol diharapkan setiap negara anggota berusaha secara maksimal untuk melakukan segala upaya guna terciptanya kerja sama yang baik antara polisi di seluruh negara di dunia guna memerangi kejahatan dengan memperhatikan prinsip netralitas politik, independensi, dan mandat organisasi Interpol serta menghormati aturan nasional dan konvensi internasional.<sup>214</sup> Walaupun pengaturan ini memperlihatkan bahwa pertukaran informasi di antara negara anggota Interpol tidak wajib atau dengan kata lain tidak mengikat setiap anggotanya, akan tetapi berdasarkan kepada prinsip itikad baik dan asas resiprositas, maka dalam prakteknya setiap negara anggota selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan aktivitas pertukaran data yang dibutuhkan diantara para negara anggotanya. Tidak seluruh permintaan terkait data, informasi, atau bantuan lain dari negara anggota kepada Interpol akan disetujui. Penolakan bantuan dikarenakan dalam Pasal 5 RPI disebutkan bahwa pengolahan data Interpol harus memperhatikan ketentuan dalam ICPO-Interpol *Constitution* terutama jika data yang diminta tersebut berhubungan dengan aktifitas politik, agama, militer, ataupun ras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ICPO-Interpol *Constitution*.<sup>215</sup>

Dalam Pasal 10 ayat (2) RPI disebutkan bahwa data yang diproses oleh Interpol setidaknya harus bertujuan:

1. untuk mencari seseorang yang diinginkan dengan maksud untuk penangkapan penahanan, atau pembatasan gerakan;
2. untuk menemukan seseorang atau objek yang menjadi kepentingan polisi;
3. untuk memberikan atau memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelidikan kriminal atau kegiatan kriminal dari seseorang;
4. untuk memperingatkan seseorang, peristiwa, objek atau modus operandi yang berkaitan dengan kegiatan kriminal;

---

<sup>214</sup> Lihat Pasal 5 *Interpol Rules on Processing of the Data*.

<sup>215</sup> Dalam Pasal 5 RPI disebutkan bahwa dalam pengelolaan data Interpol harus mengacu pada ketentuan dalam pasal 2, 3, 26, 31, 32, 36, dan 41 ICPO-Interpol *Constitution*.

5. untuk mengidentifikasi seseorang atau mayat;
6. untuk melakukan analisis forensik;
7. untuk mengidentifikasi ancaman, tren kejahatan dan jaringan kriminal;
8. untuk melakukan pemeriksaan keamanan.

Data yang dihimpun Interpol mayoritas adalah data yang diperoleh dari NCB masing-masing negara anggota Interpol. Pengolahan data oleh NCB harus sesuai dengan tujuan dari Interpol, terutama dalam pengolahan data pribadi maka NCB harus memperhatikan pula Deklarasi Hak Asasi Manusia. NCB juga bertanggung jawab atas keabsahan data yang diolah dan dimasukkan dalam jaringan sistem informasi Interpol. Selain menjamin keabsahan data, NCB juga bertanggung jawab atas kualitas data yang diberikan kepada Interpol. Kualitas data haruslah akurat, relevan, dan baru atau selalu diperbaharui sehingga dimungkinkan untuk digunakan dalam komunikasi di dalam Interpol. Tanggung jawab Interpol terkait pengolahan data oleh NCB ini diatur dalam Pasal 11 dan 12 RPI. Selain bertanggung jawab terhadap pengolahan data, NCB juga memiliki kewenangan untuk mengkoordinir pengolahan dan kebutuhan data dari lembaga-lembaga di dalam negeri NCB tersebut sebagaimana yang diamankan Pasal 19 RPI:

- “1. The National Central Bureaus shall be responsible for coordinating at the national level the processing in the INTERPOL Information System of data provided by their countries.*
- 2. The National Central Bureaus shall be responsible, with due respect for the present Rules, for providing the institutions of their countries with data processed in the INTERPOL Information System and necessary for the performance of their duties.”<sup>216</sup>*

NCB di setiap negara anggota Interpol juga berwenang untuk mengkoordinasikan di tingkat nasional pemrosesan permintaan kerja sama dan bantuan lainnya dari NCB negara anggota lainnya terkait dalam hal seperti

---

<sup>216</sup> Terjemahan bebas Penulis: 1. Biro Pusat Nasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan di tingkat nasional pengolahan dalam Sistem Informasi Interpol data yang diberikan oleh negara mereka. 2. Biro Pusat Nasional harus bertanggung jawab, dengan hormat untuk Aturan ini, untuk menyediakan lembaga-lembaga negara mereka dengan data diproses dalam Sistem Informasi Interpol dan diperlukan untuk pelaksanaan tugas mereka.

pemerosesan *Notice*.<sup>217</sup> NCB juga berwenang untuk memberikan akses langsung kepada lembaga negara di dalam negerinya untuk dapat menggunakan sistem informasi Interpol dengan syarat:

1. lembaga yang berniat untuk diberikan akses langsung ke Sistem Informasi Interpol adalah badan hukum berwenang untuk memenuhi peran lembaga publik dalam penegakan hukum pidana;
2. sifat kegiatan dan tugas lembaga ini tidak melanggar tujuan atau netralitas Interpol;
3. hukum nasional tidak melarang akses tersebut oleh lembaga tersebut;
4. lembaga akan dapat mengamati Peraturan RPI;
5. akses dan hak pengolahan itu bermaksud untuk memberikan secara langsung dihubungkan dengan kegiatan dan tugas lembaga tersebut.<sup>218</sup>

Data yang dikelola oleh NCB sebagaimana pengaturan Pasal 5 RPI, sebelum mengolah data dalam database kepolisian Interpol, maka NCB, badan nasional atau badan internasional harus memastikan bahwa data telah sesuai dengan Pasal 2 dan 3 ICPO-Interpol *Constitution*, dan juga bahwa kewenang untuk merekam data tersebut sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan konvensi internasional serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Data yang dikelola oleh NCB ini sebelum disebar dan dimasukkan dalam sistem data Interpol oleh Sekretariat Jenderal, maka Sekretariat Jenderal juga harus memeriksa kembali data tersebut dan dipastikan telah sesuai dengan Pasal 2 dan 3 ICPO-Interpol *Constitution*.<sup>219</sup> Landasan Sekretariat Jenderal dalam pengecekan terhadap data tersebut, yaitu:

1. sifat dari pelanggaran, yaitu dakwaan dan fakta yang mendasari;
2. status orang yang bersangkutan;
3. identitas sumber data;
4. posisi lain yang diungkapkan oleh *National Central Bureau* atau badan internasional;

---

<sup>217</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*, Pasal 20.

<sup>218</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

<sup>219</sup> Lihat Pasal 34 *Interpol Rules on the Processing of Data* dan dikaitkan dengan proses verifikasi data yang diatur dalam Pasal 63 dan 64 RPI.

5. kewajiban berdasarkan hukum internasional;
6. berimplikasi pada netralitas organisasi;
7. konteks umum dari kasus yang terjadi.<sup>220</sup>

Pada Pasal 36 RPI disebutkan karakteristik umum dari *database* Interpol, yaitu:

- a. *specific purpose of the database;*
- b. *nature of the data it contains, especially personal or particularly sensitive data;*
- c. *sources likely to contribute to the database;*
- d. *applicable confidentiality levels;*
- e. *applicable types of restrictions;*
- f. *applicable security measures;*
- g. *National Central Bureaus, national entities or international entities likely to record data in the database;*
- h. *minimum conditions for recording data;*
- i. *procedures for recording data, in particular any specific processing carried out on data during the recording due to their nature;*
- j. *procedures for updating recorded data;*
- k. *initial retention period of the data and the specific methods for extending or deleting this period;*
- l. *procedures and mechanisms used to check the compliance of the data;*
- m. *National Central Bureaus, national or international entities likely to consult the database;*
- n. *procedures for consulting the database, especially any type of direct access or any interconnection and uploading operations;*
- o. *procedures for using the data;*
- p. *procedures to follow if a positive query result is triggered on the basis of data recorded in the database;*
- q. *data which may be disclosed to the public in conformity with Article 61 of the present Rules.*

Terkait pengelolaan data, Sekretariat Jenderal Interpol lebih ditekankan bertanggung jawab kepada transparansi data-data yang dimiliki Interpol sehingga dapat digunakan oleh negara anggota maupun entitas internasional lain yang berhak dan dimungkinkan untuk mengetahui data-data tersebut.<sup>221</sup> Selain bertanggung jawab kepada transparansi data, Sekretariat Jenderal juga

---

<sup>220</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*, Pasal 34.

<sup>221</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data yang ada di Interpol.<sup>222</sup> Selanjutnya Sekretariat Jenderal Interpol juga memiliki tugas untuk memfasilitasi kerja sama antar NCB anggota Interpol terkait koordinasi penyebaran dan kerja sama informasi dan data. Tugas Sekretariat Jenderal ini diamanatkan dengan jelas dalam pasal 25 RPI. Terkait modifikasi terhadap data-data yang diolah oleh Sekretariat Jenderal harus meminta pendapat Komisi Pengelola Data Interpol terlebih dahulu dan harus disetujui oleh Komite Eksekutif serta perubahan-perubahan yang terjadi pada data yang dimodifikasi atau bahkan dihapus oleh Sekretariat Jenderal harus selalu diberitahukan kepada seluruh NCB.<sup>223</sup>

### 3.3 Identifikasi Pelaku Kejahatan dan Penjabaran *Interpol Notice*

Salah satu instrumen penting yang membuat Interpol menjadi organisasi penanganan kejahatan transnasional yang efektif adalah adanya notifikasi yang dikeluarkan Interpol. Keberadaan Notifikasi ini membantu menginformasikan negara-negara anggota informasi kejahatan, seperti gerakan penjahat internasional dikenal yang baik dikenakan penangkapan dan ekstradisi, atau diduga terlibat suatu kejahatan.<sup>224</sup> Notifikasi atau *Notice* adalah:

*“any request for international cooperation or any international alert published by the Organization at the request of a National Central Bureau or an international entity, or at the initiative of the General Secretariat, and sent to all the Organization’s Members.”*<sup>225</sup>

Notifikasi Interpol di distribusikan secara elektronik oleh Kantor Pusat Interpol untuk negara-negara anggota yang biasanya mencakup informasi dalam

<sup>222</sup> *Ibid.*, Pasal 13-15.

<sup>223</sup> *Ibid.*, Pasal 31 dan 32.

<sup>224</sup> Interpol, “Notice”, <http://www.INTERPOL.int/Public/Notices/default.asp>, diakses pada tanggal 10 Maret 2012 pada pukul 14.30 WIB.

<sup>225</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*, Pasal 1. Terjemahan Penulis: setiap permintaan untuk kerja sama internasional atau setiap peringatan internasional yang diterbitkan oleh Interpol atas permintaan dari *National Central Bureau* atau badan internasional, atau atas inisiatif Sekretariat Jenderal, dan dikirim ke semua anggota Interpol.

*database* nasional atau sistem 'waspada' agar informasi yang tersedia untuk layanan polisi di tingkat lokal, seperti di kontrol pos pemeriksaan perbatasan. Untuk notifikasi 'wanted' atau 'missing', notifikasi mengandung rincian identitas, deskripsi fisik dan jika memungkinkan, foto dan sidik jari dari individu yang bersangkutan. Informasi yang berkaitan dengan individu yang dicari untuk kejahatan serius, dianggap hilang, atau tubuhnya tak dikenal.<sup>226</sup> Sistem dari notifikasi Interpol dibagi dalam beberapa kode warna yang dipublikasikan dengan tujuan yang berbeda-beda dari setiap kode warna tersebut.

Menurut Pasal 10 ayat (5) dari RPI, notifikasi dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal baik atas permintaan entitas yang berwenang atau atas inisiatif sendiri.<sup>227</sup> Biasanya, Biro Pusat Nasional (NCB) adalah Pemohon Notifikasi. Interpol sendiri dapat mengeluarkan hanya *Green Notice* dan *Orange Notice*. Sebelum menerbitkan atau mendistribusikan *notice*, terutama untuk kantor selain NCB, Sekretariat Jenderal harus mengevaluasi, apakah masalah yang akan di informasikan perlu dan disarankan berkaitan dengan tujuan dan tugas-tugas organisasi, menghormati HAM dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan terhadap ancaman mungkin dengan kerja sama polisi, baik Interpol itu sendiri atau ke negara anggota, jika kondisi tersebut tidak memenuhi persyaratan formal *ICPO-Constitution* dan peraturan Interpol lainnya, maka penyebaran harus dilarang oleh Sekretariat Jenderal.<sup>228</sup> Khususnya sehubungan dengan *red notice*, Sekretariat Jenderal telah diberi kuasa oleh Majelis Umum untuk melarang penerbitannya, jika tidak memenuhi persyaratan permintaan untuk penahanan sementara.

### 3.3.1 *Red Notice*

*Red Notice* adalah notifikasi yang dianggap oleh banyak pakar sebagai notifikasi paling tinggi yang dikeluarkan oleh Interpol. Dalam Pasal 82 RPI disebutkan bahwa:

---

<sup>226</sup> Interpol, *Notice*, <http://www.INTERPOL.int/Public/Notices/default.asp>, diakses pada tanggal 10 Maret 2012 pada pukul 14.30 WIB.

<sup>227</sup> Bettina Schöndorf-Haubold, "The Administration of Information in International Administrative Law-The Example of Interpol", hlm. 11-12.

<sup>228</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*. Pasal 76 ayat (1) dan (2).

*“Red notices are published at the request of a National Central Bureau or an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters in order to seek the location of a wanted person and his/her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradition, surrender, or similar lawful action.”*<sup>229</sup>

*Red notice* dikeluarkan untuk orang yang dicari karena dianggap melakukan kejahatan oleh pengadilan nasional atau internasional yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pemberitahuan itu sendiri tidak memiliki efek surat perintah penangkapan. Hal ini semata-mata permintaan dari entitas yang mengeluarkannya untuk sementara atau secara final menangkap orang yang dicari untuk akhirnya di ekstradisi.<sup>230</sup> Ada beberapa kriteria umum yang harus terpenuhi agar *red notice* dapat dikeluarkan untuk seseorang oleh suatu NCB yaitu:<sup>231</sup>

1. *Red notice* dapat dipublikasikan jika secara kumulatif kriteria berikut terpenuhi:
  - a) Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan biasa yang berdampak serius. *Red notice* dilarang diterbitkan untuk kategori berikut:
    - (i) Kejahatan yang dilakukan pihak tersebut di berbagai negara merupakan isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan norma-norma perilaku atau budaya;
    - (ii) Tindak pidana yang berkaitan dengan keluarga/urusan pribadi;
    - (iii) Pelanggaran yang berasal dari pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang bersifat administratif atau yang berasal dari perselisihan pribadi, kecuali tindak pidana ditujukan untuk

<sup>229</sup> Terjemahan Penulis: *Red notice* diterbitkan atas permintaan dari Biro Pusat Nasional atau badan internasional dengan kekuasaan penyidikan dan penuntutan dalam masalah pidana untuk mencari lokasi orang yang dicari dan melakukan tindakan penahanan, penangkapan atau pembatasan gerakan untuk tujuan ekstradisi, menyerah, atau tindakan sah yang sama.

<sup>230</sup> Bettina Schöndorf-Haubold, “The Administration of Information in International Administrative Law-The Example of Interpol”, hlm. 11.

<sup>231</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*, Pasal 83.

memfasilitasi kejahatan serius atau diduga yang terhubung dengan kejahatan terorganisasi.

b) Minimal Hukuman:

(i) Jika orang yang dicari melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara paling sedikit dua tahun atau lebih;

(ii) Jika orang yang dicari tersebut adalah orang yang melarikan diri dari penjara maka minimal telah menjalani hukumannya, setidaknya enam bulan penjara dan/atau ada setidaknya enam bulan dari kurang dari sisa masa penahanan.

c) permintaan ini menarik untuk tujuan kerja sama polisi internasional.

2. Sekretariat Jenderal dapat memutuskan untuk menerbitkan *red notice*, jika kriteria dalam (i) dan / atau (ii) di atas tidak terpenuhi, setelah konsultasi dengan NCB yang meminta atau badan internasional, menganggap bahwa penerbitan *red notice* diminta akan sangat penting untuk kerja sama polisi internasional.

3. Jika permintaan mencakup beberapa kejahatan, *red notice* dapat dipublikasikan untuk semua pelanggaran yang memenuhi Aturan Interpol apabila setidaknya satu pelanggaran memenuhi kriteria di atas.

Selain persyaratan minimal terkait penerbitan *red notice*, maka negara pemohon *red notice* juga wajib menyertakan data minimal dari orang yang ingin dicarinya tersebut. Data minimal yang harus disertakan terbagi atas 2 (dua) macam yaitu data pribadi orang yang dicari dan data hukum yang melatar belakangi orang tersebut dicari oleh negara pemohon. Untuk data pribadi, maka negara pemohon *red notice* harus menyertakan:<sup>232</sup>

1. Nama keluarga, nama kecil, jenis kelamin, tanggal lahir (setidaknya tahun) dan salah satu pengenal berikut:
  - a. Deskripsi fisik, atau
  - b. DNA profil, atau
  - c. Sidik jari, atau

---

<sup>232</sup> *Ibid.*



d. Data yang terdapat dalam dokumen identitas (misalnya paspor, kartu identitas nasional).

2. Foto berkualitas baik dengan beberapa data tambahan (alias misalnya, nama orang tua, deskripsi fisik lebih lanjut, profil DNA, sidik jari, dll).

Sedangkan untuk data yudisial, maka negara pemohon *Red Notice* harus melampirkan beberapa data antara lain:

1. Ringkasan dari fakta-fakta kasus, yang akan memberikan deskripsi ringkas dan jelas tentang kegiatan kriminal dari orang yang diinginkan, termasuk waktu dan lokasi dari kegiatan kriminal yang dituduhkan;
2. Aturan hukum yang dilanggar oleh orang yang dicari tersebut;
3. Putusan pengadilan setempat dan perintah penangkapan dari pengadilan setempat.<sup>233</sup>

Jika seseorang subyek dari *red notice* telah diketahui keberadaannya, langkah-langkah berikut harus diambil:<sup>234</sup> (i) negara di mana orang tersebut telah ditemukan harus: segera menginformasikan kepada Nasional Biro Pusat atau badan internasional dan Sekretariat Jenderal fakta bahwa orang tersebut telah ditemukan, tergantung pada pembatasan yang berasal dari hukum nasional dan perjanjian internasional yang berlaku; (ii) mengambil semua langkah-langkah lain yang diperbolehkan berdasarkan hukum nasional dan perjanjian internasional yang berlaku, seperti sementara menangkap orang yang dicari atau pemantauan atau membatasi gerakannya. (iii) meminta Biro Pusat Nasional atau badan internasional harus bertindak segera setelah telah diberitahu bahwa orang tersebut telah ditemukan di negara lain dan, khususnya, harus memastikan transmisi cepat terkait penyampaian data dan dokumen pendukung yang diminta oleh negara tempat orang itu berada atau oleh Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal harus memberikan bantuan kepada Biro Pusat Nasional atau badan internasional, antara lain, memfasilitasi transfer dokumen yang berkaitan dengan penahanan sementara atau prosedur ekstradisi sesuai dengan hukum nasional yang relevan dan perjanjian internasional.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*, Pasal 87.

<sup>235</sup> *Ibid.*, Pasal 85.

### 3.3.2 Notice Interpol Lainnya

Di samping *red notice*, Interpol memiliki beberapa bentuk *notice* lainnya yang digunakan untuk mempermudah penanganan kejahatan transnasional. Pertama adalah *blue notice* yaitu notifikasi yang dikeluarkan Interpol dengan tujuan untuk meminta informasi, lokasi, dan identifikasi terkait orang yang dibutuhkan dalam investigasi suatu kejahatan.<sup>236</sup> Kedua adalah *green notice* yang diterbitkan untuk memperingatkan tentang kegiatan kriminal seseorang.<sup>237</sup> *Green notice* hanya dapat diterbitkan dalam kondisi berikut:

1. orang tersebut dianggap sebagai kemungkinan ancaman bagi keselamatan umum;
2. kesimpulan ini telah ditarik dari penilaian oleh otoritas penegakan hukum nasional atau badan internasional;
3. penilaian ini didasarkan pada keyakinan sebelumnya kriminal orang tersebut atau alasan yang lain;
4. data yang cukup mengenai ancaman tersebut disediakan untuk peringatan agar relevan.<sup>238</sup>

Ketiga adalah *yellow notice* yang diterbitkan untuk mencari orang hilang atau untuk mengidentifikasi seseorang tidak dapat mengidentifikasi dirinya sendiri/dirinya sendiri.<sup>239</sup> *Yellow notice* hanya dapat diterbitkan dengan syarat:<sup>240</sup> (i) hilangnya orang tersebut atau penemuan telah dilaporkan kepada dan dicatat oleh polisi; (ii) keberadaan orang yang hilang atau identitas orang ditemukan tidak diketahui polisi; (iii) Jika orang itu dewasa, berlaku hukum privasi nasional tidak mencegah permintaan yang dibuat; dan (iv) ada data yang cukup pada orang atau keadaan sekitar hilangnya atau penemuan orang tersebut untuk identifikasi.

---

<sup>236</sup> *Ibid.*, Pasal 88 ayat (1).

<sup>237</sup> *Ibid.*, Pasal 89 ayat (1).

<sup>238</sup> *Ibid.*, Pasal 89 ayat (2).

<sup>239</sup> *Ibid.*, Pasal 90 ayat (1).

<sup>240</sup> *Ibid.*, Pasal 90 ayat (2).

Keempat adalah *black notice* yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi mayat.<sup>241</sup> Kelima adalah *purple notice* yang dikeluarkan untuk memperingatkan tentang modus operandi, objek, perangkat atau metode persembunyian yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan, dan/atau untuk meminta informasi tentang pelaku kejahatan untuk mengatasi atau membantu dalam penyelidikan negara pemohon *notice*.<sup>242</sup> Keenam adalah *orange notice* yang dikeluarkan untuk memperingatkan suatu peristiwa, seseorang, objek, proses atau modus operandi yang mewakili ancaman terhadap keselamatan publik dan mungkin menyebabkan kerusakan berat pada harta benda atau cedera pada orang.<sup>243</sup>

Terakhir adalah *special notice* yang dibuat atas kerja sama antara Dewan Keamanan PBB dan Interpol. *Special notice* dikeluarkan pertama kali tahun 2005 atas permintaan Dewan Keamanan PBB untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang khusus ditujukan untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan terorisme terutama yang berhubungan dengan Taliban dan Al-Qaeda. Orang-orang yang dimasukkan dalam *special notice* selain dicari untuk ditahan juga digunakan untuk melacak dan membekukan seluruh asetnya, pencekalan, dan di embargo untuk membeli senjata.<sup>244</sup> Dalam Pasal 97 *Interpol Rules on the Processing Data* disebutkan bahwa untuk membenarkan pembentukan *notice* ini maka, Sekretariat Jenderal harus menjelaskan:<sup>245</sup>

- a. *the reasons that led it to propose this creation, as well as the financial implications of such a creation;*
- b. *the specific purpose of this new category of diffusion, the conditions for its circulation as well as the type of data it will contain;*
- c. *the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;*

---

<sup>241</sup> *Ibid.*, Pasal 91.

<sup>242</sup> *Ibid.*, Pasal 92.

<sup>243</sup> *Ibid.*, Pasal 93.

<sup>244</sup> Interpol, *United Nation Notice*, <http://www.INTERPOL.int/Public/NoticesUN/Default.asp>, diakses pada tanggal 25 Maret 2012 pukul 13.15 WIB.

<sup>245</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*, Pasal 97.

d. *the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files, if the new category of diffusion contains personal data or is linked to such data.*<sup>246</sup>

### 3.4 Bantuan Interpol dalam Hubungan dengan *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi

Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol tidaklah menjadi satu-satunya instrument yang dapat digunakan. Selain melalui Interpol maka penanganan kejahatan transnasional dapat pula menggunakan instrument *mutual legal assistance* (MLA) dan lembaga ekstradisi. Bahkan Interpol dan instrument lainnya ini dapat saling melengkapi dalam hal penanganan kejahatan transnasional. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab pendahuluan bahwa keberadaan instrument-instrumen ini adalah untuk menyasati kendala dalam penanganan kejahatan transnasional terutama kendala yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum di setiap negara di dunia. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana atau menganut *due process model* dan ada yang memilih menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga bersalah serta lebih menitikberatkan pada proses yang lebih praktis atau *crime control model*.<sup>247</sup> Permasalahan inilah yang sangat menjadi perhatian sehingga perlu dilakukan tindakan yang dapat mengatasinya yaitu dengan melakukan kerja sama internasional melalui instrumen *legal assistance*, lembaga ekstradisi, dan juga melalui Interpol.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara atau multilateral.<sup>248</sup> Sejauh ini, Indonesia

<sup>246</sup> Terjemahan bebas Penulis: a. alasan yang menyebabkannya mengusulkan pembuatan, serta implikasi keuangan dari suatu pembuatan tersebut; b. tujuan khusus dari kategori baru difusi tersebut, kondisi untuk peredarannya serta jenis data yang akan ada di dalamnya; c. hasil dari setiap tes yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal; d. pendapat Komisi Pengawasan Dokumen Interpol, jika kategori baru difusi berisi data pribadi atau terkait dengan data tersebut.

<sup>247</sup> Hebert L Packer, *The Limited of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 173-174.

<sup>248</sup> Yunus Husein, "*Mutual Legal Assistance: Suatu Keharusan Dalam Penegakan Hukum*". dimuat dalam *Harian Seputar Indonesia* pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006.

sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan Amerika Serikat. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.<sup>249</sup> Menurut Siswanto Sunarso, *mutual legal assistance* adalah suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta.<sup>250</sup> Selain itu juga *mutual legal assistance in criminal matters* dapat diartikan upaya memberikan bantuan kerja sama penerapan hukum dalam penanganan kasus kriminal yang biasanya dilakukan dengan asas resiprositas (timbang balik).<sup>251</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud *mutual legal assistance* atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>252</sup>

Tindakan yang dapat dilakukan melalui MLA diatur sangat jelas dalam *Transnational Organized Crime Convention*. Pasal 18 *Transnational Organized Crime Convention* menyatakan:

*“Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:*

- a. *Taking evidence or statements from persons;*
- b. *Effecting service of judicial documents;*
- c. *Executing searches and seizures, and freezing;*
- d. *Examining objects and sites;*
- e. *Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*
- f. *Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;*

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 133.

<sup>251</sup> Supt. Budiman Parangin-angin, “*Mutual Legal Assistance (MLA)*”, dalam *Majalah Interpol*, 2006, hlm. 59.

<sup>252</sup> Adi Ashari, “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”, *www.legalitas.org*, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 20.00 WIB.

- g. *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- h. *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- i. *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*<sup>253</sup>

Selain itu dalam Pasal 46 ayat (3) *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) ditambahkan tindakan lain yang dapat dilakukan melalui MLA disamping yang diatur dalam *Transnational Organized Crime Convention*, yaitu (i) *Identifying, freezing and tracing proceeds of crime* dan (ii) *The recovery of assets*.

Untuk mengambil bukti-bukti berupa aset yang berada di negara asing maka diperlukan kerja sama, tidak hanya dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal balik, melainkan juga di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan bekerja sama. Menurut UNCAC, kerja sama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.<sup>254</sup> Ketika satu negara melayangkan permintaan ke negara lain dalam rangka pembekuan aset, atau mendapatkan bukti untuk penuntutan atau perintah pembekuan dan penyitaan, maka surat formal permintaan bantuan hukum harus terlebih dahulu disiapkan yang berisi daftar pertanyaan atau tindakan yang akan dilakukan, dan lalu dikirimkan ke institusi berwenang ke negara tempat di mana permintaan diajukan.<sup>255</sup>

Aspek penting dalam MLA adalah adanya konsep *sharing forfeited asset*. *Sharing forfeited asset* adalah konsep pembagian aset yakni aset yang disita

<sup>253</sup> Terjemahan bebas Penulis: Bantuan timbal balik hukum menurut Pasal ini dapat diminta dengan tujuan: (a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka; (b) meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan; (c) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan; (d) memeriksa obyek dan lokasi; (e) menyediakan keterangan dan barang bukti; (f) menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; (g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian; (h) memfasilitasi penyerahan diri seseorang yang diminta suatu negara; (i) permintaan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara yang dimohonkan bantuan.

<sup>254</sup> *United Convention Againsts Corruption*, 2006. Pasal 46 ayat (13).

<sup>255</sup> *Ibid.*, Pasal 46 ayat (15).

sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya.<sup>256</sup> Indonesia memiliki ketentuan untuk mengenai konsep ini dalam Pasal 57 UU No 1 tahun 2006, namun tidak semua Negara mengatur konsep ini dalam hukum nasionalnya seperti contohnya Thailand. Di Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak 1989, sebagai contohnya, pada tahun itu ada dana sebesar USD 188 juta dan dibagikan kepada negara lain yang membantu Amerika dalam MLA.<sup>257</sup> Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut, jika negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas, namun jika bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%, sementara jika peranan negara asing tersebut hanya “*facilitating assistance*”, misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank, akan memperoleh bagian sampai 40%.<sup>258</sup>

Sedangkan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara lain yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan memidananya.<sup>259</sup> Tidak jauh berbeda pengertian ekstradisi oleh *International Organization for Migration* yaitu:<sup>260</sup>

*“The formal surrender, generally based on treaty or other reciprocal arrangements, by one State to another of an individual accused or convicted of an offence outside its territory and within the jurisdiction of the other, for the purpose of trial and punishment.”*<sup>261</sup>

---

<sup>256</sup> Yunus Husein, “*Mutual Legal Assistance: Suatu Keharusan Dalam Penegakan Hukum*”, dimuat dalam *Harian Seputar Indonesia* pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006.

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*, Pasal 1.

<sup>260</sup> International Organization for Migration. *Glossary On Migration*, (Swiss: International Organization on Migration, 2004), hlm, 25.

<sup>261</sup> Terjemahan bebas Penulis: Penyerahan formal, umumnya didasarkan pada perjanjian atau pengaturan timbal balik lain, oleh suatu negara ke negara yang lain dari seorang individu yang

Tidak setiap kejahatan dapat ditangani melalui ekstradisi, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja yang memerlukan penanganan melalui ekstradisi. Asas kejahatan ganda (*double criminality*) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (ekstradisi) merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta).<sup>262</sup> Untuk memperjelas mengenai asas *double criminality*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) sub 2 yang menyatakan: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam pidana.<sup>263</sup> Asas umum lainnya yang juga digunakan dalam hukum Indonesia terkait ekstradisi antara lain:

1. Asas penolakan ekstradisi atas dasar kejahatan politik;<sup>264</sup>
2. Asas penolakan ekstradisi atas dasar kejahatan militer;<sup>265</sup>
3. Asas tidak mengekstradisi warga Negara Indonesia;<sup>266</sup>
4. Asas kekhususan (*principle of speciality*), yaitu menolak mengekstradisi seseorang jika dianggap yurisdiksi Negara tersebut tidak berhak mengadili kejahatan orang tersebut;<sup>267</sup>

---

dituduh atau dihukum karena kejahatan yang luar wilayahnya dan dalam yurisdiksi yang lain, untuk tujuan di adili dan di hukum.

<sup>262</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, hlm. 29.

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*, Pasal 5.

<sup>265</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>266</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>267</sup> *Ibid.*, Pasal 8.



5. Asas *non bis in idem*, yaitu penolakan ekstradisi terhadap orang yang telah dijatuhkan suatu keputusan pengadilan berkekuatan tetap terhadap suatu kejahatan di negara yang diminta;<sup>268</sup>
6. Asas daluarsa, yaitu penolakan mengekstradisi seseorang karena hak untuk menuntut atau mengeksekusi putusan pidana telah kadaluarsa.<sup>269</sup>

Dasar pelaksanaan ekstradisi dapat melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian bilateral terkait dengan ekstradisi, antara lain dengan negara: (i) Malaysia<sup>270</sup>, (ii) Philipina<sup>271</sup>, (iii) Thailand<sup>272</sup>, (iv) Australia<sup>273</sup>, (v) China (Hong Kong<sup>274</sup>), dan (vi) Korea Selatan. Pelaksanaan ekstradisi tidak selamanya harus menggunakan perjanjian bilateral, namun dapat juga melalui perjanjian multilateral. Dalam *Transnational Organized Crime Conventions* dikatakan bahwa jika diantara Negara peratifikasi tidak terdapat perjanjian bilateral untuk melakukan ekstradisi, maka *Transnasional Organized Crime Conventions* dapat dianggap sebagai dasar pengekstradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam konvensi.<sup>275</sup> Selain melalui *Transnational Organized Crime Convention*, keberlakuan perjanjian multilateral sebagai dasar dilakukannya ekstradisi juga di akomodasi oleh *United Nation Convention Againsts Corruption* yang menyatakan:

*“If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which*

<sup>268</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>269</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>270</sup> Perjanjian ekstradisi dengan Malaysia diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1974.

<sup>271</sup> Perjanjian ekstradisi dengan Filipina diratifikasi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1976.

<sup>272</sup> Perjanjian ekstradisi dengan Thailand diratifikasi melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1978.

<sup>273</sup> Perjanjian ekstradisi dengan Australia diratifikasi melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1994.

<sup>274</sup> Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Hong Kong diratifikasi melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2001.

<sup>275</sup> *Transnational Organized Crime Convention*. Pasal 16 ayat (4).

*it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.*"<sup>276</sup>

Walaupun pengaturan ekstradisi baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral telah dengan jelas dan tegas mengakomodasi kepentingan negara-negara di dunia untuk menanggulangi kejahatan transnasional melalui ekstradisi, namun dalam prakteknya pelaksanaan ekstradisi sangat sulit untuk dilakukan. Upaya untuk mengembangkan perjanjian ekstradisi dengan negara lain tidaklah mudah, karena sering terbentur dengan adanya konflik kepentingan dari masing-masing negara. Selain itu, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam kenyataannya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, biasanya melalui suatu proses yang sangat lama, bahkan sampai lebih dari satu tahun.<sup>277</sup> Beberapa pakar menyatakan *mutual legal assistance* merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, antara lain:

1. perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum acara;
2. mekanisme pelaksanaannya; dan
3. struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>278</sup>

Pengaturan MLA dan ekstradisi ini sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama penanganan kejahatan transnasional yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol*. Keberadaan Interpol bahkan dapat

---

<sup>276</sup> *United Nation Convention Againsts Corruption*. Pasal 44 ayat (5). Terjemahan bebas Penulis: Jika suatu Negara Pihak, yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian, menerima permohonan ekstradisi dari Negara Pihak lain dengan yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, mereka dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan pelanggaran apapun yang berlaku di bawah Pasal ini.

<sup>277</sup> *Upaya POLRI dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*, MABES POLRI, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>278</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, hlm. 71.

berperan membantu pelaksanaan perjanjian terkait MLA dan ekstradisi. Pertama, di dalam perjanjian-perjanjian MLA dan ekstradisi, negara peratifikasi perlu menunjuk suatu *central authority* dan pada prakteknya di beberapa negara Interpol atau NCB di negara tersebut ditunjuk menjadi *central authority* dalam penanganan kasus kejahatan transnasional terutama dalam kejahatan terorisme.<sup>279</sup> Kedua, peran Interpol ini dapat di analisa berdasarkan persamaan ruang lingkup bentuk pelaksanaan MLA dan proses ekstradisi dengan tujuan serta fungsi Interpol. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa melalui perjanjian MLA untuk penanganan kejahatan transnasional, maka setiap negara dapat meminta beberapa bantuan dan dari bentuk bantuan tersebut terdapat persamaan dengan ruang lingkup kerja Interpol, antara lain berupa: (a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka; (b) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan; (c) memeriksa obyek dan lokasi; (d) menyediakan keterangan dan barang bukti; (e) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian; (f) memfasilitasi penyerahan diri seseorang yang diminta suatu Negara.<sup>280</sup> Bahkan dalam konvensi internasional seperti UNCAC, keberadaan Interpol dengan tegas dikatakan sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan MLA selain menggunakan nota diplomatik diantara para negara anggota peratifikasi konvensi.<sup>281</sup> Sebagai contoh dalam praktek, Kepolisian Indonesia pernah meminta bantuan MLA untuk pengambilan keterangan dari Bak Minje dan Lim Keung Choon, keduanya merupakan warga Negara Korea Selatan, yang menjadi saksi kasus penculikan dan pemerasan kepada NCB Korea Selatan.<sup>282</sup>

Selain keberadaan Interpol dalam pelaksanaan MLA, Interpol juga berperan dalam pelaksanaan ekstradisi terutama dalam hal pra-ekstradisi.

---

<sup>279</sup> United Nation, *Manual on International Cooperation in Criminal Matters Related to Terrorism*, 2009, hlm. 126.

<sup>280</sup> Interpol, *Notice*, <http://www.interpol.int/Public/Notices/default.asp>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 21.00 WIB.

<sup>281</sup> *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2006. Pasal 46 ayat (13).

<sup>282</sup> "Mutual Legal Assistance in Criminal Matters di Korea", *Majalah Interpol*, Ed. 7, 2012. hlm, 64-65.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 dari *Interpol Rules on the Processing of Data*, yaitu:

*“Red notices are published at the request of a National Central Bureau or an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters in order to seek the location of a wanted person and his/her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradition, surrender, or similar lawful action.”*<sup>283</sup>

Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari negara-diminta kepada negara-peminta, ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Tahap I : Pra Ekstradisi;
2. Tahap II : Proses Ekstradisi;
3. Tahap III: Pelaksanaan Ekstradisi;<sup>284</sup>

Tahap pra ekstradisi adalah langkah awal yang dilakukan sebelum diajukan permintaan ekstradisi dengan mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*<sup>285</sup>). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerja sama melalui Interpol, tetapi ada juga negara yang sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, mengharuskan penyampaian permintaan tersebut melalui saluran diplomatik.<sup>286</sup> Dalam pra ekstradisi, Interpol dapat menyebarluaskan permintaan pencarian, penahanan tersangka dan mengeluarkan

<sup>283</sup> Terjemahan bebas Penulis: *Red notice* dipublikasikan atas permintaan Biro Pusat Nasional atau lembaga internasional dengan kekuatan investigasi dan penuntutan dalam hal kejahatan untuk melakukan pencarian, penahanan, atau pembatasan ruang gerak orang yang dicari untuk kemudian di ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum yang serupa.

<sup>284</sup> NCB-Interpol Indonesia, “Prosedur Dan Implementasi Ekstradisi”, <http://www.interpol.go.id/fr/legislation-et-le-droit/extradition/la-definition-la-procedure-et-limplementation-dextradition/263-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2012 pukul 02.32 WIB.

<sup>285</sup> *Provisional arrest* adalah permintaan untuk menahan sementara seseorang yang dicari oleh negara peminta kepada negara tempat beradanya orang tersebut karena alasan tertentu yang mendesak dan alasan-alasan ini disampaikan oleh negara peminta. (Lihat I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, hlm. 126-127).

<sup>286</sup> United Nation, *Manual on International Cooperation in Criminal Matters Related to Terrorism*, 2009, hlm. 144.

surat penangkapan dan selanjutnya tersangka akan diekstradisi yang diatur dalam beberapa konvensi internasional. Dalam hal ini, sesuai dengan yang tercantum dalam *European Extradition Convention* tahun 1957, instansi terkait dapat menggunakan sarana Interpol untuk mengirimkan permintaan penahanan sementara.<sup>287</sup> Berdasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa peran Interpol dalam proses ekstradisi terutama pada fase pra-ekstradisi sangat penting.

Walaupun telah ada instrumen MLA dan ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan transnasional, namun permasalahan untuk mengembalikan seseorang yang dicari melalui *notice* Interpol terutama *Red Notice* tidaklah mudah. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi, yaitu ada perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum acara, mekanisme pelaksanaannya, dan struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>288</sup> Kesulitan lain dalam implementasi instrumen untuk penanggulangan kejahatan transnasional terutama perjanjian ekstradisi dengan negara lain tidaklah mudah, karena sering terbentur dengan adanya konflik kepentingan dari masing-masing negara. Selain itu, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam kenyataannya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, biasanya melalui suatu proses yang sangat lama, bahkan sampai lebih dari satu tahun.<sup>289</sup> Kesulitan pelaksanaan ini mendorong untuk melakukan upaya lain untuk memulangkan seseorang yang dicari melalui Interpol *notice*.

Cara yang sering ditempuh adalah dengan melalui keimigrasian karena biasanya orang yang dicari melalui *red notice* memalsukan dokumen keimigrasiannya. Dalam keimigrasian pemulangan seseorang ke negara asal dapat dilakukan dengan deportasi dan ekspulsi. Deportasi dalam kamus bahasa hukum

---

<sup>287</sup> European Convention on Extradition, 1957. Pasal 16 ayat (3) menyatakan: “A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested Party either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or by any other means affording evidence in writing or accepted by the requested Party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.”

<sup>288</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, hlm. 71.

<sup>289</sup> *Upaya POLRI dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*, MABES POLRI, Jakarta, 2006, hlm. 7.

migrasi internasional yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* adalah:

*“The act of a State in the exercise of its sovereignty in removing an alien from its territory to a certain place after refusal of admission or termination of permission to remain.”*<sup>290</sup>

Menurut O’Connel pada umumnya alasan yang dipergunakan untuk mendeportasi seseorang adalah:

1. Karena melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan umum;
2. Karena alasan politik seperti mengadakan spionase atau kegiatan politik;
3. Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat.<sup>291</sup>

Dalam UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga disebutkan alasan pendeportasian seseorang dari Indonesia, antara lain:

1. Melewati batas waktu izin tinggal;<sup>292</sup>
2. Karena memasuki wilayah Indonesia dengan maksud menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya;<sup>293</sup>
3. Memasuki wilayah Indonesia secara ilegal.<sup>294</sup>

Sedangkan pengertian ekspulsi dalam kamus bahasa hukum migrasi internasional yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* adalah:

<sup>290</sup> International Organization for Migration. *Glossary On Migration*, (Swiss: International Organization on Migration, 2004). hlm, 20. Terjemahan bebas Penulis: Tindakan dari suatu Negara dalam melaksanakan kedaulatannya dalam memindahkan seseorang dari wilayahnya ke tempat tertentu setelah penolakan masuk atau penghentian izin tetap.

<sup>291</sup> Sri Setianingsih, “Suatu Peninjauan Terhadap Masalah Deportasi Dari Segi Hukum Internasional”, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun 1977, hlm. 85.

<sup>292</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Pasal 78.

<sup>293</sup> *Ibid.*, Pasal 75 ayat (3).

<sup>294</sup> *Ibid.*, Pasal 85.

*“An act by an authority of the State with the intention and with the effect of securing the removal of a person or persons (aliens or stateless persons) against their will from the territory of that State.”<sup>295</sup>*

Jika dibutuhkan tindakan ekspulsi biasanya akan disertai dengan tindakan deportasi. Seseorang di ekspulsi oleh suatu negara di karenakan alasan memasuki wilayah negara tersebut dengan cara ilegal atau dianggap oleh negara yang mengekspulsi tidak lagi berwenang untuk tinggal di negara tersebut.<sup>296</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dilihat bahwa sistem kerja Interpol dalam penanganan kejahatan transnasional sangat baik dan berperan penting. Keberadaan instrumen yang ada di Interpol seperti sistem penyebaran informasi hingga pengeluaran berbagai *notice* oleh Interpol dinilai cukup efektif dan membantu penanganan kejahatan transnasional. Bahkan sistem kerja Interpol juga dapat menunjang aktifitas penanganan kejahatan transnasional lainnya terutama dalam pelaksanaan *mutual legal assistance* dan ekstradisi.

---

<sup>295</sup> International Organization for Migration. *Glossary On Migration*, (Swiss: International Organization on Migration, 2004), hlm, 20. Terjemahan bebas Penulis: Suatu tindakan oleh otoritas negara dengan maksud tertentu dan mengamankan pemindahan seseorang atau beberapa orang (asing atau orang tanpa kewarganegaraan) di luar kehendak mereka dari wilayah negara yang bersangkutan”.

<sup>296</sup> *Ibid.* Lihat pengertian *Order Expulsion*.

## BAB 4

### PERAN INTERPOL DALAM KASUS PENCARIAN DAN PENANGKAPAN M. NAZARUDDIN DI KOLOMBIA

#### 4.1 Kasus Posisi M. Nazarudin

M. Nazarudin adalah tersangka kasus korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang pada tanggal 24 Mei 2011.<sup>297</sup> Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, M. Nazarudin telah pergi ke Singapura pada tanggal 23 Mei 2011 menggunakan Paspor dengan nomor P887282.<sup>298</sup> Karena telah berada di luar negeri, maka KPK meminta bantuan kepada Interpol untuk mencari dan menangkap M. Nazarudin melalui surat perintah penangkapan terhadap M. Nazarudin dengan nomor Sprin.Kap-12/01/VII/2011 pada tanggal 4 Juli 2011.<sup>299</sup> Kemudian Interpol atas permintaan NCB Indonesia menerbitkan *red notice* atas nama M. Nazarudin dengan nomor kontrol A-3928/7-2011 pada tanggal 4 Juli 2011. Sejak diterbitkannya *red notice* oleh Interpol Jakarta pada tanggal 4 Juli 2011, maka M. Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumsel secara otomatis menjadi buronan Interpol di seluruh dunia.<sup>300</sup>

Untuk mengintensifkan pencarian maka Kapolri membentuk suatu Tim Gabungan Interpol Indonesia yang dipimpin Brigjend. Pol. Anas Yusf melalui surat perintah Kapolri no. Sprin/1159/VII/2011 yang terdiri atas penyidik Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan NCB Indonesia.<sup>301</sup> Dalam melakukan pencarian ini Tim Gabungan Interpol Indonesia yang dibentuk oleh Kapolri ini melakukan komunikasi secara intensif ke negara-negara ASEAN karena dugaan

---

<sup>297</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, dalam *Majalah Interpol*, ed. 11, Desember 2011, hlm. 92.

<sup>298</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>299</sup> *Ibid.*

<sup>300</sup> NCB Interpol Indonesia, “Interpol Bogota tangkap Nazarudin di Kota Cartagena Kolombia”, <http://www.interpol.go.id/fr/nouvelles/422-interpol-bogota-tangkap-nazaruddin-di-kota-cartagena-colombia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 15.34 WIB.

<sup>301</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 93.



awal Nazaruddin masih di Singapura dan kepada para SLO<sup>302</sup> Polri yang berada di luar negeri, termasuk juga SLO negara asing yang berada di Jakarta. Melalui komunikasi ini diketahui M. Nazaruddin telah meninggalkan Singapura dan menuju Vietnam pada tanggal 20 Juni 2011. Selanjutnya dari Vietnam, M. Nazaruddin diketahui menuju Malaysia pada tanggal 26 Juni 2011, namun Interpol Malaysia tidak menemukan catatan bahwa M. Nazaruddin telah memasuki Malaysia pada tanggal tersebut.<sup>303</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia yang dibentuk ini juga secara intensif melakukan pelacakan melalui alat komunikasi yang digunakan oleh M. Nazaruddin dan berhasil mengidentifikasi nomor telepon genggam yang digunakan oleh M. Nazaruddin yaitu +17673170755 dan +17673170763. PT. Telkom mengkonfirmasi bahwa nomor tersebut adalah nomor telepon Dominika.<sup>304</sup> Setelah terlacaknya kedua nomor telepon genggam tersebut, Kapolri memutuskan untuk mengirimkan Tim Gabungan Interpol Indonesia<sup>305</sup> guna berkoordinasi dengan Kepolisian Dominika. Selain itu juga SLO Polri di Washington DC, yaitu Kombes Pol. Sugeng Priyatno juga diperintahkan Kapolri untuk berangkat ke Dominika mengingat posisi Dominika yang dekat dengan Washington DC.<sup>306</sup>

Setibanya Tim Gabungan Interpol Indonesia di Dominika, Tim Gabungan Interpol Indonesia langsung berkoordinasi SLO Polri dan staf KBRI Washington DC yang telah tiba sebelumnya. SLO dan staf KBRI telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Dominika untuk melakukan penyelidikan awal guna melacak keberadaan M. Nazaruddin dan membuahkan hasil bahwa kedua nomor telepon genggam yang digunakan oleh M. Nazaruddin yaitu +17673170755 dan +17673170763 teregister di perusahaan *Telkom Dominica Digicel* atas nama Indonesia Rahmat untuk nomor telepon +17673170755 dan Garrett Kian untuk

---

<sup>302</sup> SLO adalah atase polisi di kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri.

<sup>303</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 93.

<sup>304</sup> *Ibid.*

<sup>305</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia yang dibentuk Kapolri terdiri atas 2 (dua) penyidik Bareskrim Mabes Polri, 1 (satu) petugas NCB Indonesia, dan 1 (satu) petugas Ditjen Imigrasi.

<sup>306</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 93.

nomor +17673170763.<sup>307</sup> Pelacakan awal di Dominika juga dilakukan dengan memeriksa daftar penumpang di Bandara Melville, Universitas Rosseau, dan Komunitas Masyarakat Pakistan namun nama kedua orang yang teregister untuk nomor telepon genggam tersebut dan M. Nazaruddin juga tidak ditemukan.<sup>308</sup> SLO dan staf KBRI Washington harus segera kembali ke Washington, maka Tim Gabungan Interpol Indonesia yang dibentuk oleh Kapolri diantarkan menemui petugas Kepolisian Dominika untuk melanjutkan penyelidikan, pelacakan, dan pencarian M. Nazaruddin, yaitu Inspektur Cuffy dan *Constable* Drigo.<sup>309</sup>

Tim Gabungan Interpol Indonesia atas bantuan kedua petugas tersebut mengembangkan penyelidikan sebelumnya dan meminta informasi tambahan kepada *Digicel*. Hasilnya terungkap detail kedua nomor telepon yang digunakan M. Nazaruddin, yaitu nomor telepon +17673170763 teraktivasi atas nama Garret Lim Eng Kian (warga negara Singapura) sejak tanggal 18 Juli 2011, serta nomor telepon +17673170755 teraktivasi atas nama Nazir Rahmat (warga negara Indonesia) sejak 18 Juli 2011.<sup>310</sup> Walaupun kedua nomor tersebut tidak aktif lagi, namun ditemukan informasi penting bahwa kedua nomor tersebut dibeli atau diaktivasi di *Digicel Store, Great Malborough Street Rosseau Dominica*.<sup>311</sup> Setelah mengetahui lokasi *Digicel Store* tersebut, berdasarkan intuisi Tim Gabungan Interpol Indonesia, di duga bahwa kedua nama yang teregister pada nomor tersebut menginap di salah satu hotel yang berada di Roseau dan di duga kuat pula menginap di Hotel *Fort Young, Victoria Streety, PO Box 519, Roseau Commonwealth of Dominica*, mengingat hotel tersebut adalah hotel termahal di wilayah Roseau.<sup>312</sup> Atas bantuan *Constable* Drigo, Tim Gabungan Interpol Indonesia dapat meminta bantuan kepada manajer hotel untuk mengidentifikasi

---

<sup>307</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>308</sup> Hasil wawancara dengan AKBP. Ir. Dadang Sutrasno yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2012.

<sup>309</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 94.

<sup>310</sup> *Ibid.*

<sup>311</sup> *Ibid.*

<sup>312</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

nama Garret Lim Eng Kian dan Nazir Rahmat. Hasil yang didapat manajer hotel membenarkan kedua nama tersebut pernah menginap di Hotel Fort Young dan memesan 4 kamar, yaitu:<sup>313</sup>

1. Kamar 506 dipesan atas nama Garrett Lim dan ditempati oleh Alhonso Le Blanc (masuk tanggal 18 Juli 2011 dan keluar 19 Juli 2011);
2. Kamar 513 dipesan oleh Garrett Lim dan ditempati oleh Nazir/Nazir Rahmat (masuk tanggal 18 Juli 2011 dan keluar 19 Juli 2011), kamar ini ditempati oleh M. Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni berdasarkan keterangan pegawai hotel setelah Tim Gabungan Interpol Indonesia menunjukkan foto kedua orang tersebut;
3. Kamar 515 dipesan oleh Garrett Lim dan ditempati oleh Garrett Lim Eng Kian (masuk tanggal 18 Juli 2011 dan keluar 19 Juli 2011); dan
4. Kamar 526 Garrett Lim dan ditempati oleh Nazir/Nazir Rahmat (masuk tanggal 18 Juli 2011 dan keluar 19 Juli 2011).

Namun setelah melihat kamar dan mencocokkan dengan hasil identifikasi ruangan yang digunakan M. Nazaruddin ketika berkomunikasi ke Indonesia menggunakan *Skype* tidak terdapat kecocokkan.<sup>314</sup> Sehingga Tim Gabungan Interpol Indonesia menyimpulkan komunikasi M. Nazaruddin menggunakan *Skype* tidak dilakukan di Hotel *Fort Young*.<sup>315</sup> Setelah berkomunikasi dengan manajer hotel dan menyebutkan bahwa M. Nazaruddin adalah orang kaya, manajer hotel merekomendasikan untuk mencari ke *Rosalie Bay Nature Resort* karena kemungkinan M. Nazaruddin pindah ke tempat tersebut setelah keluar dari Hotel *Fort Young*.<sup>316</sup> Rekomendasi ini didasari bahwa *Rosalie Bay Nature Resort* adalah tempat penginapan termahal di wilayah tersebut.<sup>317</sup>

---

<sup>313</sup> *Ibid.*

<sup>314</sup> Hasil wawancara dengan AKBP. Ir. Dadang Sutrasno yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2012.

<sup>315</sup> *Ibid.*

<sup>316</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 95.

<sup>317</sup> *Ibid.*

Kemudian atas bantuan *Constable* Drigo, Tim Gabungan Interpol Indonesia menuju *Rosalie Bay Nature Resort* di *Rosalie Bay, West Indies*.<sup>318</sup> Walaupun awalnya ketika pihak hotel diperlihatkan foto M. Nazaruddin membantah bahwa orang yang dicari pernah menginap disana, namun setelah Tim Gabungan Interpol Indonesia menemukan topi yang digunakan oleh M. Nazaruddin dalam komunikasi menggunakan *Skype* di *front desk hotel*, pihak hotel tidak dapat membantah lagi dan mau bekerja sama sehingga diperoleh informasi, yaitu:<sup>319</sup>

1. Seorang warga negara Dominika, Clem Johnson tercatat memesan 4 (empat) kamar hotel yaitu 401, 402, 503, dan 504 pada tanggal 19 Juli 2011. Para penghuni kamar tersebut terdiri atas 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan serta keluar pada tanggal 21 Juli 2011. Salah satu dari laki-laki tersebut teridentifikasi sebagai M. Nazaruddin dan perempuan adalah Neneng Sri Wahyuni atas pengakuan pegawai hotel berdasarkan ciri-ciri yang diberikan;
2. Setelah melakukan pengecekan kamar-kamar yang dipesan, diketahui kamar 504 adalah kamar yang digunakan M. Nazaruddin melakukan komunikasi via *Skype* berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dari hasil gambar *Skype*;
3. Asisten Manajer Hotel juga menyampaikan bahwa Garrett Kim Eng Kian pernah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Kolombia menggunakan pesawat carter;
4. Seluruh taguhan dibayar menggunakan kartu kredit atas nama Garrett Lim Eng Kian.

Setelah melakukan penyelidikan di *Rosalie Bay Nature Resort*, Tim Gabungan Interpol Indonesia berkoordinasi kepada Mabes Polri dan menyampaikan bahwa M. Nazaruddin pernah berada di Dominika dan menyampaikan bahwa kemungkinan Nazaruddin telah berpindah ke Kolombia.<sup>320</sup>

---

<sup>318</sup> *Ibid.*

<sup>319</sup> *Ibid.*

<sup>320</sup> *Ibid.*, hlm. 95-96.

Untuk memastikan M. Nazaruddin benar-benar pernah berada di Dominika, Mabes Polri meminta Tim Gabungan Interpol Indonesia untuk mencari dokumen pendukung kebenaran fakta tersebut. Atas perintah Mabes Polri, Tim Gabungan Interpol Indonesia mencari dokumen pendukung dan meminta Imigrasi Dominika memberikan daftar penumpang pesawat selama Juli 2011. Namun pengecekan daftar penumpang (*passenger list manifest*) di imigrasi periode 1 Juli s.d. 31 Juli 2011 tidak menemukan nama Garrett Lim Eng Kian, Nazir Rahmat, M. Nazaruddin, dan Neneng Sri Wahyuni. Kemudian Tim Gabungan Interpol Indonesia bergerak ke *Dominica Air and Sea Port Authority* (DASPA) untuk memeriksa rekaman kamera pengawas di Bandara Malville dan terungkap fakta, yaitu:<sup>321</sup>

1. Pesawat carter dengan nomor registrasi USA N12UM mendarat di Melville Airport pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 10.25 waktu setempat dengan penumpang atas nama Garrett Lim Eng Kian, Nazir Rahmat, M. Nazaruddin, dan Neneng Sri Wahyuni;
2. Pesawat tersebut berangkat dari Madrid, Spanyol. Pada kartu kedatangan terungkap pelabuhan embarkasi atau keberangkatan pertama dari Kamboja;
3. Keempat orang yang dicari (Garrett Lim Eng Kian, Nazir Rahmat, M. Nazaruddin, dan Neneng Sri Wahyuni) telah meninggalkan Dominika pada tanggal 22 Juli 2011 dengan menggunakan pesawat carter nomor registrasi pesawat N267BB tujuan Bogota, Kolombia;
4. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dipastikan bahwa penumpang Syarifuddin, tanggal lahir 1 November 1983 dengan nomor paspor S068580 baik saat kedatangan maupun keberangkatan dari Dominika adalah benar M. Nazaruddin;
5. Pengecekan data Ditjen Imigrasi di Jakarta bahwa paspor atas nama Syarifuddin nomor S068580 benar dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia Medan.

Setelah Tim Gabungan Interpol Indonesia berhasil mengidentifikasi M. Nazaruddin yang menggunakan identitas Syarifuddin, pada tanggal 5 Agustus

---

<sup>321</sup> *Ibid.*

2011 Tim Gabungan Interpol Indonesia melakukan komunikasi dengan *Fugitive Investigative Unit ICPO-Interpol* dan *Head Of NCB Interpol Bogota* (Kolombia) untuk menginformasikan masuknya 4 (empat) penumpang yang teridentifikasi tersebut dan meminta agar NCB Kolombia melakukan pelacakan serta penangkapan terhadap M. Nazaruddin yang menggunakan identitas atas nama Syarifuddin.<sup>322</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia juga berkoordinasi ke Mabes Polri untuk menyiapkan surat permintaan resmi NCB Indonesia agar mencari dan menangkap M. Nazaruddin alias Syarifuddin serta permintaan bantuan resmi lainnya kepada NCB Kolombia.<sup>323</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia akhirnya berangkat ke Kolombia pada hari Minggu pagi tanggal 5 Agustus 2011 dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan NCB Kolombia terkait rencana kedatangan Tim Gabungan Interpol Indonesia dan memberikan nomor telepon genggam untuk komunikasi setiap saat kepada NCB Kolombia.<sup>324</sup> Sekitar pukul 15.00 waktu Grenadine<sup>325</sup>, Tim Gabungan Interpol Indonesia mendapatkan kabar dari NCB Kolombia melalui telepon bahwa M. Nazaruddin alias Syarifuddin telah tertangkap oleh polisi Kolombia di Cartagena saat akan menuju Bogota.<sup>326</sup> Karena M. Nazaruddin menyangkal bahwa dirinya adalah M. Nazaruddin maka NCB Kolombia meminta untuk dikirimkan sidik jari M. Nazaruddin untuk proses identifikasi.<sup>327</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia kemudian berkoordinasi dengan Mabes Polri dan menghubungi *Minister Concellor* KBRI di Bogota, yaitu Johannes Made terkait penangkapan M. Nazaruddin oleh Kepolisian Kolombia.

Tim Gabungan Interpol Indonesia tiba di Bogota pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 dan langsung berkoordinasi dengan *Minister Concellor* KBRI di Bogota terkait tindak lanjut dari penangkapan M. Nazaruddin. Menurut *Minister*

---

<sup>322</sup> Hasil wawancara dengan AKBP. Ir. Dadang Sutrasno yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2012.

<sup>323</sup> *Ibid.*

<sup>324</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 96.

<sup>325</sup> Grenadine adalah tempat transit perjalanan Tim Gabungan Interpol Indonesia dari Dominika ke Kolombia selama 6 jam.

<sup>326</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 97

<sup>327</sup> *Ibid.*

*Concellor* peluang untuk mengekstradisi M. Nazaruddin alias Syarifuddin ke Indonesia sangat kecil peluangnya karena Pemerintah Kolombia memberikan waktu yang sangat terbatas bagi Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan permintaan ekstradisi beserta persyaratan yang diminta.<sup>328</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia kemudian menyampaikan bahwa M. Nazaruddin menggunakan *illegal travel document* saat memasuki Kolombia karena menggunakan paspor atas nama orang lain, sehingga *Minister Concellor* KBRI dan Tim Gabungan Interpol Indonesia memutuskan untuk memulangkan M. Nazaruddin melalui cara deportasi.<sup>329</sup> KBRI membuat nota diplomatik kepada Pemerintah Kolombia agar M. Nazaruddin di deportasi ke Indonesia karena menggunakan dokumen perjalanan ilegal dan pada tanggal 9 Agustus KBRI Bogota mengeluarkan Surat Perjalanan Laksanan Paspor (SPLP)<sup>330</sup> atas nama M. Nazaruddin karena sejak tanggal 8 Agustus paspor atas nama Syarifuddin telah ditarik oleh Ditjen Imigrasi Indonesia.

*Minister Concellor* KBRI Bogota bersama Tim Gabungan Interpol Indonesia menyerahkan nota diplomatik permintaan pendeportasian M. Nazaruddin kepada Direktur Hubungan Internasional Kemenlu Kolombia dengan menyampaikan pertimbangan bahwa M. Nazaruddin telah menggunakan dokumen perjalanan ilegal. Kemenlu Kolombia menyetujui permintaan tersebut dan akan menyampaikan kepada Jaksa Agung Kolombia karena pada saat itu penahanan M. Nazaruddin berada dibawah Kejaksaan Agung Kolombia.<sup>331</sup> Kemenlu Kolombia juga menyampaikan bahwa masa penahanan M. Nazaruddin oleh Kejaksaan Agung Kolombia akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2011 pukul 20.00 waktu setempat dan kemudian akan diserahkan kepada imigrasi kolombia untuk kemudian dilakukan deportasi.<sup>332</sup> Koordinasi Tim Gabungan Interpol Indonesia dan *Minister Concellor* KBRI Bogota kemudian dilanjutkan ke *Direccion*

---

<sup>328</sup> *Ibid.*

<sup>329</sup> *Ibid.*

<sup>330</sup> Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

<sup>331</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 97.

<sup>332</sup> *Ibid.*

*Administracion Seguridad* (DAS) atau Imigrasi Kolombia. DAS menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan M. Nazaruddin kepada pihak Indonesia namun tidak melalui mekanisme deportasi karena dasar penangkapan M. Nazaruddin oleh Kepolisian Kolombia adalah atas tuduhan melakukan suatu kejahatan berdasarkan kepada *red notice* yang diterbitkan oleh Interpol.<sup>333</sup> Sehingga DAS memutuskan untuk menyerahkan M. Nazaruddin melalui mekanisme ekspulsi atau pengusiran. M. Nazaruddin akan diserahkan oleh Kejaksaan Agung Kolombia kepada DAS pada tanggal 10 Agustus dan masa penahanannya adalah selama 36 jam atau berakhir pada 12 Agustus 2011 pukul 08.00 waktu setempat.<sup>334</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia juga berkoordinasi kembali kepada *Dirreccion Investigation Judicial e Interpol/Bareskrim* Kepolisian Kolombia (DIJIN) karena NCB Kolombia berada dibawah DIJIN. Koordinasi dilakukan terkait ekspulsi yang akan dilakukan terhadap M. Nazaruddin dan NCB Kolombia bersedia membantu melakukan pengamanan dalam pelaksanaan ekspulsi tersebut.<sup>335</sup>

Ketua Tim Gabungan Interpol Indonesia yaitu Brigjen Pol Anas Yusuf beserta 2 (dua) penyidik Bareskrim Polri dan 3 (tiga) penyidik KPK tiba di Bogota pada tanggal 9 agustus 2011. Koordinasi langsung dilakukan dengan Tim Gabungan Interpol Indonesia yang telah ada di Bogota dan KBRI Bogota untuk pemulangan M. Nazaruddin. Diputuskan bahwa M. Nazaruddin akan dipulangkan dengan menggunakan pesawat carter dan pesawat tersebut dijadwalkan untuk berangkat pada tanggal 12 Agustus 2011.<sup>336</sup> Pada tanggal 10 Agustus 2011 dilakukan *cortessy call* antara Brigjen Pol Anas Yusuf dengan Brigjen Carlos Mena sebagai *Head of DIJIN* terkait pengamanan pemulangan M. Nazaruddin. Atas pertimbangan keamanan DIJIN mengizinkan dan bersedia meminjamkan hanggar bagi pesawat carter yang akan membawa M. Nazaruddin ke Indonesia.<sup>337</sup> Namun terjadi perubahan jadwal penyerahan dan keberangkatan M. Nazaruddin

---

<sup>333</sup> *Ibid.*

<sup>334</sup> Hasil wawancara dengan AKBP. Ir. Dadang Sutrasno yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2012.

<sup>335</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 97.

<sup>336</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>337</sup> *Ibid.*



karena M. Nazaruddin mengajukan suaka kepada pemerintah Kolombia, sehingga DAS memutuskan untuk melakukan ekspulsi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 dan meminta pesawat berangkat pada hari itu juga. Setelah berkoordinasi dengan pihak pesawat carter akhirnya pilot pesawat mau untuk terbang lebih cepat yaitu hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 namun harus bermalam di Barbados.<sup>338</sup> Tim Gabungan Interpol Indonesia segera menghubungi NCB Kolombia untuk meminta bantuan agar membantu berkoordinasi dengan NCB Barbados mengenai transit pesawat tersebut. Kepolisian Barbados melalui NCB Barbados mengizinkan untuk melakukan transit, namun atas alasan keamanan M. Nazaruddin tidak diperbolehkan meninggalkan pesawat.<sup>339</sup> Akan tetapi pada detik-detik akhir pilot pesawat memutuskan tidak perlu transit di Barbados.

Pada tanggal 11 Agustus 2011 pada pukul 15.30 waktu setempat, DAS secara resmi menyerahkan M. Nazaruddin alias Syarifuddin kepada Tim Gabungan Interpol Indonesia.<sup>340</sup> Selanjutnya pukul 17.00 dengan menggunakan pesawat carter N913PH M. Nazaruddin diterbangkan ke Jakarta dengan rute penerbangan Bogota – Barbados – Senegal – Nairobi – Malee – Jakarta. M. Nazaruddin tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 pukul 20.00. Akhirnya atas koordinasi yang baik dari berbagai pihak pelarian M Nazaruddin berakhir di Kolombia, setelah melalui perjalanan panjang berpindah dari satu negara ke negara lain, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Spanyol dan Dominika.<sup>341</sup>

## **4.2 Peran Interpol dalam Pencarian dan Penangkapan M. Nazaruddin**

### **4.2.1 Penerbitan *Red Notice* terhadap M. Nazaruddin oleh ICPO-Interpol**

Peran Interpol dalam pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin sangat besar dan dimulai dengan penerbitan *red notice*. Penerbitan *red notice* ini didasari

---

<sup>338</sup> *Ibid.*

<sup>339</sup> *Ibid.*

<sup>340</sup> *Ibid.*

<sup>341</sup> NCB Interpol Indonesia, “Interpol Bogota tangkap Nazaruddin di Kota Cartagena Colombia”, <http://www.interpol.go.id/fr/nouvelles/422-interpol-bogota-tangkap-nazaruddin-di-kota-cartagena-colombia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012 pukul 15.34 WIB.

adanya permintaan KPK kepada Polri untuk membantu mencari dan menangkap M. Nazaruddin yang diduga telah kabur ke luar negeri. Atas permintaan KPK ini maka Kapolri menerbitkan Sprin.Kap-12/01/VII/2011 pada tanggal 4 Juli 2011 dan memerintahkan NCB Indonesia untuk membantu menghubungi Interpol untuk mengeluarkan *red notice* terhadap M. Nazaruddin. Kondisi ini telah sesuai dengan yang diamanatkan ICPO-Constitution Pasal 32 terkait fungsi NCB di negara anggota Interpol untuk melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga di dalam negeri negara anggota dalam hal penanganan kejahatan transnasional.<sup>342</sup> Selain itu juga permohonan penerbitan *red notice* oleh NCB Indonesia kepada Sekretariat Jenderal Interpol atas permintaan KPK juga sesuai dengan pengaturan dalam Interpol *Rules and Processing of the Data* (RPI). Pada Pasal 19 ayat (1) RPI yang menyatakan bahwa :

*“The National Central Bureaus shall be responsible for coordinating at the national level the processing in the INTERPOL Information System of data provided by their countries.”*<sup>343</sup>

Serta lebih lanjut diterangkan bahwa didalam RPI Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: *“matters relating to criminal inquiries shall be coordinated in conjunction with the National Central Bureaus.”*<sup>344</sup>

Pada Pasal 5 RPI, sebelum mengolah data seperti *red notice* dalam database kepolisian Interpol, maka NCB, badan nasional atau badan internasional harus memastikan bahwa data telah sesuai dengan Pasal 2 dan 3 ICPO-Interpol *Constitution*, dan juga bahwa kewenang untuk merekam data tersebut sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan konvensi internasional serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebelum permohonan penerbitan *red notice*, maka NCB Indonesia telah melakukan klarifikasi data KPK sehingga penerbitan *red notice* atas nama M. Nazaruddin tidak bertentangan dengan Pasal 2

<sup>342</sup> ICPO-Constitution, 1956. Pasal 32.

<sup>343</sup> Terjemahan bebas Penulis: Biro Pusat Nasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan di tingkat nasional pengolahan dalam Sistem Informasi Interpol data yang diberikan oleh negara mereka.

<sup>344</sup> Terjemahan bebas Penulis: hal yang berhubungan dengan pertanyaan pidana dikoordinasikan bersama dengan Biro Pusat Nasional.

dan Pasal 3 ICPO-Constitution karena penerbitan *red notice* didasari bahwa M. Nazaruddin adalah tersangka kasus korupsi dan kejahatan perbankan di Indonesia yang ditetapkan oleh KPK atau suatu lembaga penegak hukum yang berwenang dan tidak melanggar ruang lingkup kinerja Interpol sebagaimana yang tercantum dalam *ICPO-Constitution* bahwa Interpol tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik, militer, agama, atau ras.<sup>345</sup>

Permohonan NCB Indonesia untuk penerbitan *red notice* terhadap M. Nazaruddin kepada Sekretariat Jenderal Interpol diperlukan untuk memenuhi aturan dalam RPI, yaitu memeriksa telah terpenuhinya aturan terkait notifikasi Interpol dan segera menerbitkan notifikasi yang diminta oleh NCB jika telah memenuhi aturan di dalam RPI dan aturan organisasi lainnya.<sup>346</sup> Pemenuhan aturan yang dimaksudkan terutama bahwa notifikasi yang akan diterbitkan tidak bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 *ICPO-Constitution*.<sup>347</sup> Dalam hal kasus Nazaruddin, penerbitan *red notice* telah memenuhi seluruh aturan yang mengatur tentang penerbitan *red notice*.

Kriteria umum terkait penerbitan *red notice* terhadap M. Nazaruddin telah juga terpenuhi. Ada beberapa kriteria umum yang harus terpenuhi agar *red notice* dapat dikeluarkan untuk seseorang oleh suatu NCB dan dalam hal ini telah dipenuhi oleh NCB Indonesia dalam mengeluarkan *red notice* terhadap M. Nazaruddin yaitu karena secara kumulatif kriteria penerbitan *red notice* atas M. Nazaruddin telah terpenuhi sebagai berikut:<sup>348</sup>

1. Kejahatan korupsi dan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh M. Nazaruddin merupakan kejahatan biasa yang berdampak serius. *Red notice* atas nama M. Nazaruddin dapat diterbitkan atau tidak dilarang diterbitkan karena:

---

<sup>345</sup> ICPO-General Constitution, 1956. Pasal 3.

<sup>346</sup> RPI, Pasal 73.

<sup>347</sup> *Ibid.*, Pasal 76.

<sup>348</sup> *Interpol Rules on the Processing of Data*. Pasal 83.

- a. Kejahatan yang dilakukan M. Nazaruddin tersebut di berbagai negara bukan merupakan isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan norma-norma perilaku atau budaya;
  - b. Kejahatan yang dilakukan M. Nazaruddin tidak berkaitan dengan keluarga/urusan pribadi;
  - c. Kejahatan korupsi dan perbankan yang dilakukan M. Nazaruddin tidak berasal dari pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang bersifat administratif atau yang berasal dari perselisihan pribadi.
2. Syarat minimal hukuman juga telah dipenuhi dalam hal penerbitan *red notice* atas nama M. Nazaruddin, dikarenakan M. Nazaruddin melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara lebih dari dua tahun yaitu sanksi pidana yang diancamkan terhadap M. Nazaruddin terkait korupsi diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun;<sup>349</sup>
  3. Permintaan ini menarik untuk tujuan kerja sama polisi internasional, kondisi inipun telah terpenuhi karena kejahatan korupsi adalah kejahatan yang menjadi perhatian dunia internasional dan memerlukan kerja sama polisi internasional.

Selain persyaratan minimal terkait penerbitan *red notice*, maka negara pemohon *red notice* juga wajib menyertakan data minimal dari orang yang ingin dicarinya tersebut. Data minimal ini juga telah dipenuhi oleh NCB Indonesia dalam penerbitan *red notice* atas nama M. Nazaruddin. Untuk data pribadi, maka NCB Indonesia telah menyertakan:<sup>350</sup>

1. Nama lengkap yaitu Muhamad Nazaruddin dan salah satu pengenalan berikut:
  - a. Deskripsi fisik M. Nazaruddin juga dijelaskan oleh NCB Indonesia yaitu memiliki tinggi 180 cm, memiliki mata hitam, dan rambut hitam;

---

<sup>349</sup> Indonesia, *UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>350</sup> RPI, Pasal 83.

- b. Data yang terdapat dalam dokumen identitas juga telah dipenuhi oleh NCB-Indonesia yaitu disertakan juga identitas paspor M. Nazaruddin dengan nomor P887282;
- 2. Foto berkualitas baik juga telah dilampirkan oleh NCB Indonesia.

Sedangkan untuk data yudisial, maka NCB Indonesia telah melampirkan ringkasan dari fakta-fakta kasus, yang akan memberikan deskripsi ringkas dan jelas tentang kegiatan kriminal dari orang yang diinginkan, termasuk waktu dan lokasi dari kegiatan kriminal yang dituduhkan. Dalam *red notice* atas nama M. Nazaruddin di jelaskan bahwa M. Nazaruddin dicari atas tuduhan *fraud* atau kejahatan perbankan yang diajukan oleh KPK.<sup>351</sup>



Gambar 4.1 *Red Notice* atas nama M. Nazaruddin yang dikeluarkan oleh NCB Indonesia<sup>352</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas maka penerbitan *red notice* atas nama M. Nazaruddin telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Interpol. Sehingga penerbitan *red notice* oleh NCB Indonesia pada tanggal 4 Juli 2011 dengan nomor kontrol A-3928/7-2011 telah memenuhi seluruh persyaratan terkait penerbitan *red notice* Interpol. Persyaratan atau kriteria minimal pribadi dan yudisial juga telah memenuhi aturan yang terdapat di dalam RPI. Penerbitan *red notice* atas nama M.

<sup>351</sup> *Ibid.*

<sup>352</sup> Vivaneews, <http://nasional.vivaneews.com/news/read/231150-nazaruddin--silakan-anas-lapor-ke-polisi>, diakses pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 20.00 WIB.

Nazaruddin juga tidak melanggar *ICPO-Constitution* terutama Pasal 2 dan Pasal 3.

#### **4.2.2 Bantuan Interpol Dalam Pencarian dan Penangkapan M. Nazaruddin**

Bantuan yang diberikan oleh Interpol terkait pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin sangat besar. Setelah diterbitkannya *red notice* oleh NCB Indonesia setelah adanya persetujuan Sekretariat Jenderal, maka langkah awal bantuan Interpol adalah segera menyebarluaskan *red notice* tersebut ke seluruh negara anggota Interpol. Adanya I-24/7 membantu dalam menyebarkan notifikasi ini ke seluruh negara Interpol dan membantu komunikasi NCB Indonesia dengan dengan Sekretariat Jenderal di Lyon saling terkoneksi sehingga dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat. Pertukaran informasi secara cepat ini terbukti dengan cepatnya pemberitahuan pencarian M. Nazaruddin setelah masuknya permintaan dari KPK. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa permintaan bantuan pencarian KPK dikeluarkan pada tanggal 4 juli 2011 dan pada hari yang sama *red notice* dapat dikeluarkan oleh NCB Indonesia serta langsung di sebarakan keseluruh negara anggota Interpol.<sup>353</sup>

Keberadaan organ Interpol seperti NCB di setiap negara anggota Interpol juga sangat membantu dalam mencari M. Nazaruddin. Bantuan yang diberikan Interpol melalui NCB di negara anggota terlihat dengan adanya bantuan dari NCB Dominika dan NCB Kolombia dalam pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin. Bantuan yang diberikan oleh NCB Dominika dan NCB Kolombia tidak terlepas dari adanya amanat dalam *ICPO-Constitution* bahwa setiap anggota interpol sedapat mungkin melakukan kerja sama untuk menjamin dan menganjurkan bantuan antar negara anggota dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi.<sup>354</sup> Bantuan yang dapat diberikan diantara negara-negara anggota ini juga dapat dipersamakan dengan bentuk-bentuk bantuan dalam suatu kerja sama *mutual legal asisstance* (MLA). Hal tersebut dikarenakan tujuan dari adanya pengelolaan data di Interpol yang terdapat di dalam Pasal 10 ayat (2) RPI. Dalam

---

<sup>353</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 93.

<sup>354</sup> *ICPO-Constitution*, 1956. Pasal 2.

Pasal 10 ayat (2) RPI disebutkan bahwa data yang diproses oleh Interpol setidaknya harus bertujuan:

- a. untuk mencari seseorang yang diinginkan dengan maksud untuk penangkapan penahanan, atau pembatasan gerakan;
- b. untuk menemukan seseorang atau objek yang menjadi kepentingan polisi;
- c. untuk memberikan atau memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelidikan kriminal atau kegiatan kriminal dari seseorang;
- d. untuk memperingatkan seseorang, peristiwa, objek atau modus operandi yang berkaitan dengan kegiatan kriminal;
- e. untuk mengidentifikasi seseorang atau mayat;
- f. untuk melakukan analisis forensik;
- g. untuk mengidentifikasi ancaman, tren kejahatan dan jaringan kriminal;
- h. untuk melakukan pemeriksaan keamanan.

Terlebih lagi di pada beberapa perjanjian internasional yang menjelaskan bentuk MLA, Interpol adalah salah satu lembaga yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan MLA seperti di dalam konvensi internasional seperti UNCAC. Di dalam UNCAC keberadaan Interpol dengan tegas dikatakan sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan MLA selain menggunakan nota diplomatik diantara para negara anggota peratifikasi konvensi.<sup>355</sup> Bentuk bantuan yang dapat diberikan melalui Interpol, yaitu: (a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka; (b) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan; (c) memeriksa obyek dan lokasi; (d) menyediakan keterangan dan barang bukti; (e) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian; (f) memfasilitasi penyerahan diri seseorang yang diminta suatu Negara.<sup>356</sup>

Walaupun Indonesia dan Dominika tidak memiliki perjanjian *mutual legal assistance* akan tetapi atas dasar itikad baik dan sama-sama sebagai anggota Interpol maka Dominika mau membantu Indonesia untuk mencari M. Nazaruddin. Pada kasus pencarian M. Nazaruddin yang dibantu oleh NCB Dominika dapat

<sup>355</sup> *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2006. Pasal 46 ayat (13).

<sup>356</sup> Interpol, "Notice", <http://www.interpol.int/Public/Notices/default.asp>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 21.00 WIB.

dengan jelas terlihat bantuan yang diberikan terutama dalam pelaksanaan penyelidikan, pemeriksaan obyek, pemeriksaan lokasi, dan batuan memperoleh keterangan terkait pencarian M. Nazaruddin. Bentuk bantuan NCB Dominika dalam penyelidikan terkait pencarian M. Nazaruddin, antara lain:<sup>357</sup>

1. SLO dan Staf KBRI atas bantuan Kepolisian Dominika melakukan penyelidikan awal guna melacak keberadaan M. Nazaruddin dan membuahkan hasil bahwa kedua nomor telepon genggam yang digunakan oleh M. Nazaruddin yaitu +17673170755 dan +17673170763 teregister di perusahaan Telkom Dominika Digicel atas nama Indonesia Rahmat untuk nomor telepon +17673170755 dan Garrett Kian untuk nomor +17673170763;
2. Memeriksa daftar penumpang di Bandara Melville, Universitas Rosseau, dan Komunitas Masyarakat Pakistan di Dominika untuk mencari M. Nazaruddin;
3. Tim Gabungan Interpol Indonesia dapat meminta bantuan kepada manajer hotel untuk mengidentifikasi nama Garret Lim Eng Kian dan Nazir Rahmat sehingga di dapat hasil dari manajer hotel bahwa kedua nama tersebut pernah menginap di Hotel Fort Young;
4. Berhasil melakukan pengecekan kamar di *Rosalie Bay Nature Resort* dan diketahui kamar 504 adalah kamar yang digunakan M. Nazaruddin melakukan komunikasi menggunakan *Skype* berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dari hasil gambar *Skype*;
5. Atas bantuan NCB Dominika juga Tim Gabungan Interpol Indonesia dapat melakukan penelusuran di *Dominica Air and Sea Port Authority* (DASPA) untuk memeriksa rekaman kamera pengawas di Bandara Malville dan terungkap fakta yang sangat penting bagi pencarian M. Nazaruddin, yaitu M. Nazaruddin telah meninggalkan Dominika pada tanggal 22 Juli 2011 dengan menggunakan pesawat carter nomor registrasi pesawat N267BB tujuan Bogota, Kolombia;
6. Berdasarkan rekaman kamera pengawas DASPA juga dipastikan bahwa M. Nazaruddin menggunakan identitas penumpang Syarifuddin,

---

<sup>357</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 94-96.



tanggal lahir 1 November 1983 dengan nomor paspor S068580 baik saat kedatangan maupun keberangkatan dari Dominika.

Setelah dapat teridentifikasi keberadaan M. Nazaruddin oleh Tim Gabungan Interpol Indonesia, menggunakan perangkat I-24/7 melakukan komunikasi cepat dengan NCB Kolombia pada tanggal 5 Agustus untuk meminta bantuan pelacakan serta penangkapan terhadap M. Nazaruddin yang menggunakan identitas atas nama Syarifuddin. Efektivitas sistem kerja sama di dalam Interpol melalui I-24/7 sangat membantu dalam pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin dengan tertangkapnya M. Nazaruddin pada tanggal yang sama dengan komunikasi yang dilakukan antara Tim Gabungan Interpol Indonesia dan NCB Kolombia di Cartagena. Melalui I-24/7 juga NCB Indonesia di Jakarta memberikan sidik jari M. Nazaruddin kepada NCB Kolombia untuk proses verifikasi identifikasi M. Nazaruddin. Selanjutnya atas dasar *red notice* yang dikeluarkan oleh NCB Indonesia, Kepolisian Kolombia melakukan penahanan sementara kepada M. Nazaruddin. Tindakan tersebut dimungkinkan karena dalam pasal 82 RPI disebutkan:

*“Red notices are published at the request of a National Central Bureau or an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters in order to seek the location of a wanted person and his/her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradition, surrender, or similar lawful action.”*<sup>358</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh NCB Kolombia untuk segera memberitahukan kepada Tim Gabungan Interpol Indonesia juga telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 87 RPI, yaitu kewajiban negara yang mengetahui keberadaan seseorang yang dicari menggunakan *red notice* Interpol untuk memberitahukan kepada negara penerbit *red notice* keberadaan orang yang dicari.<sup>359</sup> Tindakan penahanan sementara (*provisional arrest*) terhadap M. Nazaruddin oleh Kepolisian Kolombia

---

<sup>358</sup> Terjemahan bebas Penulis: *Red Notice* (Notifikasi Merah) diterbitkan atas permintaan dari Biro Pusat Nasional atau badan internasional dengan wewenang penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana dalam rangka mencari lokasi orang yang dicari dan melakukan penahanan, penangkapan atau pembatasan gerakan atas orang tersebut untuk tujuan ekstradisi, penyerahan, atau tindakan sah yang serupa.

<sup>359</sup> RPI, Pasal 87 ayat (1).

juga adalah tindakan yang diwajibkan jika keberadaan subyek *red notice* telah diketahui selama tidak bertentangan dengan hukum nasional Kolombia.<sup>360</sup>

#### **4.3 Peran Interpol Dalam Pengembalian M. Nazarudin Dari Kolombia Ke Indonesia**

Setelah M. Nazaruddin tertangkap dan ditahan sementara oleh Kepolisian Kolombia yang kemudian penahanannya berada dibawah kendali Kejaksaan Agung Kolombia, peran Interpol masih sangat membantu dalam penyerahan M. Nazaruddin dari Pemerintah Kolombia kepada Pemerintah Indonesia. Bantuan yang terjadi akibat adanya Interpol adalah terkait proses penyerahan dan pemulangan M. Nazaruddin Ke Indonesia. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa M. Nazaruddin diserahkan kepada pihak Indonesia dari pemerintah Kolombia atas dasar ekspulsi atau pengusiran. Penyerahan M. Nazaruddin tidak dilakukan dengan mekanisme deportasi seperti permintaan Indonesia melalui nota diplomatik karena penggunaan identitas ilegal oleh M. Nazaruddin. Kebijakan ekspulsi ini diambil oleh DAS karena menurut pemerintah Kolombia melalui DAS, M. Nazaruddin ditangkap oleh Kepolisian Kolombia karena adanya *red notice* yang dikeluarkan oleh NCB Indonesia.

Keputusan DAS untuk mengekspulsi M. Nazaruddin yang didasari atas *red notice* NCB Indonesia ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk bantuan Interpol dalam kasus M. Nazaruddin. Sebab keputusan ini membantu menyelesaikan permasalahan terkait penyerahan M. Nazaruddin dari Pemerintah Kolombia kepada Pemerintah Indonesia. Permasalahan yang mungkin ditimbulkan jika tidak dilakukan ekspulsi dengan dasar *red notice* NCB Indonesia adalah kemungkinan M. Nazaruddin tidak dapat diserahkan menggunakan instrumen ekstradisi karena waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan nota diplomatik dan memenuhi syarat yang diminta Pemerintah Kolombia.<sup>361</sup> Kemungkinan lainnya adalah M. Nazaruddin tidak dapat dikembalikan menggunakan instrumen deportasi jika ternyata pelanggaran identitas ilegal

---

<sup>360</sup> *Ibid.*, Pasal 87 ayat (2).

<sup>361</sup> “Mission Impossible: Memburu Sang Bendahara”, hlm. 97.

haruslah dihukum pidana di Kolombia atau M. Nazaruddin mengajukan suaka politik kepada Pemerintah Kolombia.<sup>362</sup> Sehingga akhirnya M. Nazaruddin di ekspulsi dan diserahkan oleh DAS kepada Tim Gabungan Interpol Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2011 setelah sebelumnya Kejaksaan Agung Kolombia menyerahkan M. Nazaruddin kepada DAS pada tanggal 10 Agustus.

Selanjutnya bantuan yang didapat oleh Indonesia terkait pemulangan M. Nazaruddin adalah pengamanan penyerahan M. Nazaruddin dari pemerintah Kolombia kepada Pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang telah dijabarkan Tim Gabungan Interpol Indonesia berkoordinasi dengan *Dirreccion Investigation Judicial e Interpol/Bareskrim* Kepolisian Kolombia (DIJIN) karena NCB Kolombia berada dibawah DIJIN. Koordinasi dilakukan terkait ekspulsi yang akan dilakukan terhadap M. Nazaruddin dan NCB Kolombia bersedia membantu melakukan pengamanan dalam pelaksanaan ekspulsi tersebut. Keputusan NCB Kolombia untuk bersedia membantu pengamanan penyerahan dan pemulangan M. Nazaruddin berdasarkan kepada salah satu tindakan yang dapat dilakukan NCB Interpol dalam penanganan kejahatan transnasional yaitu memfasilitasi penyerahan diri seseorang yang diminta suatu negara.<sup>363</sup> Bantuan pengamanan yang dilakukan oleh Kolombia adalah DIJIN mengizinkan dan bersedia meminjamkan hanggar bagi pesawat carter yang akan membawa M. Nazaruddin ke Indonesia atas pertimbangan keamanan. Bantuan lainnya yang diberikan NCB Kolombia adalah membantu Indonesia untuk berkoordinasi dengan NCB Barbados agar mendapatkan izin transit pesawat yang membawa M. Nazaruddin dan atas bantuan NCB Kolombia tersebut, NCB Barbados mengizinkan untuk pesawat yang membawa M. Nazaruddin transit di Barbados walaupun akhirnya tidak jadi transit di Barbados.


Penjabaran diatas menunjukkan bahwa keberadaan Interpol sangat membantu dalam penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan oleh M. Nazaruddin. Walaupun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Dominika serta

---

<sup>362</sup> Pada kenyataannya M. Nazaruddin memang mengajukan suaka politik kepada pemerintah Kolombia.

<sup>363</sup> Interpol, "Notice", <http://www.interpol.int/Public/Notices/default.asp>, diakses pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 21.00 WIB.

Pemerintah Kolombia tidak memiliki perjanjian MLA dan ekstradisi, akan tetapi melalui sistem kerja sama Interpol, Dominika dan Kolombia melalui NCB masing-masing negara mau membantu Indonesia dalam mencari dan menangkap M. Nazaruddin berdasarkan kepada *red notice* yang diterbitkan oleh NCB Indonesia. Pola penyebaran informasi melalui I-24/7 juga sangat membantu keberhasilan penanganan kejahatan khususnya dalam menemukan dan menangkap M. Nazaruddin.



## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan ciri umum suatu organisasi internasional menurut Leroy Bannet maka dapat dilihat posisi ataupun status Interpol dari perspektif hukum internasional telah terpenuhi sebagai suatu organisasi internasional. Syarat Interpol sebagai organisasi internasional yang terpenuhi adalah:

1. Organisasi tersebut haruslah permanen agar dapat menjalankan fungsi-fungsi secara terus menerus. Ciri ini jugalah yang menjadi semangat dari pergantian nama Interpol menjadi *International Criminal Police Organization* dari sebelumnya *International Criminal Police Commission* pada tanggal 13 Juni 1956. Alasan dari adanya pergantian kata *Commission* menjadi *Organization* adalah karena kata *Commission* menunjukkan bahwa Interpol adalah lembaga yang bersifat sementara, sedangkan kata *Organization* menunjukkan Interpol sebagai lembaga yang bersifat permanen.<sup>364</sup>
2. Sifat keanggotaan yang sukarela bagi Negara-negara yang memenuhi syarat. Pada ciri ini maka terdapat pengaturan yang jelas terkait keanggotaan yang diatur dalam Interpol. pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ICPO-*Interpol Constitution*.
3. Instrument dasar terkait tujuan, struktur, dan metode operasional organisasi. dalam hal Interpol maka ciri ketiga ini terpenuhi dengan adanya pengaturan dalam ICPO-*Interpol Constitution* terutama terkait tujuan dari adanya Interpol melalui pengaturan dalam Pasal 2 ICPO-*Interpol Constitution* yang menyatakan bahwa tujuan Interpol adalah (i) menjamin dan menganjurkan bantuan antar negara anggota dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi dan semangat Pernyataan Bersama tentang Hak-Hak Asasi Manusia; (ii) mendirikan dan mengembangkan semua badan-badan yang dapat membantu secara

---

<sup>364</sup>M.Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, hlm. 2.

efektif pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana.<sup>365</sup>

Secara kelembagaan maka Interpol telah memiliki struktur lembaga yang cukup mapan yaitu dengan adanya (i) Majelis Umum; (ii) Badan Eksekutif; (iii) Sekretariat Jenderal; (iv) Biro Pusat Nasional; (v) Penasehat; dan (vi) Komisi Pengaturan Data.<sup>366</sup> Sedangkan untuk metode dalam pelaksanaan kegiatan dalam Interpol telah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 *ICPO-Interpol Constitution* yang menyatakan bahwa Interpol dalam kegiatannya dilarang untuk mencampuri segala aktivitas yang berhubungan dengan politik, militer, agama, dan rasial.<sup>367</sup>

4. Adanya badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Dalam Interpol pertemuan konsultatif yang luas dan berkala juga dilakukan, sebagai contoh adalah sidang Majelis Umum yang dilakukan oleh Majelis Umum Interpol dan diselenggarakan setiap tahunnya.
5. Adanya sekretariat permanen yang berfungsi menjalankan peran administratif, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan. Interpol sendiri telah memiliki kantor pusat yang dapat dikatakan sama dengan yang dimaksud oleh Bowett sebagai sekretariat tetap yaitu di Lyon, Perancis. Kantor Pusat Interpol telah berpindah sebanyak 3 kali sejak berdirinya Interpol yaitu di Wina-Austria sejak tahun 1923, kemudian dipindahkan ke Paris-Perancis pada tahun 1956, hingga sekarang akhirnya Interpol memiliki Kantor Pusat di Lyon Perancis sejak tahun 1989.<sup>368</sup>

Adanya pengakuan PBB tentang status Interpol pada tahun 1971 yang mengakui bahwa Interpol adalah *Inter Governmental Organization* (IGO). Terkait

---

<sup>365</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>366</sup> *ICPO-Interpol Constitution*, 1956, Pasal 5.

<sup>367</sup> *Ibid.*, Pasal 3. Teks asli dari pasal ini adalah, “*It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character*” (Terjemahan bebas Penulis: Organisasi dilarang keras untuk melakukan intervensi atau kegiatan apapun yang membela kepentingan politik, militer, agama atau ras tertentu).

<sup>368</sup> Interpol, *Governance*, <https://www.interpol.int/Public/ICPO/Governance/SG/History.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2011 pada pukul 01.43 WIB.

keanggotaan Interpol bukan negara sehingga Interpol dikatakan bukan organisasi internasional dapat dikatakan terbantahkan karena dalam prakteknya pada penerimaan anggota baru Interpol ditinjau dari keputusan Majelis Umum ditujukan kepada pemerintah negara tersebut dan pada sidang Majelis Umum delegasi dari masing-masing negara diketuai oleh seorang ketua delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing Negara.<sup>369</sup> Sehingga terlihat jelas bahwa keanggotaan Interpol adalah negara atau pemerintah bukan badan atau lembaga didalam negara atau pemerintahan saja.

Berdasarkan penjabaran yang telah diberikan diatas maka dapat dikatakan bahwa Interpol adalah merupakan suatu organisasi internasional walaupun pembentukannya tidak seperti organisasi-organisasi internasional lainnya yang dasar pembentukannya melalui suatu konvensi yang ditanda tangani oleh Negara anggota seperti PBB, WTO, ataupun ASEAN. Karena baik secara *de jure* dan *de facto* tidak dapat dihindari pengakuan bahwa Interpol adalah suatu organisasi internasional sebagaimana yang telah diakui oleh masyarakat internasional.

Sistem kerja sama di dalam Interpol cukup efektif dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Sistem kerja sama yang sangat efektif dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah adanya sistem komunikasi global Interpol atau I-24/7 yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara negara anggota Interpol dan antara negara anggota dengan Sekretariat Jenderal Interpol. Efektivitas I-24/7 tercipta karena sistem ini bekerja selama 24 jam per hari selama 7 hari seminggu tanpa berhenti, sehingga membantu pertukaran informasi secara cepat, tepat, akurat, dan aman yang sangat membantu penanggulangan kejahatan transnasional. Sistem komunikasi global ini juga ditunjang dengan adanya Interpol *Rules on Processing of the Data* (RPI) yang menjadi pedoman setiap negara anggota dalam mengelola dan memanfaatkan pertukaran informasi di Interpol. Selain adanya I-24/7, efektivitas sistem kerja sama Interpol juga ditopang dengan adanya notifikasi Interpol yang digunakan untuk berbagai keperluan di dalam Interpol terutama untuk mencari dan menangkap pelaku tindak kejahatan transnasional dengan menggunakan *red notice*. Selain *red notice*, notifikasi yang terdapat di Interpol adalah *blue notice*,

---

<sup>369</sup> Mario Savino, "Global Administrative Law Meets Soft Powers: The Uncomfortable Case Of Interpol Red Notices". Hlm, 274.

*yellow notice, green notice, orange notice, purple notice, black notice, dan special notice.*

Sistem kerja sama Interpol juga dapat membantu cara penanggulangan tindak kejahatan transnasional melalui *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi. Dalam beberapa konvensi internasional yang membahas MLA disebutkan secara eksplisit bahwa bantuan timbal balik hukum untuk penanganan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui Interpol selain permintaan bantuan dilakukan melalui suatu nota diplomatik seperti dalam UNODC dan UNCAC. Peran Interpol juga sangat penting dalam pelaksanaan ekstradisi terutama dalam tahap pra-ekstradisi. Pada tahap pra-ekstradisi keberadaan *red notice* Interpol dapat dijadikan suatu landasan untuk dilakukannya *provisional arrest* atau penahanan sementara sebelum dilakukannya ekstradisi terhadap seseorang yang dicari tersebut.

Bantuan Interpol dalam kasus pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin sangat besar. M. Nazaruddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan melakukan kejahatan perbankan oleh KPK berhasil melarikan diri ke luar negeri, sehingga KPK meminta bantuan Interpol melalui NCB Indonesia untuk mencari dan menangkap M. Nazaruddin. Atas permintaan KPK tersebut NCB Indonesia menerbitkan *red notice* atas nama M. Nazaruddin yang kemudian secara cepat disebar luaskan ke seluruh negara anggota Interpol melalui I-24/7. NCB Indonesia berhasil mencari dan menangkap M. Nazaruddin karena adanya kerja sama yang baik dan efektif di dalam Interpol. Selain melalui penyebaran *red notice*, bantuan pencarian dan penangkapan M. Nazaruddin juga diberikan Interpol melalui NCB negara anggotanya yaitu NCB Dominika dan NCB Kolombia.

Walaupun antara Pemerintah Dominika dan Pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian MLA, namun atas dasar itikad baik menghormati *red notice* yang diterbitkan NCB Indonesia atas M. Nazaruddin, Kepolisian Dominika mau membantu melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap M. Nazaruddin. Bantuan yang diberikan NCB Dominika sangat besar karena Kepolisian Indonesia dapat melacak identitas M. Nazaruddin selama menjadi buronan dan mengetahui kepergian M. Nazaruddin ke Kolombia. Bantuan yang sama besarnya juga diberikan oleh NCB Kolombia walaupun Indonesia dan Kolombia tidak memiliki



suatu perjanjian MLA dan ekstradisi. Bantuan yang diberikan adalah NCB Kolombia berhasil menangkap dan melakukan penahanan sementara kepada M. Nazaruddin atas dasar *red notice* yang dikeluarkan oleh NCB Indonesia dan informasi yang cepat melalui sistem komunikasi I-24/7 sesaat setelah Kepolisian Indonesia berhasil mengidentifikasi M. Nazaruddin yang melarikan diri ke Kolombia setelah dari Dominika. Adanya *red notice* juga menjadi bantuan dalam penyerahan M. Nazaruddin dari Kolombia kepada Indonesia. Karena penyerahan M. Nazaruddin dilakukan dengan cara ekspulsi atas dasar *red notice* yang diterbitkan oleh NCB Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada penjabaran yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran:

1. NCB Indonesia harus terus melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh NCB negara anggota agar penanganan kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan masih terdapat cukup banyak subyek *red notice* yang diterbitkan NCB Indonesia belum tertangkap hingga saat ini;
2. Penguatan komunikasi diplomatik Indonesia juga perlu terus ditingkatkan karena hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di dunia akan sangat menunjang kinerja NCB Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi, 2002).
- Anderson, M. *Policing the World; Interpol and the Politics of International Police Co-operation* (Oxford: Clarendon, 1989).
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998).
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- . *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997).
- Bannet, A. Leroy. *International Organization*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979).
- Banton, M., *The Policeman in the Community*, (London: Tavistock, 1964).
- Bowett, D.W., *The Law Of International Institution*, (London: University Paperbacks, 1967).
- Deflem, Mathieu. *Policing World Society; Historical Foundations of International Police Co-operation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002).
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM, 2005).
- Foorner, Michael. *Interpol: Issues In World Crime And International Criminal Justice*, (New York: Plenum Publishing Corp., 1989).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- International Organization for Migration. *Glossary On Migration*, (Swiss: International Organization on Migration, 2004).
- Karjadi, M., *Interpol (Polisi Internasional)*, (Bogor: Politeia, 1976).
- Kelsen, Hans. *Principles of International Law*, (New York: Rinehart & Co, 1956).

- Klabbers, Jan. *An Introduction to International Institutional Law*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002).
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, cet.2, (Jakarta : Alumni, 2002).
- Lubis, Todung Mulya. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negara Ini*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007).
- Martin, J.M. and A.T. Romano, *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drugs, and Arms Trafficking*. (New York: Sage Publication, 1999).
- Muladi, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X*, (Jakarta: ELSAM,2005).
- Packer, Hebert L., *The Limited of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968).
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2006).
- Sardjono. *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: NCB Indonesia, 1996).
- Shearer, I A., *Starke's International Law*, ed. 11, (London: Butterworth, 1994).
- Sklair, L., *Sociology of the Global System*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991).
- Slomanson, William R., *Fundamental Perspective on International Law*, (California: West Thomson learning, 1999).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996).
- Sunarso, Siswanto. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1990).

------. *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008).

## **Jurnal**

Ashari, Adi, “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 4, 2007.

Barnett, Michael dan Liv Coleman. “Designing Police: Interpol and the Study of Change in International Organizations”, *International Studies Quarterly*, 2005.

Blum, George. “Extraterritorial Criminal Jurisdiction of Federal Court”. *American Jurisprudence on Criminal Law*, Ed.2, (2011).

Boister, Neil. ” Transnational Criminal Law”, *European Journal Of International Law*, (2003).

Brown, Bartam S. “The Evolving Concept of Universal Jurisdiction”. *New England Law Review*, Vol. 35, (2001).

Deflem, Mathieu. “Global Rule Of Law Or Global Rule Of Law Enforcement? International Police Cooperation And Counterterrorism”, *The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science*, (2006): 240- 245.

Gerspacher , Nadia. “The Role of International Police Cooperation Organizations”. *13 European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal Justice*, (2005): 413-427.

Masters, Adam. “Privatizing Policing On A Global Scale? Interpol’s New Partnerships”, *School Of Politics and International Relations* (2011).

Purwaningsih, Endang. “Efektivitas Kinerja Interpol Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”, *Mimbar Hukum* (1997).

Roth, Kenneth. “The Case for Universal Jurisdiction”, *Foreign Affairs*, Vol. 80, (2001).

- Sagalyn, Arnold. "The Pursuit of International Criminals Through Interpol". *The Journal Of Criminology And Police Science*, Vol. 52, (1966)
- Sandler, Todd. "An Evaluation of Interpol's Cooperative-based Counterterrorism Linkages", dalam *Journal of Law and Economic's*, (2011).
- Savino, Mario. "Global Administrative Law "Meets" Soft Powers: The Uncomfortable Case Of Interpol Red Notices", *International Law And Politic* (2009).
- Schöndorf-Haubold, Bettina. "The Administration Of Information In International Administrative Law - The Example Of Interpol". *German Law Journal* (2008).
- Sheptycki, James. "The Accountability of Transnational Policing Institutions: The Strange Case of Interpol". *Canadian Journal of Law and Society* (2004).
- Stewart, David. "Some Perspectives on Universal Jurisdiction". *Proceedings of Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol.102, (2008).
- Weiss, Peter. "Universal Jurisdiction: Past, Present, and Future". *American Society of International Law*, Vol.102, (2008).

### **Peraturan Perundang-undang dan Konvensi**

- Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*.
- , *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- , *Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* .
- , *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) Dan Jaringan*.
- Interpol, *ICPO-Interpol Constitution*, 1956.
- , *ICPO-Interpol General Regulation*, 1965.
- United Nation, United Nation Convention Againts Corruption*, 2006.
- , *United Nation Convention Againts Ilicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988.
- , *Transnational Organized Crime Convention*, 2000.

## Internet

Interpol, *Notice*, <http://www.interpol.int/Public/Notices/default.asp>.

-----, *Govenance*,

<https://www.interpol.int/Public/ICPO/Governance/SG/History.pdf>.

-----, *International Partners*, <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/International-partners>.

-----, *Core Function*,

<http://www.interpol.int/Public/ICPO/corefunctions/databases.asp>.

-----, *Fact Sheets*, <https://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/GI03.pdf>.

-----, *United Nation Notice*,

<http://www.INTERPOL.int/Public/NoticesUN/Default.asp>.

NCB Interpol Indonesia, “Interpol Bogota tangkap Nazaruddin di Kota Cartagena Kolombia”, <http://www.interpol.go.id/fr/nouvelles/422-interpol-bogota-tangkap-nazaruddin-di-kota-cartagena-colombia>.

-----, *Profil*, <http://interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>.

-----, “Prosedur Dan Implementasi Ekstradisi”, <http://www.interpol.go.id/fr/legislation-et-le-droit/extradition/la-definition-la-procedure-et-limplementation-dextradition/263-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi>.

United Nation, “UN Action To Counter Terrorism”.

<http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>.

-----, “Best Practice Interpol”,

<http://www.un.org/en/sc/ctc/.../bestprac-interpol.pdf>.

Vivanews, <http://nasional.vivanews.com/news/read/231150-nazaruddin--silakan-anas-lapor-ke-polisi>.



<b>Chapter Title</b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**CONTENTS**

**1.1**


**SUBJECT**

**1.2**

**REFERENCES**

**1.3**

**GENERAL REMARKS**





<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**1.1 SUBJECT**

**1.1.1** This chapter deals with the Constitution and General Regulations of the ICPO-Interpol.

**1.2 REFERENCES**

**1.2.1** The Constitution and General Regulations of the ICPO-Interpol adopted by the General Assembly at its 25th session (Vienna - 1956).

**1.2.2** Articles 35 and 36 of the Constitution and Articles 46 and 50 of the General Regulations modified at the 31st session (Madrid - 1962).

**1.2.3** Articles 2, 15, 16 and 19 of the Constitution and Articles 41 and 58 of the General Regulations modified at the 33rd session (Caracas - 1964).

**1.2.4** Article 58 of the General Regulations modified at the 36th session (Kyoto - 1967).

**1.2.5** Articles 52 and 56 of the General Regulations modified at the 37th session (Teheran - 1968).

**1.2.6** Article 40 of the General Regulations modified at the 43rd session (Cannes - 1974).

**1.2.7** Article 58 of the General Regulations modified at the 44th session (Buenos Aires - 1975).

**1.2.8** Article 17 of the Constitution and Article 41 of the General Regulations modified at the 46th session (Stockholm - 1977).

**1.2.9** Article 53 of the General Regulations modified at the 52nd session (Cannes - 1983).

**1.2.10** Article 1 of the Constitution modified at the 53rd session (Luxembourg - 1984).

**1.2.11** At the 54th session (Washington - 1985), the General Regulations were modified as follows: Article 51, rewritten; Article 53 became Article 52; a new Article 53 was added; Articles 52, 54, 55, 56 and 57 were rescinded and Articles 58 to 60 were renumbered 54 to 56.

**1.2.12** The English version of Article 53 of the General Regulations was modified; the expression "Staff Rules" was replaced by "Staff Regulations".





<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

- 1.2.13** Article 52 of the General Regulations modified at the 57th session (Bangkok - 1988). This article, as amended in 1988, was abrogated by the General Assembly at its 65th session (Antalya, 1996) and replaced by a new Article 52 which will enter into force on 1st July 1997.
- 1.2.14** During the 63rd session (Rome - 1994) it was decided that the 1965 document on Interpol's NCB Policy should no longer be appended to the General Regulations.
- 1.2.15** Articles 11 and 12 of the Constitution and Articles 35, 36 and 37 of the General Regulations modified at the General Assembly's 66th session (New Delhi 1997).
- 1.2.16** Collection of resolutions adopted by the General Assembly (Subject heading: BASIC TEXTS AND INTERNAL ADMINISTRATION OF THE ICPO-INTERPOL").
- 1.2.17** Article 54 of the General Regulations, amended by the General Assembly during its 68th session (Seoul, 1999).
- 1.2.18** At the 77th session (St Petersburg - 2008), the following amendments were made to the Constitution: Article 5 was amended, Articles 34-37 concerning the Advisers were combined in Articles 34 and 35; a new heading "THE COMMISSION FOR THE CONTROL OF FILES" was added and certain provisions concerning the Commission inserted in Articles 36 and 37.
- 1.3 GENERAL REMARKS**
- 1.3.1** The texts of all these Articles appear in their amended form as of 15th January 1989 (see Appendix 1-1).

The Secretary General



<b>Chapter Title</b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 1****Appendix 1-1****CONSTITUTION****GENERAL PROVISIONS****Article 1**

The Organization called the "INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE COMMISSION" shall henceforth be entitled: "THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL". Its seat shall be in France.

**Article 2**

Its aims are:

- (1) To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the "Universal Declaration of Human Rights";
- (2) To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.

**Article 3**

It is strictly forbidden for the Organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character.

**Article 4**

Any country may delegate as a Member to the Organization any official police body whose functions come within the framework of activities of the Organization.

The request for membership shall be submitted to the Secretary General by the appropriate governmental authority.

Membership shall be subject to approval by a two-thirds majority of the General Assembly.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****STRUCTURE AND ORGANIZATION****Article 5**

The International Criminal Police Organization-Interpol shall comprise:

- The General Assembly
- The Executive Committee
- The General Secretariat
- The National Central Bureaus
- The Advisers
- The Commission for the Control of Files

**THE GENERAL ASSEMBLY****Article 6**

The General Assembly shall be the body of supreme authority in the Organization. It is composed of delegates appointed by the Members of the Organization.

**Article 7**

Each Member may be represented by one or several delegates; however, for each country there shall be only one delegation head, appointed by the competent governmental authority of that country.

Because of the technical nature of the Organization, Members should attempt to include the following in their delegations:

- (a) High officials of departments dealing with police affairs,
- (b) Officials whose normal duties are connected with the activities of the Organization,
- (c) Specialists in the subjects on the agenda.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 3****Appendix 1-1****Article 8**

The functions of the General Assembly shall be the following:

- (a) To carry out the duties laid down in the Constitution;
- (b) To determine principles and lay down the general measures suitable for attaining the objectives of the Organization as given in Article 2 of the Constitution;
- (c) To examine and approve the general programme of activities prepared by the Secretary General for the coming year;
- (d) To determine any other regulations deemed necessary;
- (e) To elect persons to perform the functions mentioned in the Constitution;
- (f) To adopt resolutions and make recommendations to Members on matters with which the Organization is competent to deal;
- (g) To determine the financial policy of the Organization;
- (h) To examine and approve any agreements to be made with other organizations.

**Article 9**

Members shall do all within their power, in so far as is compatible with their own obligations, to carry out the decisions of the General Assembly.

**Article 10**

The General Assembly of the Organization shall meet in ordinary session every year. It may meet in extraordinary session at the request of the Executive Committee or of the majority of Members.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 4**

**Appendix 1-1**

**Article 11**

- 11.1 The General Assembly may, when in session, set up special committees for dealing with particular matters.
- 11.2 It may also decide to hold regional conferences between two General Assembly sessions.

**Article 12**

- 12.1 At the end of each session, the General Assembly shall choose the place where it will meet for its next session.
- 12.2 The General Assembly may also decide where it will meet for its session in two years time, if one or more countries have issued invitations to host that session.
- 12.3 If circumstances make it impossible or inadvisable for a session to be held in the chosen meeting place, the General Assembly may decide to choose another meeting place for the following year.

**Article 13**

Only one delegate from each country shall have the right to vote in the General Assembly.

**Article 14**

Decisions shall be made by a simple majority except in those cases where a two-thirds majority is required by the Constitution.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****THE EXECUTIVE COMMITTEE****Article 15**

The Executive Committee shall be composed of the President of the Organization, the three Vice-Presidents and nine Delegates.

The thirteen members of the Executive Committee shall belong to different countries, due weight having been given to geographical distribution.

**Article 16**

The General Assembly shall elect, from among the delegates, the President and three Vice-Presidents of the Organization.

A two-thirds majority shall be required for the election of the President; should this majority not be obtained after the second ballot, a simple majority shall suffice.

The President and Vice-Presidents shall be from different continents.

**Article 17**

The President shall be elected for four years. The Vice-Presidents shall be elected for three years. They shall not be immediately eligible for re-election either to the same posts or as Delegates on the Executive Committee.

If, following the election of a President, the provisions of Article 15 (paragraph 2) or Article 16 (paragraph 3) cannot be applied or are incompatible, a fourth Vice-President shall be elected so that all four continents are represented at the Presidency level.

If this occurs, the Executive Committee will, for a temporary period, have fourteen members. The temporary period shall come to an end as soon as circumstances make it possible to apply the provisions of Articles 15 and 16.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 6****Appendix 1-1****Article 18**

The President of the Organization shall:

- (a) Preside at meetings of the Assembly and the Executive Committee and direct the discussions;
- (b) Ensure that the activities of the Organization are in conformity with the decisions of the General Assembly and the Executive Committee;
- (c) Maintain as far as is possible direct and constant contact with the Secretary General of the Organization.

**Article 19**

The nine Delegates on the Executive Committee shall be elected by the General Assembly for a period of three years. They shall not be immediately eligible for re-election to the same posts.

**Article 20**

The Executive Committee shall meet at least once each year on being convened by the President of the Organization.

**Article 21**

In the exercise of their duties, all members of the Executive Committee shall conduct themselves as representatives of the Organization and not as representatives of their respective countries.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 7**

**Appendix 1-1**

**Article 22**

The Executive Committee shall:

- (a) Supervise the execution of the decisions of the General Assembly;
- (b) Prepare the agenda for sessions of the General Assembly;
- (c) Submit to the General Assembly any programme of work or project which it considers useful;
- (d) Supervise the administration and work of the Secretary General;
- (e) Exercise all the powers delegated to it by the Assembly.

**Article 23**

In case of resignation or death of any of the members of the Executive Committee, the General Assembly shall elect another member to replace him and whose term of office shall end on the same date as his predecessor's. No member of the Executive Committee may remain in office should he cease to be a delegate to the Organization.

**Article 24**

Executive Committee members shall remain in office until the end of the session of the General Assembly held in the year in which their term of office expires.

**THE GENERAL SECRETARIAT**

**Article 25**

The permanent departments of the Organization shall constitute the General Secretariat.





<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****Article 26**

The General Secretariat shall:

- (a) Put into application the decisions of the General Assembly and the Executive Committee;
- (b) Serve as an international centre in the fight against ordinary crime;
- (c) Serve as a technical and information centre;
- (d) Ensure the efficient administration of the Organization;
- (e) Maintain contact with national and international authorities, whereas questions relative to the search for criminals shall be dealt with through the National Central Bureaus;
- (f) Produce any publications which may be considered useful;
- (g) Organize and perform secretariat work at the sessions of the General Assembly, the Executive Committee and any other body of the Organization;
- (h) Draw up a draft programme of work for the coming year for the consideration and approval of the General Assembly and the Executive Committee;
- (i) Maintain as far as is possible direct and constant contact with the President of the Organization.

**Article 27**

The General Secretariat shall consist of the Secretary General and a technical and administrative staff entrusted with the work of the Organization.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****Article 28**

The appointment of the Secretary General shall be proposed by the Executive Committee and approved by the General Assembly for a period of five years. He may be re-appointed for other terms but must lay down office on reaching the age of sixty-five, although he may be allowed to complete his term of office on reaching this age.

He must be chosen from among persons highly competent in police matters.

In exceptional circumstances, the Executive Committee may propose at a meeting of the General Assembly that the Secretary General be removed from office.

**Article 29**

The Secretary General shall engage and direct the staff, administer the budget, and organize and direct the permanent departments, according to the directives decided upon by the General Assembly or Executive Committee.

He shall submit to the Executive Committee or the General Assembly any propositions or projects concerning the work of the Organization.

He shall be responsible to the Executive Committee and the General Assembly.

He shall have the right to take part in the discussions of the General Assembly, the Executive Committee and all other dependent bodies.

In the exercise of his duties, he shall represent the Organization and not any particular country.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 10****Appendix 1-1****Article 30**

In the exercise of their duties, the Secretary General and the staff shall neither solicit nor accept instructions from any government or authority outside the Organization. They shall abstain from any action which might be prejudicial to their international task.

Each Member of the Organization shall undertake to respect the exclusively international character of the duties of the Secretary General and the staff, and abstain from influencing them in the discharge of their duties.

All Members of the Organization shall do their best to assist the Secretary General and the staff in the discharge of their functions.

**NATIONAL CENTRAL BUREAUS****Article 31**

In order to further its aims, the Organization needs the constant and active co-operation of its Members, who should do all within their power which is compatible with the legislations of their countries to participate diligently in its activities.

**Article 32**

In order to ensure the above co-operation, each country shall appoint a body which will serve as the National Central Bureau. It shall ensure liaison with:

- (a) The various departments in the country;
- (b) Those bodies in other countries serving as National Central Bureaus;
- (c) The Organization's General Secretariat.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 11****Appendix 1-1****Article 33**

In the case of those countries where the provisions of Article 32 are inapplicable or do not permit of effective centralized co-operation, the General Secretariat shall decide, with these countries, the most suitable alternative means of co-operation.

**THE ADVISERS****Article 34**

On scientific matters, the Organization may consult "Advisers". The role of the Advisers shall be purely advisory.

**Article 35**

Advisers shall be appointed for three years by the Executive Committee. Their appointment will become definite only after notification by the General Assembly.

They shall be chosen from among those who have a world-wide reputation in some field of interest to the Organization.

An Adviser may be removed from office by decision of the General Assembly.

**THE COMMISSION FOR THE CONTROL OF FILES****Article 36**

The Commission for the Control of Files is an independent body which shall ensure that the processing of personal information by the Organization is in compliance with the regulations the Organization establishes in this matter.

The Commission for the Control of Files shall provide the Organization with advice about any project, operation, set of rules or other matter involving the processing of personal information.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 12**

**Appendix 1-1**

**Article 36 (Cont.)**

The Commission for the Control of Files shall process requests concerning the information contained in the Organization's files.

**Article 37**

The members of the Commission for the Control of Files shall possess the expertise required for it to accomplish its functions. Its composition and its functioning shall be subject to specific rules to be laid down by the General Assembly.

**BUDGET AND RESOURCES**

**Article 38**

The Organization's resources shall be provided by:

- (a) The financial contributions from Members;
- (b) Gifts, bequests, subsidies, grants and other resources after these have been accepted or approved by the Executive Committee.

**Article 39**

The General Assembly shall establish the basis of Members' subscriptions and the maximum annual expenditure according to the estimate provided by the Secretary General.

**Article 40**

The draft budget of the Organization shall be prepared by the Secretary General and submitted for approval to the Executive Committee.

It shall come into force after acceptance by the General Assembly.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1**

**Article 40 (Cont.)**

Should the General Assembly not have had the possibility of approving the budget, the Executive Committee shall take all necessary steps according to the general outlines of the preceding budget.

**RELATIONS WITH OTHER ORGANIZATIONS**

**Article 41**

Whenever it deems fit, having regard to the aims and objects provided in the Constitution, the Organization shall establish relations and collaborate with other intergovernmental or non-governmental international organizations.

The general provisions concerning the relations with international, intergovernmental or non-governmental organizations will only be valid after their approval by the General Assembly.

The Organization may, in connection with all matters in which it is competent, take the advice of non-governmental international, governmental national or non-governmental national organizations.

With the approval of the General Assembly, the Executive Committee or, in urgent cases, the Secretary General may accept duties within the scope of its activities and competence either from other international institutions or organizations or in application of international conventions.

**APPLICATION, MODIFICATION AND INTERPRETATION  
OF THE CONSTITUTION**

**Article 42**

The present Constitution may be amended on the proposal of either a Member or the Executive Committee.

Any proposal for amendment to this Constitution shall be communicated by the Secretary General to Members of the Organization at least three months before submission to the General Assembly for consideration.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 14**

**Appendix 1-1**

**Article 42 (Cont.)**

All amendments to this Constitution shall be approved by a two-thirds majority of the Members of the Organization.

**Article 43**

The French, English and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as authoritative.

**Article 44**

The application of this Constitution shall be determined by the General Assembly through the General Regulations and Appendices, whose provisions shall be adopted by a two-thirds majority.

**TEMPORARY MEASURES**

**Article 45**

All bodies representing the countries mentioned in Appendix I shall be deemed to be Members of the Organization unless they declare through the appropriate governmental authority that they cannot accept this Constitution. Such a declaration should be made within six months of the date of the coming into force of the present Constitution.

**Article 46**

At the first election, lots will be drawn to determine a Vice-President whose term of office will end a year later.

At the first election, lots will be drawn to determine two Delegates on the Executive Committee whose term of office will end a year later, and two others whose term of office will end two years later.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 15****Appendix 1-1****Article 47**

Persons having rendered meritorious and prolonged services in the ranks of the ICPC may be awarded by the General Assembly honorary titles in corresponding ranks of the ICPO.

**Article 48**

All property belonging to the International Criminal Police Commission are transferred to the International Criminal Police Organization.

**Article 49**

In the present Constitution:

- "Organization", wherever it occurs, shall mean the International Criminal Police Organization;
- "Constitution", wherever it occurs, shall mean the Constitution of the International Criminal Police Organization;
- "Secretary General" shall mean the Secretary General of the International Criminal Police Organization;
- "Committee" shall mean the Executive Committee of the Organization;
- "Assembly" or "General Assembly" shall mean the General Assembly of the Organization;
- "Member" or "Members" shall mean a Member or Members of the International Criminal Police Organization as mentioned in Article 4 of the Constitution;
- "delegate" (in the singular) or "delegates" (in the plural) shall mean a person or persons belonging to a delegation or delegations as defined in Article 7;
- "Delegate" (in the singular) or "Delegates" (in the plural) shall mean a person or persons elected to the Executive Committee in the conditions laid down in Article 19.






<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1**

**Article 50**

This Constitution shall come into force on 13th June 1956.





<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 17****Appendix 1-1****APPENDIX 1****LIST OF STATES TO WHICH THE PROVISIONS  
OF ARTICLE 45 OF THE CONSTITUTION SHALL APPLY**

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Burma, Cambodia, Canada, Ceylon, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, Dominican Republic, Egypt, Eire, Finland, France, Federal German Republic, Greece, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan, Jordan, Lebanon, Liberia, Libya, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Norway, Pakistan, Philippines, Portugal, Saar, Saudi Arabia, Spain, Sudan, Surinam, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 18****Appendix 1-1****GENERAL REGULATIONS****Article 1**

These General Regulations and Appendices have been adopted in accordance with Article 44 of the Constitution of the Organization.

Should there be any differences between the two, the Constitution shall prevail.

**GENERAL ASSEMBLY  
PLACE - DATE - CONVENING****Article 2**

The General Assembly shall meet every year in ordinary session.

**Article 3**

Any Member may, on behalf of its country, invite the Assembly to meet on the territory of that country.

If this is impossible, the meeting shall be held at the seat of the Organization.

**Article 4**

Any such invitation should be sent to the President before the beginning of the debates of the Assembly.

**Article 5**

If the Executive Committee considers that circumstances are unfavourable to the meeting of the Assembly in the place fixed at its previous session, it may decide on another place.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****Article 6**

The President shall fix the date when the Assembly is to meet after consulting the authorities of the inviting country and the Secretary General.

**Article 7**

The date and place having been decided upon, the notices convening Members shall be sent not less than four months in advance by:

- (a) The inviting country to the other countries, through diplomatic channels;
- (b) The Secretary General to the various Members of the Organization.

**Article 8**

The following may be invited to be present at meetings as observers:

- (a) Police bodies which are not members of the Organization;
- (b) International organizations.

The list of observers shall be drawn up by the Executive Committee and should be approved by the inviting country.

The observers mentioned in § (a) shall be jointly invited by the inviting country and the Secretary General, while those mentioned in § (b) only by the Secretary General, after agreement of the Executive Committee and of the inviting country.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 20****Appendix 1-1****AGENDA****Article 9**

The provisional agenda of the meeting shall be drawn up by the Executive Committee and communicated to Members not less than 90 days before the opening of the session.

**Article 10**

The provisional agenda shall include:

- (a) The report of the Secretary General on the work of the Organization;
- (b) The Secretary General's financial report and the draft budget;
- (c) The general programme of activities proposed by the Secretary General for the coming year;
- (d) Items whose inclusion has been ordered at the previous session of the Assembly;
- (e) Items proposed by Members;
- (f) Items inserted by the Executive Committee or the Secretary General.

**Article 11**

Any Member may, thirty days before the opening of the session, request that an item be added to the agenda.

**Article 12**

Before the opening meeting of the Assembly, the Executive Committee shall form the provisional agenda and the supplement to the agenda into a final agenda in the order of the urgency and priority of the items. The items left over from the previous session shall be deemed to take priority over the items suggested for the coming session.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 21****Appendix 1-1****Article 13**

In so far as is possible, Members shall receive, thirty days before the opening meeting of the session, the information necessary for the examination of reports and items on the agenda.

**EXTRAORDINARY SESSIONS****Article 14**

Extraordinary sessions shall be held, in principle, at the seat of the Organization.

An extraordinary session shall be convened, after assent has been given by the President, by the Secretary General as soon as possible and not less than thirty days and no more than ninety days after the request has been made.

**Article 15**

In principle, the agenda of an extraordinary session may only include the object for its convening.

**DELEGATIONS AND VOTING****Article 16**

Members shall notify the Secretary General as early as possible of the composition of their delegations.

**Article 17**

The General Assembly shall make its decisions in plenary session by means of resolutions.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 22****Appendix 1-1****Article 18**

Subject to Article 52 of the General Regulations, each country represented has one vote.

Voting shall be performed by the head of the delegation or some other delegate. The representative of one Member may not vote for another Member.

**Article 19**

The decisions of the Assembly shall be taken by a simple majority, except where otherwise provided by the Constitution.

**Article 20**

The majority shall be decided by a count of those persons present and casting an affirmative or negative vote. Those who abstain may justify their attitude.

When the Constitution requires a "majority of the Members" the calculation of this majority shall be based on the total number of the Members of the Organization, whether they are represented or not at the session of the Assembly.

**Article 21**

Voting shall be done by single ballot, except where a two-thirds majority is required.

In the latter case, if the required majority is not obtained the first time, a second vote shall be taken.

**Article 22**

Voting shall be done by show of hands, record vote or secret ballot.

At any time a delegate may request a record vote to be taken except in cases where a secret ballot is required by the Constitution.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 23****Appendix 1-1****Article 23**

Persons composing the Executive Committee shall be elected by secret ballot. If two candidates obtain the same number of votes, a second ballot shall be taken. If this is not decisive, lots shall be drawn to determine which shall be chosen.

**Article 24**

Resolutions may be voted on paragraph by paragraph, on the request of any delegate. In such a case, the whole shall subsequently be put to the vote.

Only one complete resolution shall be voted on at one time.

**Article 25**

When an amendment to a proposal is moved, the amendment shall be voted on first.

If there are several amendments, the President shall put them to the vote separately, commencing with the ones furthest removed from the basis of the original proposal.

**CONDUCT OF BUSINESS****Article 26**

Meetings of the Assembly and the committees shall not be public, unless otherwise decided by the Assembly.

**Article 27**

The Assembly may limit the time to be allowed to each speaker.





<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 24****Appendix 1-1****Article 28**

When a motion is under discussion, any Member may raise a point of order and this point of order shall be immediately decided by the President.

Should this be contested, any delegate may appeal to the Assembly, which shall immediately decide by a vote.

**Article 29**

If, during the discussions, a speaker moves the suspension or adjournment of the meeting or the debates, the matter shall immediately be put to the vote.

**Article 30**

A delegate may at any time move the closure of the debates. Two speakers opposed to the closure may then speak, after which the Assembly shall decide whether to accede to the motion.

**Article 31**

The Assembly may not vote on a draft resolution unless copies of it in all the working languages have been distributed.

Amendments and counter-proposals may be discussed immediately unless a majority of Members request that written copies of them shall be distributed first.

When a draft resolution has financial consequences, the Executive Committee shall be requested to give its opinion and the discussions postponed.

**Article 32**

The Secretary General or his representative may intervene in the discussions at any moment.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 25**

**Appendix 1-1**

**SECRETARIAT**

**Article 33**

Summary records of the debates of the Assembly in the working languages shall be distributed as soon as possible.

**Article 34**

The Secretary General shall be responsible for the secretariat work of the Assembly; for this purpose he shall engage the necessary personnel and direct and control them.

**COMMITTEES**

**Article 35**

35.1 At each session, the Assembly shall form such committees as it deems necessary. On the proposal of the President, it shall allocate work relative to the various items on the agenda to each committee.

35.2 When it decides to create a regional conference, the General Assembly shall delegate to the latter the power to fix the date, place and conditions of its meetings, taking into account the proposals of member countries. If the regional conference does not take the appropriate decisions, the General Assembly shall take them.

**Article 36**

36.1 Each committee shall elect its own chairman. Each committee member shall have the right to vote. Meetings of the committees shall be subject to the same rules as the plenary sessions of the Assembly.

36.2 The provisions of paragraph 1 of the present Article shall also apply to regional conferences.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 26**

**Appendix 1-1**

**Article 37**

- 37.1 The chairman of each committee or a reporter nominated by it shall render a verbal account of its work to the Assembly.
- 37.2 The chairmen of regional conferences may also transmit recommendations made by the conferences to the General Secretariat which shall be responsible for co-ordinating any proposed resolutions to be submitted to the General Assembly.

**Article 38**

Unless otherwise decided by the Assembly, any committee may be consulted between sessions.

The President, after consultation with the Secretary General, may summon a committee to meet.

**THE EXECUTIVE COMMITTEE**

**Article 39**

At the end of the ordinary session the Assembly shall fill such vacancies on the Executive Committee as exist, by election of persons chosen amongst the delegates.

**Article 40**

At the beginning of each session the General Assembly shall elect at least three heads of delegations who will form the "Election Committee". They shall scrutinize the nominations they receive to determine whether they are valid and submit the list of these nominations in alphabetical order to the Assembly.

They shall also act as tellers.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 27****Appendix 1-1****Article 41**

If, for any reason whatsoever, the President can no longer perform his duties either during or between sessions, his place shall temporarily be taken by the senior Vice-President.

Should all the Vice-Presidents be absent, the duties of President shall provisionally devolve upon a Delegate of the Executive Committee designated by the other members of the Executive Committee.

**GENERAL SECRETARIAT****Article 42**

The Assembly shall elect a Secretary General by secret ballot for a term of office of five years.

The candidate for the post of Secretary General shall be proposed by the Executive Committee.

**Article 43**

The Secretary General should be or have been a police official.

He should preferably be a national of the country in which the seat of the Organization is situated.

**Article 44**

The Secretary General's term of office shall commence at the end of the session during which he has been elected and terminate at the end of the session held in the year when his term of office expires.

The Secretary General shall be eligible for other terms of office.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 28**

### **Appendix 1-1**

#### **Article 45**

Should the Secretary General be unable to carry out his duties, these shall be performed in the interim by the highest-ranking official in the General Secretariat, provided the Executive Committee has no objection.

### **THE ADVISERS**

#### **Article 46**

Advisers may be individually or collectively consulted on the initiative of the Assembly, the Executive Committee, the President or the Secretary General. They may make suggestions of a scientific nature to the General Secretariat or the Executive Committee.

#### **Article 47**

At the request of the General Assembly, the Executive Committee or the Secretary General, reports or papers on scientific matters may be submitted to the Assembly by Advisers.

#### **Article 48**

Advisers may be present at meetings of the General Assembly as observers and, on the invitation of the President, may take part in the discussions.

#### **Article 49**

Several Advisers may be nationals of the same country.

#### **Article 50**

The Advisers may meet when convened by the President of the Organization.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 29****Appendix 1-1****BUDGET - FINANCE - PERSONNEL****Article 51**

The Financial Regulations shall lay down rules governing:

- the determination of statutory contributions and payment conditions,
- the preparation, approval, implementation and control of the budget,
- the organization of an accounting system and the keeping, control and approval of the accounts,
- the procurement of works, supplies and services and the control of contracts,

and shall also contain all relevant general provisions concerning the Organization's financial management.

**Article 52**

- (1) If a Member has not fulfilled its financial obligations towards the Organization for the current financial year and the previous financial year:
  - (a) the Member's right to vote at General Assembly sessions and other meetings of the Organization shall be suspended but such voting restrictions shall not be applied to votes taken on amendments to the Organization's Constitution;
  - (b) the Member shall no longer have the right to be represented at any ICPO-Interpol meetings or events except the General Assembly and other statutory meetings;
  - (c) the Member shall not have the right to host ICPO-Interpol meetings or events;



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****Article 52 (Cont.)**

- (d) the Member shall no longer have the right to propose candidates for secondment or detachment to the General Secretariat;
  - (e) all benefits and services, provided by the General Secretariat except those mandated by the Constitution, shall be withdrawn from that Member.
- (2) Once a Member has failed to fulfil its financial obligations towards the Organization for the current financial year and the previous financial year, the Secretary General shall:
- (a) note the fact that the conditions for applying sanctions have been fulfilled and notify the Member accordingly;
  - (b) apply the measures listed under (1) above, unless the Executive Committee decides that it would not be in the Organization's best interests to withdraw one or more of the benefits or services referred to under paragraph (1,e);
  - (c) inform the Executive Committee accordingly.
- (3) The Member concerned may appeal to the Executive Committee against the measures taken. Appeals must be received by the Executive Committee not later than 30 days before the opening of its next meeting. If the Executive Committee decides to maintain the measures imposed, appeals shall be transmitted to the General Assembly which shall discuss them and take decisions at the beginning of its session. A member country may not submit a new appeal against the decision taken by the General Assembly unless so authorized by the Executive Committee on the grounds that a new decisive fact has come to light. Appeals shall not have the effect of suspending the measures taken by the Secretary General in conformity with the second paragraph of the present article; those measures shall remain in force until they are revoked by the Executive Committee or the General Assembly.
- (4) If a Member has not fulfilled its financial obligations towards the Organization for the financial years prior to the year in which an election to the Executive Committee is held, delegates from that Member shall not be eligible for election as President, Vice-President, or Delegate on the Executive Committee. Such Members shall not be permitted to propose candidates for any form of elected office or representative function connected with the Organization.



<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1****Article 52 (Cont.)**

- (5) The Secretary General shall note the revocation of the sanctions taken in application of paragraph (1) of the present Article as soon as it has been verified that the Member concerned has fulfilled its financial obligations to the Organization as defined in paragraphs (1) and (6) of the present Article. The Secretary General shall inform the Executive Committee of any such revocation.
- (6) (a) The term "financial obligations" shall mean Members' statutory contributions and any other contractual obligations they may have vis-à-vis the Organization.
- (b) For the purposes of the present article only, unfulfilled financial obligations relating to the previous financial year shall not be taken into account if such obligations, as defined above, do not exceed five per cent (5%) of the sum due.

(Article 52 as it appears above cancels and replaces the text of former Article 52 which had been adopted by General Assembly Resolutions AGN/52/RES/7 and AGN/57/RES/1).

**Article 53**

The Staff Regulations shall specify the staff members of the Organization to which they apply, and lay down the rules and procedures governing their management. These rules shall specify the basic conditions of employment and the basic duties and rights of the staff members.





<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Page 32****Appendix 1-1****LANGUAGES****Article 54**

1. The working languages of the Organization shall be Arabic, English, French and Spanish.
2. During General Assembly sessions, any delegate may speak in another language provided he makes arrangements for the interpretation of his speeches into one of the languages mentioned in paragraph 1 of this Article. Any request submitted by a group of countries for simultaneous interpretation of a language other than those mentioned in paragraph 1 of this Article must be sent, at least four months before the opening of the General Assembly session, to the Secretary General who will state whether such interpretation will be technically feasible.
3. Countries wishing to apply the special provisions in paragraph 2 of this Article may do so only if they have undertaken to provide adequate administrative facilities and to meet all expenses involved.

**MODIFICATION OF THE GENERAL REGULATIONS****Article 55**

These Regulations and their Appendices may be modified at the request of any Member so long as the suggested modification has been sent to the General Secretariat at least 120 days before the opening of the following session. The Secretary General shall circulate this proposal at least 90 days before the session of the General Assembly.

The Secretary General may propose a modification to the General Regulations or their Appendices by circulating his proposal to Members at least 90 days before the session of the General Assembly.

During the session, in case of urgent necessity, any modification of the Regulations or their Appendices may be placed before the Assembly provided a written proposal to this effect be submitted jointly by three Members.




<b><u>Chapter Title</u></b> <b>ICPO-INTERPOL CONSTITUTION AND GENERAL REGULATIONS</b>	<b>Part 2</b>
	<b>Chapter 1</b>

**Appendix 1-1**

**Article 56**

The General Assembly shall take a decision on the proposed modification of the Regulations or their Appendices after consultation with an "ad hoc" committee composed of three delegates elected by the Assembly and two persons appointed by the Executive Committee.

This committee shall also be consulted on any proposal for the modification of the Constitution.





# INTERPOL's Rules on the Processing of Data

## TABLE OF CONTENTS

<b>PREAMBLE</b> .....	6
<b>Article 1: Definitions</b> .....	6
<b>Article 2: Aim</b> .....	7
<b>Article 3: Subject</b> .....	7
<b>Article 4: Scope</b> .....	7
<b>TITLE 1: GENERAL PRINCIPLES</b> .....	8
<b>CHAPTER I: PRINCIPLES CONCERNING INTERNATIONAL POLICE COOPERATION</b> .....	8
<b>Article 5: Compliance with the principles of governance</b> .....	8
<b>Article 6: Access to the INTERPOL Information System</b> .....	8
<b>Article 7: Control of data processing</b> .....	8
<b>Article 8: Use of INTERPOL notices and diffusions</b> .....	8
<b>Article 9: Direct communication</b> .....	9
<b>CHAPTER II: PRINCIPLES CONCERNING INFORMATION PROCESSING</b> .....	9
<b>Article 10: Purposes of international police cooperation</b> .....	9
<b>Article 11: Lawfulness</b> .....	10
<b>Article 12: Quality</b> .....	10
<b>Article 13: Transparency</b> .....	10
<b>Article 14: Confidentiality</b> .....	11
<b>Article 15: Security</b> .....	11
<b>Article 16: External processing for police purposes</b> .....	11
<b>Article 17: Effective implementation</b> .....	11
<b>Article 18: Right of access by persons who are subjects of international police cooperation</b> .....	12
<b>TITLE 2: PARTICIPANTS</b> .....	12
<b>CHAPTER I: ROLE OF THE NATIONAL CENTRAL BUREAUS</b> .....	12
<b>Article 19: Coordination of data flow</b> .....	12
<b>Article 20: Coordination of criminal inquiries</b> .....	12
<b>Article 21: Granting authorizations to directly access the INTERPOL Information System         at the national level</b> .....	13
<b>CHAPTER II: ROLE OF THE GENERAL SECRETARIAT</b> .....	13
<b>Article 22: Administration of the system</b> .....	13
<b>Article 23: Additional measures to enhance cooperation</b> .....	13
<b>Article 24: Recording data</b> .....	14
<b>Article 25: Coordination</b> .....	14
<b>Article 26: Emergency measures</b> .....	14
<b>CHAPTER III: RELATIONS WITH THE INTERNATIONAL ENTITIES AND PRIVATE ENTITIES</b> .	14
<b>Article 27: Conditions relating to the processing of data by international entities</b> .....	14
<b>Article 28: Conditions relating to the processing of data by private entities</b> .....	15

<b>TITLE 3: PROCEDURES FOR PROCESSING DATA .....</b>	<b>17</b>
<b>CHAPTER I: POLICE DATABASES .....</b>	<b>17</b>
<b>SECTION 1: AUTHORIZATION.....</b>	<b>17</b>
<b>Article 29: Creation of a database .....</b>	<b>17</b>
<b>Article 30: Modification of an existing database .....</b>	<b>17</b>
<b>Article 31: Deletion of an existing database .....</b>	<b>17</b>
<b>Article 32: Authorizations granted by the Executive Committee .....</b>	<b>18</b>
<b>Article 33: Register of existing databases.....</b>	<b>18</b>
<b>SECTION 2: FUNCTIONING.....</b>	<b>18</b>
<b>Article 34: Compliance with the Organization's Constitution .....</b>	<b>18</b>
<b>Article 35: Interest of the data for the purposes of international police cooperation .....</b>	<b>18</b>
<b>Article 36: General characteristics of databases .....</b>	<b>18</b>
<b>Article 37: Minimum conditions for recording data in the databases .....</b>	<b>19</b>
<b>Article 38: Additional conditions for recording data on persons.....</b>	<b>19</b>
<b>Article 39: Additional conditions for recording data on deceased persons.....</b>	<b>19</b>
<b>Article 40: Additional conditions for recording data on persons who are victims or witnesses .....</b>	<b>20</b>
<b>Article 41: Additional conditions for recording data on minors .....</b>	<b>20</b>
<b>Article 42: Additional conditions for recording particularly sensitive data .....</b>	<b>20</b>
<b>Article 43: Additional conditions for recording copied or uploaded data .....</b>	<b>20</b>
<b>Article 44: Status of persons.....</b>	<b>20</b>
<b>Article 45: Definition of specific conditions of use when recording data .....</b>	<b>21</b>
<b>Article 46: Updates.....</b>	<b>21</b>
<b>Article 47: Recording of data at the initiative of the General Secretariat.....</b>	<b>21</b>
<b>Article 48: Supplementary information and corrections .....</b>	<b>22</b>
<b>Article 49: Initial retention period.....</b>	<b>22</b>
<b>Article 50: Periodic assessments .....</b>	<b>22</b>
<b>Article 51: Deletion of data.....</b>	<b>23</b>
<b>Article 52: Temporary retention of criminal history .....</b>	<b>23</b>
<b>Article 53: Retention for purposes of redirecting enquiries .....</b>	<b>23</b>
<b>SECTION 3: CONSULTATION .....</b>	<b>24</b>
<b>Article 54: Direct access.....</b>	<b>24</b>
<b>Article 55: Interconnection.....</b>	<b>24</b>
<b>Article 56: Downloading for the purposes of international police cooperation .....</b>	<b>25</b>
<b>Article 57: Indirect access .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 58: Access restrictions .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 59: Disclosure of data subject to restrictions .....</b>	<b>26</b>
<b>Article 60: Access by third parties.....</b>	<b>27</b>
<b>Article 61: Disclosure of data to the public .....</b>	<b>27</b>
<b>SECTION 4: USE OF DATA.....</b>	<b>27</b>
<b>Article 62: Conditions of use .....</b>	<b>27</b>
<b>Article 63: Verification of the accuracy and relevance of data prior to their use .....</b>	<b>28</b>
<b>Article 64: Use for a criminal investigation purpose another than the initial purpose .....</b>	<b>28</b>
<b>Article 65: Use of data for administrative purposes.....</b>	<b>28</b>
<b>Article 66: Special conditions for use .....</b>	<b>28</b>
<b>Article 67: Forwarding data.....</b>	<b>29</b>

<b>SECTION 5: SPECIFIC RULES RELATING TO CRIME ANALYSIS FILES .....</b>	<b>29</b>
<b>Article 68: Creation of analysis files .....</b>	<b>29</b>
<b>Article 69: Structure of analysis files.....</b>	<b>30</b>
<b>Article 70: Crime analysis reports.....</b>	<b>30</b>
<b>Article 71: Completion of crime analysis projects.....</b>	<b>30</b>
<b>CHAPTER II: NOTICES AND DIFFUSIONS .....</b>	<b>30</b>
<b>SECTION 1: PROVISIONS COMMON TO NOTICES.....</b>	<b>30</b>
<b>Article 72: INTERPOL notices system.....</b>	<b>30</b>
<b>Article 73: Role of the General Secretariat.....</b>	<b>30</b>
<b>Article 74: Structure of INTERPOL notices .....</b>	<b>31</b>
<b>Article 75: Requests for the publication of notices.....</b>	<b>31</b>
<b>Article 76: Examination of the requests by the General Secretariat .....</b>	<b>31</b>
<b>Article 77: Incomplete or non-compliant requests for notices .....</b>	<b>31</b>
<b>Article 78: Publication of notices .....</b>	<b>32</b>
<b>Article 79: Implementation of notices .....</b>	<b>32</b>
<b>Article 80: Suspension or withdrawal of a notice .....</b>	<b>32</b>
<b>Article 81: Cancellation of a notice.....</b>	<b>33</b>
<b>SECTION 2: PROVISIONS SPECIFIC TO RED NOTICES .....</b>	<b>33</b>
<b>Article 82: Purpose of red notices .....</b>	<b>33</b>
<b>Article 83: Specific conditions for publication of red notices .....</b>	<b>33</b>
<b>Article 84: Assurances provided by the requesting National Central Bureau or international entity .....</b>	<b>34</b>
<b>Article 85: Provision of documents that could support extradition or surrender proceedings .....</b>	<b>34</b>
<b>Article 86: Legal review by the General Secretariat.....</b>	<b>34</b>
<b>Article 87: Steps to be taken following the location of the person .....</b>	<b>34</b>
<b>SECTION 3: PROVISIONS SPECIFIC TO OTHER NOTICES .....</b>	<b>35</b>
<b>Article 88: Blue notices .....</b>	<b>35</b>
<b>Article 89: Green notices .....</b>	<b>35</b>
<b>Article 90: Yellow notices .....</b>	<b>35</b>
<b>Article 91: Black notices .....</b>	<b>36</b>
<b>Article 92: Purple notices .....</b>	<b>36</b>
<b>Article 93: Orange notices .....</b>	<b>36</b>
<b>Article 94: Stolen work of art notices .....</b>	<b>37</b>
<b>Article 95: INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices .....</b>	<b>37</b>
<b>Article 96: Other special notices .....</b>	<b>37</b>
<b>SECTION 4: DIFFUSIONS .....</b>	<b>37</b>
<b>Article 97: Diffusions system.....</b>	<b>37</b>
<b>Article 98: Diffusion forms .....</b>	<b>38</b>
<b>Article 99: Circulation of diffusions .....</b>	<b>38</b>
<b>Article 100: Suspension or withdrawal of a diffusion .....</b>	<b>38</b>
<b>Article 101: Recording of cooperation requests or alerts circulated in messages .....</b>	<b>38</b>
<b>SECTION 5: NOTICES AND DIFFUSIONS PUBLISHED AT THE INITIATIVE OF THE GENERAL SECRETARIAT .....</b>	<b>39</b>
<b>Article 102: Requests for information .....</b>	<b>39</b>
<b>Article 103: Publication of notices .....</b>	<b>39</b>
<b>SECTION 6: POSITIVE QUERY RESULTS.....</b>	<b>39</b>
<b>Article 104: Triggering of positive query results.....</b>	<b>39</b>
<b>Article 105: Procedure for managing positive query results.....</b>	<b>39</b>
<b>Article 106: Record of positive query results.....</b>	<b>39</b>

<b>CHAPTER III: DATA SECURITY .....</b>	<b>40</b>
<b>SECTION 1: MANAGEMENT OF RIGHTS OF ACCESS TO THE INTERPOL INFORMATION SYSTEM.....</b>	<b>40</b>
<b>Article 107: Designation of a new National Central Bureau .....</b>	<b>40</b>
<b>Article 108: Granting a right of access to a new national entity .....</b>	<b>40</b>
<b>Article 109: Granting a right of access to a new international entity .....</b>	<b>40</b>
<b>Article 110: Register of rights of access to the INTERPOL Information System .....</b>	<b>40</b>
<b>Article 111: Individual rights to access the INTERPOL Information System .....</b>	<b>40</b>
<b>SECTION 2: CONFIDENTIALITY .....</b>	<b>41</b>
<b>Article 112: Confidentiality levels.....</b>	<b>41</b>
<b>Article 113: Additional measures taken by the General Secretariat .....</b>	<b>41</b>
<b>Article 114: Respecting confidentiality in the INTERPOL Information System .....</b>	<b>41</b>
<b>SECTION 3: MANAGEMENT OF THE SECURITY SYSTEM.....</b>	<b>42</b>
<b>Article 115: Security rules .....</b>	<b>42</b>
<b>Article 116: Implementation by the National Central Bureaus and entities .....</b>	<b>42</b>
<b>Article 117: Appointment of a security officer .....</b>	<b>42</b>
<b>SECTION 4: SECURITY INCIDENTS.....</b>	<b>42</b>
<b>Article 118: Information on security incidents.....</b>	<b>42</b>
<b>Article 119: Partial or complete restoration of the INTERPOL Information System .....</b>	<b>43</b>
<b>TITLE 4: SUPERVISION AND MONITORING .....</b>	<b>43</b>
<b>CHAPTER I: TYPES OF SUPERVISION.....</b>	<b>43</b>
<b>Article 120: Supervision of users .....</b>	<b>43</b>
<b>Article 121: Designation of a data protection officer .....</b>	<b>43</b>
<b>Article 122: Monitoring the use of data.....</b>	<b>43</b>
<b>Article 123: Evaluation of national entities.....</b>	<b>43</b>
<b>Article 124: Evaluation of National Central Bureaus .....</b>	<b>44</b>
<b>CHAPTER II: SUPERVISORY TOOLS .....</b>	<b>44</b>
<b>Article 125: Compliance management database .....</b>	<b>44</b>
<b>Article 126: Register of processing operations .....</b>	<b>44</b>
<b>CHAPTER III: SUPERVISION MEASURES.....</b>	<b>45</b>
<b>Article 128: Examination procedure .....</b>	<b>45</b>
<b>Article 129: Interim measures.....</b>	<b>46</b>
<b>Article 130: Measures applicable to users.....</b>	<b>46</b>
<b>Article 131: Corrective measures applicable to National Central Bureaus and international entities .....</b>	<b>46</b>
<b>TITLE 5: FINAL PROVISIONS .....</b>	<b>46</b>
<b>CHAPTER I: PROCESSING FOR ANY OTHER LEGITIMATE PURPOSE.....</b>	<b>46</b>
<b>Article 132: Definition of processing for any other legitimate purpose.....</b>	<b>46</b>
<b>Article 133: Processing conditions .....</b>	<b>47</b>
<b>Article 134: Retention of data .....</b>	<b>47</b>
<b>CHAPTER II: SETTLEMENT OF DISPUTES .....</b>	<b>47</b>
<b>Article 135: Settlement of disputes .....</b>	<b>47</b>
<b>APPENDIX: CHARTER RELATING TO ACCESS TO THE INTERPOL INFORMATION SYSTEM BY NATIONAL ENTITIES .....</b>	<b>48</b>

# INTERPOL'S RULES ON THE PROCESSING OF DATA

## PREAMBLE

The General Assembly of the International Criminal Police Organization – INTERPOL,

CONSIDERING Article 2, paragraph 1 of the Organization's Constitution,

HAVING CONSULTED the Commission for the Control of INTERPOL's Files in accordance with Article 36, paragraph 2 of the Constitution,

CONSIDERING that it is the responsibility of the General Assembly, in accordance with Article 8(d) of the Constitution, to determine the operating rules for the INTERPOL Information System regarding data processing,

HAS ADOPTED THE FOLLOWING RULES:

### Article 1: Definitions

For the purposes of the present Rules:

1. "Ordinary-law crime" means any criminal offences, with the exception of those that fall within the scope of application of Article 3 of the Constitution and those for which specific rules have been defined by the General Assembly.
2. "Data" means any item of information, irrespective of its source, pertaining to constituent elements of ordinary-law crimes, the investigation and prevention of such crimes, the prosecution of the offenders and punishment of the offences, and any information pertaining to missing persons and unidentified dead bodies.
3. "Personal data" means any data about an identified natural person or a person who may be identified by means that may reasonably be used.
4. The "INTERPOL Information System" means all the structured material resources and software used by the Organization – databases, communications infrastructure and other services – to process data through its channels in the context of international police cooperation.
5. "Processing" means any operation or set of operations performed on data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, consultation, transmission, use, disclosure and deletion.
6. "Source" means any National Central Bureau which processes data in the INTERPOL Information System, and which is ultimately responsible for those data, or any international entity or private entity whose data are processed in the INTERPOL Information System, or on behalf of which data are recorded in the System, and which is ultimately responsible for them.
7. "National Central Bureau" means anybody designated by a country to perform the liaison functions provided for under Article 32 of the Organization's Constitution.
8. "National entity" means any entity legally authorized to fulfil the role of a public institution in enforcing the criminal law that has specifically been authorized by the National Central Bureau of its country, by an agreement and within the limits determined by that National Central Bureau, to directly consult data processed in the INTERPOL Information System or to directly provide data for processing purposes within that System.
9. "International entity" means any international, intergovernmental or non-governmental organization which fulfils an international public interest mission, which has concluded an agreement with the Organization on the exchange of data and which has been granted direct or indirect access to a part of the INTERPOL Information System by the Organization.
10. "Private entity" means any legal person governed by private law such as a business, company, commercial association or a not-for-profit organization, not covered by the category of international entities, which has concluded an agreement with the Organization on the exchange of data, and in particular, on the processing of data in the INTERPOL Information System.
11. "Request for international cooperation" means any steps taken by a National Central Bureau, an international entity or the General Secretariat via the INTERPOL Information System to send a request for assistance to one or more of the Organization's Members to carry out a specific action in conformity with the Organization's aims and activities.



12. "International alert" means any steps taken by a National Central Bureau, an international entity or the General Secretariat via the INTERPOL Information System to send a warning to one or more of the Organization's Members about specific threats to public safety, persons and property.
13. "Notice" means any request for international cooperation or any international alert published by the Organization at the request of a National Central Bureau or an international entity, or at the initiative of the General Secretariat, and sent to all the Organization's Members.
14. "Diffusion" means any request for international cooperation or any international alert from a National Central Bureau or an international entity, sent directly to one or several National Central Bureaus or to one or several international entities, and simultaneously recorded in a police database of the Organization.
15. "Message" means any request for international cooperation, any international alert or any data that a National Central Bureau or international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters chooses to send directly to one or several National Central Bureaus or to one or several international entities through the INTERPOL Information System but that it chooses, unless otherwise indicated, not to simultaneously record in a police database of the Organization.
16. "Direct access" means entering and obtaining data in the INTERPOL Information System by expressly authorized persons using automatic means and without assistance from the General Secretariat.
17. "Indirect access" means entering and obtaining data in the INTERPOL Information System with assistance of the General Secretariat.
18. "Particularly sensitive data" means any personal data revealing racial or ethnic origin; political opinions; religious or philosophical convictions; trade-union membership; or concerning health or sexuality.
19. "Interconnection" means any electronic link which involves connecting a part of the INTERPOL Information System to a part of another information system.
20. "Download" means any operation involving the exportation of data from the INTERPOL Information System into another information system.
21. "Upload" means any operation involving the importation of data from another information system into the INTERPOL Information System.
22. "Crime analysis" means the methodical identification and provision of insight into the relationship between data carried out in the context of international police cooperation.
23. "Status of a person" means information about a person in connection with an event which warrants the processing of data in the INTERPOL Information System.
24. "Positive query result" means a presumed match between data already processed in the INTERPOL Information System and other data that are entered in this system.

#### **Article 2: Aim**

The aim of the present Rules is to ensure the efficiency and quality of international cooperation between criminal police authorities through INTERPOL channels, with due respect for the basic rights of the persons who are the subject of this cooperation, in conformity with Article 2 of the Organization's Constitution and the Universal Declaration of Human Rights to which the said Article refers.

#### **Article 3: Subject**

The present Rules lay down the general principles, the responsibilities and the arrangements for the functioning of the INTERPOL Information System.

#### **Article 4: Scope**

1. The processing of data through INTERPOL channels shall be done exclusively in the INTERPOL Information System.
2. The present Rules shall apply to all data-processing operations performed in the INTERPOL Information System.

## **TITLE 1: GENERAL PRINCIPLES**

### **CHAPTER I: PRINCIPLES CONCERNING INTERNATIONAL POLICE COOPERATION**

#### **Article 5: Compliance with the principles of governance**

1. International police cooperation through INTERPOL channels shall take place in accordance with the basic rules governing the Organization's operations, in particular its Constitution.
2. The processing of data in the INTERPOL Information System shall be performed in conformity with, in particular, Articles 2, 3, 26, 31, 32, 36 and 41 of the Constitution.
3. The Organization's Members shall endeavour to exchange a maximum of information of interest for the purposes of international police cooperation, with due observance of the Organization's political neutrality, independence and mandate, and of their respective national legislations and international conventions to which they are parties.
4. At the national level, the National Central Bureaus shall play a central role concerning the processing of data in the INTERPOL Information System.

#### **Article 6: Access to the INTERPOL Information System**

1. National Central Bureaus are entitled to direct access to the System in the performance of their functions pursuant to the Constitution. This access shall include:
  - (a) the recording, updating, and deletion of data directly in the Organization's police databases, as well as the creation of links between data;
  - (b) direct consultation of the Organization's police databases, subject to specific conditions determined for each database and to restrictions and confidentiality rules laid down by their sources;
  - (c) use of INTERPOL's notices and diffusions allowing the transmission of requests for cooperation and international alerts;
  - (d) following up on positive query results;
  - (e) transmission of messages.

2. Access by national entities and international entities to the INTERPOL Information System is subject to authorization, and to the conditions provided for in Articles 21 and 27, respectively, of the present Rules.

#### **Article 7: Control of data processing**

1. National Central Bureaus and international entities shall retain, at all times, control over the processing of their data, in accordance with the present Rules. Any National Central Bureau or international entity shall be free, in particular, to restrict the access to or the use of its data in one of the Organization's police databases, under the conditions provided for in Article 58 of the present Rules.
2. Data processed in the INTERPOL Information System shall be those provided by National Central Bureaus, national entities and international entities. Nevertheless, data supplied by private entities in application of Article 28 of the present Rules or those recorded by the General Secretariat in application of Article 24(2) of the present Rules, may also be processed in the System.

#### **Article 8: Use of INTERPOL notices and diffusions**

1. Requests for cooperation and international alerts through INTERPOL channels shall be sent by means of INTERPOL notices or diffusions.
2. National Central Bureaus are entitled to use INTERPOL notices and diffusions in the performance of their functions pursuant to the Constitution. For international entities, entitlement shall be subject to authorization.
3. The publication of INTERPOL notices and the transmission of diffusions shall be in accordance with Articles 72 et seq. of the present Rules.
4. National Central Bureaus may send requests for cooperation and international alerts by means of messages, in accordance with Article 9 below. For international entities with powers of investigation and prosecution in criminal matters, this option shall be subject to authorization.

### **Article 9: Direct communication using messages**

1. The INTERPOL Information System enables direct communication between National Central Bureaus by means of messages.
2. National Central Bureaus are entitled to send messages in the performance of their functions pursuant to the Constitution. For international entities, entitlement shall be subject to authorization.
3. National Central Bureaus or international entities shall, prior to sending a message, ensure that it is in conformity with the present Rules.
4. The General Secretariat may not record a message in one of the Organization's police databases without the prior consent of the National Central Bureau or international entity that sent the said message. The National Central Bureau or international entity is presumed to have given prior consent if the General Secretariat is one of the recipients of the said message.
5. Further entitlements to communicate directly by means of messages may be granted in the context of specific projects or initiatives. In exceptional circumstances, a National Central Bureau may entitle expressly authorized persons who are not members of its staff to send such messages.

## **CHAPTER II: PRINCIPLES CONCERNING INFORMATION PROCESSING**

### **Article 10: Purposes of international police cooperation**

1. The processing of data in the INTERPOL Information System may only be carried out for a given, explicit purpose which is in conformity with the Organization's aims and activities.
2. Data shall be processed in the INTERPOL Information System for at least one of the following purposes:
  - (a) to search for a wanted person with a view to his/her detention, arrest or restriction of movement;
  - (b) to locate a person or an object of interest to the police;

- (c) to provide or obtain information related to a criminal investigation or to the criminal activities of a person;
- (d) to warn of a person, an event, an object or a modus operandi related to criminal activities;
- (e) to identify a person or a dead body;
- (f) to carry out forensic analyses;
- (g) to carry out security checks;
- (h) to identify threats, crime trends and criminal networks.

3. The National Central Bureaus, national entities and international entities shall be responsible for determining the purpose of processing their data and for performing regular reviews, particularly once this purpose may have been achieved.

4. The General Secretariat shall put in place mechanisms and tools to guarantee compliance with the said purpose at all times, under the conditions provided for in Articles 125 to 127 of the present Rules.

5. The National Central Bureaus, national entities and international entities shall comply with this purpose when using data.

6. National Central Bureaus, national entities and international entities shall only be allowed to process data for other purposes of international police cooperation or for administrative purposes if the processing is in conformity with the Organization's aims and activities, and is not incompatible with the purpose for which the data were initially processed in the INTERPOL Information System. The source shall be notified of such processing and shall retain the right to oppose it, under the conditions provided for in Article 64 of the present Rules. Such processing shall be the sole responsibility of the National Central Bureau, national entity or international entity choosing to process the data for purposes other than those for which the data had initially been processed.

7. Data may also be processed for any other legitimate purpose distinct from international police cooperation, under the conditions provided for in Articles 132 et seq. of the present Rules.

### Article 11: Lawfulness

1. Data processing in the INTERPOL Information System should be authorized with due regard for the law applicable to the National Central Bureau, national entity or international entity and should respect the basic rights of the persons who are the subject of the cooperation, in accordance with Article 2 of the Organization's Constitution and the Universal Declaration of Human Rights to which the said Article refers.
  2. The National Central Bureaus, national entities and international entities shall be responsible for ensuring lawfulness of the collection and entry of their data in the INTERPOL Information System.
  3. The National Central Bureaus, national entities and international entities shall also be responsible for ensuring the lawfulness of the consultation of the data entered in the INTERPOL Information System
2. The General Secretariat shall be responsible for ensuring the transparency of data-processing operations and of the functioning of the Organization's databases.
    - (a) It shall request the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files if it intends to carry out any operations involving the processing of personal data referred to in Articles 27 to 31, 55, 56, 61, 68, 72(2) and 97(3) of the present Rules.
    - (b) It shall inform the Commission for the Control of INTERPOL's Files of any steps taken in application of Articles 51(7), 59, 118 and 125(2,b) of the present Rules.
    - (c) It shall submit to the Executive Committee any project or request relating to the processing of data in the INTERPOL Information System for which its prior authorization is required in accordance with Articles 17(5), 22(3), 23, 29, 30, 31, 55(3), 68, 97(3) and 131(3) of the present Rules, and shall attach the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files whenever so required by the present Rules. The Executive Committee shall report to the General Assembly on the authorizations it grants under the conditions provided for in Article 55(6) of the present Rules.
    - (d) It shall inform the Executive Committee of the measures taken in application of Articles 59 and 118 of the present Rules.
    - (e) Under the conditions provided for in Article 126 of the present Rules, it shall keep up-to-date registers of the following:
      - (i) National Central Bureaus, national entities and international entities to which access has been granted to the INTERPOL Information System or which have supplied the data processed in the system;
      - (ii) the Organization's police databases, including analysis files;
      - (iii) interconnection operations;
      - (iv) the downloading and uploading operations performed;
      - (v) the data-processing operations recorded in the databases;
      - (vi) the data-management tools implemented by the General Secretariat;
      - (vii) comparison operations carried out for verification purposes.

### Article 12: Quality

1. Data processed in the INTERPOL Information System must be accurate, relevant, not excessive in relation to their purpose and up to date, to allow them to be used by National Central Bureaus, national entities and international entities.
2. The National Central Bureaus, national entities and international entities shall be responsible for the quality of the data they record and transmit in the INTERPOL Information System.
3. The General Secretariat shall put in place the mechanisms and tools to guarantee compliance with the aforementioned quality at all times.
4. The National Central Bureaus, national entities and international entities are required to check the quality of data before using them, under the conditions provided for in Article 63 of the present Rules.

### Article 13: Transparency

1. The processing of data in the INTERPOL Information System should guarantee at all times that the processing rights of National Central Bureaus, national entities and international entities are respected in accordance with the present Rules.

These registers shall be available at all times to the National Central Bureaus. They shall also be available to international entities according to the access rights they have been granted, as well as to national entities through their National Central Bureaus.

#### **Article 14: Confidentiality**

1. The confidentiality of data processed in the INTERPOL Information System should be determined according to the risks linked to their disclosure for those who are the subject of cooperation, the sources and the Organization. Data should only be accessible to persons authorized to know such information.
2. National Central Bureaus, national entities and international entities are responsible for attributing levels of confidentiality to the data they enter in the INTERPOL Information System and for observing the confidentiality of the data they consult, transmit or use for external processing purposes, under the conditions provided for in Articles 112 et seq. of the present Rules.
3. The General Secretariat shall ensure that all data are processed in the INTERPOL Information System according to the confidentiality level attributed by the National Central Bureau, national entities or international entities which carried out the processing.
4. The General Secretariat shall take, in accordance with the present Rules, all necessary and appropriate measures to increase the confidentiality level attached to data to protect against risks that their disclosure may have for those who are the subject of cooperation, the sources of data and the Organization.

#### **Article 15: Security**

1. The data processed in the INTERPOL Information System should be protected against risks violating their integrity and confidentiality, and remain available at all times to the National Central Bureaus, national entities and international entities having direct access to the INTERPOL Information System.
2. The General Secretariat shall be responsible for setting up an information security management system. To that end, in consultation with the National Central Bureaus or with their

representatives on the advisory bodies set up for the purpose, it shall establish and regularly update a security policy based on internationally accepted standards and on a risk assessment.

3. The General Secretariat shall be responsible for developing the communication infrastructure and databases in order to preserve the security of data, in compliance with the security policy established.
4. The General Secretariat shall be responsible for defining authorization or security-clearance procedures for its staff for each level of data confidentiality, under the conditions provided for in Articles 112 et seq. of the present Rules.
5. National Central Bureaus and international entities shall be responsible for the access they grant to the INTERPOL Information System, the security of the facilities which enable them to access that system, compliance with the established rules of security and for maintaining data at a level of security at least equivalent to that laid down by the General Secretariat in cases of external processing.
6. The General Secretariat shall take, in accordance with the present Rules, all appropriate measures to protect the security of data processed in the INTERPOL Information System.

#### **Article 16: External processing for police purposes**

1. The data initially processed in the INTERPOL Information System may be processed outside the system if this processing is necessary and carried out for police purposes. Any external processing must be in compliance with the above-mentioned data-processing principles.
2. The National Central Bureaus and international entities shall be responsible for implementing the arrangements for external processing, under the conditions provided for in Articles 114(4) and 116 of the present Rules.
3. The General Secretariat shall advise the National Central Bureaus and international entities in implementing these arrangements.

#### **Article 17: Effective implementation**

1. The present Rules must be effectively implemented.
2. National Central Bureaus, national entities and international entities shall be responsible for

defining and establishing effective and appropriate measures to guarantee the compliance of their operations with the principles and obligations laid down in the present Rules, in particular through staff training.

3. National Central Bureaus shall be responsible for defining and establishing procedures to guarantee the compliance of the operations of their national entities with the principles and obligations laid down in the present Rules, prior to granting them authorization to directly consult data processed in the INTERPOL Information System or to directly provide data for processing purposes in the System.
4. The National Central Bureaus shall be responsible for regularly evaluating the operation of each of their national entities in the light of the present Rules, and shall, within the limits set by the present Rules, take all necessary and appropriate corrective measures vis-à-vis these national entities to terminate any non-compliant processing of data. They may take all necessary precautionary measures to take account of the risk inherent in any clearly non-compliant use of data.
5. The General Secretariat shall be responsible for regularly evaluating the operation of the National Central Bureaus in the light of the present Rules. It shall take all necessary and appropriate corrective measures to terminate any non-compliant processing of data, under the conditions provided for in Article 131 of the present Rules. Any measures which may result in the long-term suspension of the processing rights of a National Central Bureau shall be submitted to the Executive Committee for prior approval.
6. The General Secretariat shall be responsible for regularly evaluating the operation of the international entities in the light of the present Rules, and shall adopt any necessary and appropriate corrective measures to terminate any non-compliant processing of data, under the conditions provided for in Article 131 of the present Rules.

**Article 18: Right of access by persons who are subjects of international police cooperation**

1. Persons who are subjects of international police cooperation shall be entitled to access, under set conditions, the data concerning them processed in the INTERPOL Information System.

2. This right of access shall be guaranteed by the Commission for the Control of INTERPOL's Files and be governed by separate rules. Unless otherwise specified in those rules, requests for access may not be processed in the INTERPOL Information System.

**TITLE 2: PARTICIPANTS**

**CHAPTER I:  
ROLE OF THE NATIONAL CENTRAL  
BUREAUS**

**Article 19: Coordination of data flow**

1. The National Central Bureaus shall be responsible for coordinating at the national level the processing in the INTERPOL Information System of data provided by their countries.
2. The National Central Bureaus shall be responsible, with due respect for the present Rules, for providing the institutions of their countries with data processed in the INTERPOL Information System and necessary for the performance of their duties.

**Article 20: Coordination of criminal inquiries**

1. Matters relating to criminal inquiries shall be coordinated in conjunction with the National Central Bureaus.
2. The National Central Bureaus shall be responsible for coordinating at the national level the processing of requests for cooperation and international alerts sent to them by means of INTERPOL notices, diffusions and messages. As such, they shall be free to determine the most appropriate means, at the national level, for effective international cooperation.
3. The National Central Bureaus shall be responsible for following up on requests for cooperation and international alerts that they have sent at the request of the institutions of their respective countries, by means of INTERPOL notices, diffusions and messages.

**Article 21: Granting authorizations to directly access the INTERPOL Information System at the national level**

1. The National Central Bureaus alone shall be entitled to authorize the institutions of their countries to access the INTERPOL Information System and determine the extent of their access and processing rights. The National Central Bureaus shall take, to the extent possible, all the necessary measures to allow the criminal investigation authorities involved in international police cooperation in their countries to have access to the INTERPOL Information System.
2. Prior to granting authorizations for direct access, the National Central Bureaus must ensure that:
  - (a) the institution to which it intends to grant direct access to the INTERPOL Information System is an entity legally authorized to fulfil the role of a public institution in enforcing the criminal law;
  - (b) the nature of the activities and tasks of this institution do not violate the aims or the neutrality of the Organization;
  - (c) the national laws do not prohibit such access by this institution;
  - (d) the institution will be able to observe the present Rules;
  - (e) the access and processing rights it intends to grant are directly connected with the activities and tasks of this institution.
3. When a National Central Bureau grants an authorization to directly access the INTERPOL Information System, it shall be subject to a prior agreement between the National Central Bureau and the new national entity. The agreement must comply with the “Charter relating to access to the INTERPOL Information System by national entities” appended to the present Rules.<sup>1</sup>
4. When a National Central Bureau grants authorization to a new national entity, it shall immediately notify the General Secretariat and all National Central Bureaus and international entities.
5. National entities shall process their data in the INTERPOL Information System within the limits of the processing rights granted to them.

6. National Central Bureaus shall communicate to their national entities the necessary information for them to exercise these processing rights.
7. National Central Bureaus shall be responsible for the processing of data by the national entities they authorize to access the INTERPOL Information System.

**CHAPTER II:  
ROLE OF THE GENERAL  
SECRETARIAT**

**Article 22: Administration of the system**

1. The General Secretariat shall be responsible for the general administration of the INTERPOL Information System.
2. It shall organize and administer the INTERPOL Information System and decide upon which technologies it should be based.
3. It shall examine and process, under the Executive Committee’s supervision and with due respect for the present Rules, downloading and interconnection requests submitted by the National Central Bureaus, under the conditions laid down in Articles 55 and 56 of the present Rules.
4. It shall house the Organization’s databases.
5. It shall manage the processing of data in the INTERPOL Information System and ensure that the conditions for processing data in the Organization’s databases are duly observed. It shall put in place the tools for managing data and access to the System. It shall perform a management role when conducting spot checks and resolving processing incidents.

**Article 23: Additional measures to enhance cooperation**

1. The General Secretariat shall be entitled to propose to the General Assembly the conclusion of agreements relating to data processing, and to propose to the Executive Committee the establishment of databases, INTERPOL notices or diffusions under the conditions laid down in Articles 27, 28, 29, 72 and 97 respectively of the present Rules.
2. The General Secretariat may, within the limits set by the present Rules, carry out tests to examine and draw up the above proposals.

---

<sup>1</sup> Article 21(3) shall enter into force on 1 July 2013.

#### **Article 24: Recording data**

1. In accordance with the present Rules, the General Secretariat shall record, update and delete data in the Organization's police databases:
  - (a) on behalf of sources which do not have direct access to the INTERPOL Information System;
  - (b) on its own initiative, when the data are obtained from publicly accessible sources that it has directly consulted or from persons who have contacted the General Secretariat or the National Central Bureaus, or when the data are the result of crime analyses conducted by the General Secretariat, under the conditions set forth in Article 47 of the present Rules.
  - (c) in exceptional circumstances, at the request or on behalf of a National Central Bureau, national entity or international entity with direct access to the INTERPOL Information System.
2. The General Secretariat may only record data on behalf of sources which do not have access to the INTERPOL Information System or on its own initiative if procedures for updating and deleting the information have been established beforehand.<sup>2</sup>

#### **Article 25: Coordination**

1. The General Secretariat shall facilitate cooperation between the National Central Bureaus. It shall request from them or forward to them, in accordance with the present Rules and the restrictions and rules of confidentiality laid down by the source, all the data that it believes may improve the coordination of international cooperation.
2. If the purposes of international cooperation so require, the General Secretariat may exercise a role of direct coordination with the national entities, subject to express authorization by their respective National Central Bureaus.
3. The General Secretariat shall, whenever necessary, facilitate cooperation between the National Central Bureaus and international and private entities.

4. In order to improve international coordination, the General Secretariat may publish notices on its own initiative, under the conditions laid down in Article 103 of the present Rules.

#### **Article 26: Emergency measures**

1. If the cooperation mechanisms established by the Organization, its independence or the fulfilment of its commitments are under serious and imminent threat and the proper functioning of the INTERPOL Information System is likely to be interrupted, the Secretary General shall take, with regard to data processing, the appropriate measures required under these circumstances after official consultation with the President of the Organization. He shall notify the National Central Bureaus and the Commission for the Control of INTERPOL's Files. These measures should be prompted by the desire to ensure, within the shortest possible time, that the National Central Bureaus have the means of performing their functions pursuant to the Constitution.
2. When there is a real and imminent threat to people or property, and the data allowing a National Central Bureau, a national entity or an international entity to prevent this threat are subject to access restrictions placed against them, the General Secretariat shall be authorized to apply the emergency procedure provided for in Article 59 of the present Rules.

### **CHAPTER III: RELATIONS WITH THE INTERNATIONAL ENTITIES AND PRIVATE ENTITIES**

#### **Article 27: Conditions relating to the processing of data by international entities**

1. Whenever it considers it desirable, and when it is consistent with the aims and objects provided in its Constitution, the Organization may establish relations with international entities in order to collaborate with them on data processing on a regular basis. The establishment of regular relations between the Organization and an international entity shall be laid down in an agreement.
2. The General Secretariat shall request the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files about all draft agreements that involve the processing of personal data.

---

<sup>2</sup> Article 24(2) shall enter into force on 1 July 2013.



3. The General Secretariat shall submit all draft agreements to the General Assembly for approval. To justify its request, the General Secretariat shall provide:
  - (a) the purposes, conditions and implications of the agreement;
  - (b) the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;
  - (c) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files if the draft agreement concerns the processing of personal data;
  - (d) the text of the draft agreement.
4. Data processing by international entities shall be subject to all the following conditions:
  - (a) The international entity is an international, intergovernmental or non-governmental organization performing a public-interest role at the international level;
  - (b) Such processing is strictly limited to the purposes of cooperation envisaged between the international entity and INTERPOL;
  - (c) The processing of personal data is strictly limited to the entity's need to know about such data;
  - (d) The international entity undertakes, in the agreement, to observe the processing principles and the general obligations incumbent upon any source, as set out in the present Rules;
  - (e) The international entity and INTERPOL have concluded an agreement on the procedures for processing data transmitted between both parties.
5. Direct access by international entities to part of the INTERPOL Information System shall be subject to the following additional conditions:
  - (a) The international entity accepts and agrees to comply with the present Rules and the specific provisions of the agreement;
  - (b) The international entity accepts and agrees to comply with such security rules and administrative procedures as may be established by the INTERPOL General Secretariat pursuant to the present Rules to allow access to and use of the INTERPOL Information System;
  - (c) The international entity accepts that regular checks may be performed, either remotely or on the premises, on its processing of data transmitted by INTERPOL;
    - (d) Access shall only be granted to one unit or department within the said entity;
    - (e) Access may not result in the interruption or delay of the transmission of requests for cooperation and alerts, or access to such requests and alerts by the National Central Bureaus;
    - (f) The international entity wishing to be able to transmit data by means of a message to one or several National Central Bureaus or one or more international entities has powers of investigation and prosecution in criminal matters;
    - (g) The international entity wishing to request the publication of INTERPOL notices or diffusions has powers to investigate and institute legal proceedings in criminal matters. However, the use of the special notice system shall be examined on a case-by-case basis.
6. The Organization's decision to authorize a new international entity to access the INTERPOL Information System shall be notified to the National Central Bureaus and international entities by the General Secretariat. Access shall only become effective after completion of a procedure to safeguard the control by the other National Central Bureaus and international entities over the rights granted to the new entity to process their data, under the conditions laid down in Article 109 of the present Rules.
7. The list of agreements concluded shall be forwarded each year to the Executive Committee, to the Commission for the Control of INTERPOL's Files and to the General Assembly.

**Article 28: Conditions relating to the processing of data by private entities**

1. Insofar as it is relevant to the accomplishment of its aims, the Organization may establish relations with private entities wishing to cooperate with it in data-processing matters. The establishment and conduct of relations between INTERPOL and a private entity shall be laid down in an agreement.
2. The General Secretariat shall request the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files about all draft agreements that involve the processing of personal data.

3. The General Secretariat shall submit all draft agreements to the General Assembly for approval. To justify its request, the General Secretariat shall provide:
  - (a) the purposes, conditions and implications of the agreement;
  - (b) the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;
  - (c) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files if the draft agreement concerns the processing of personal data;
  - (d) the text of the draft agreement.
4. Cooperation with a private entity must:
  - (a) respect INTERPOL's Constitution and in particular the principle of national sovereignty. Any National Central Bureau which has recorded data in the INTERPOL Information System or on whose behalf data have been recorded in the system may oppose the forwarding of that data to a private entity;
  - (b) be subject to agreements, the conclusion of which has previously been authorized by the Executive Committee and then approved by the General Assembly.
5. Such cooperation may only be considered if:
  - (a) the private entity is a legal person governed by private law;
  - (b) the processing is in conformity with the Organization's aims and activities;
  - (c) the purpose of the cooperation is clearly stated and corresponds to one of the prevention activities related to ordinary-law crimes;
  - (d) it is of interest for the purposes of international police cooperation in relation to the purpose concerned;
  - (e) durable cooperation is envisaged;
  - (f) the type of data to which access is made possible is identified in a specific manner;
  - (g) the data supplied by the private entity are identified as such and cannot be confused with the data obtained from other sources;
  - (h) the independence of the Organization in its cooperation with the private entity is guaranteed;
  - (i) cooperation with the private entity does not interfere with the transmission of international cooperation requests and alerts;
  - (j) the private entity undertakes, in the agreement, to respect the processing principles and the general obligations incumbent upon all sources, as set out in the present Rules.
6. Data supplied to private entities must be limited to analytical data and may not be personal in nature. Nevertheless, in exceptional cases, data supplied to private entities may be extended, as part of a specific project, to include personal data (but not nominal data, unless the National Central Bureaus or international entities which have supplied the data give their express authorization to do so) and/or data used in an operational context. In that case, the following additional conditions must be met:
  - (a) the scope of the project must be clearly defined;
  - (b) the project must be the subject of a prior agreement with the entities concerned;
  - (c) access to these data is strictly limited to the entity's need to know such data;
  - (d) the use made of the data must be proportional to the aims referred to in Article 10(2) of the present Rules.
7. The conditions relating to the processing of data by private entities shall be set out in the agreement concluded between the private entity and the Organization.
8. Before providing private entities with data, according to the authorizations and conditions under the agreement, the General Secretariat shall notify the source of that data. The source shall have 45 days with effect from the date of notification to signify its opposition to this data communication.
9. The ways in which data are communicated to private entities must be defined in the agreement in order to guarantee the security and integrity of the data processed in the INTERPOL Information System.
10. The General Secretariat shall ensure that the means used by private entities to supply or obtain data processed in the INTERPOL Information System allow those entities to access only the data authorized, in conformity with the agreements concluded to that effect. The General Secretariat shall ensure that private entities are not able to access operational data, to compromise, or to interfere with police communications.
11. Under no circumstances shall the INTERPOL Information System be used to circumvent restrictions imposed by any national laws governing police cooperation with private entities.

12. The list of agreements concluded shall be forwarded each year to the Executive Committee, to the Commission for the Control of INTERPOL's Files and to the General Assembly.

### **TITLE 3: PROCEDURES FOR PROCESSING DATA**

#### **CHAPTER I: POLICE DATABASES**

##### **SECTION 1: AUTHORIZATION**

##### **Article 29: Creation of a database**

1. The General Secretariat shall submit any proposal to create a police database to the Executive Committee for approval.
2. To justify its request, the General Secretariat shall provide:
  - (a) the reasons that led it to develop this project, as well as the financial implications of such a project;
  - (b) the list of the general characteristics of this database drawn up in consultation with the National Central Bureaus or with their representatives on the advisory bodies set up for that purpose;
  - (c) the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;
  - (d) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files, if the database contains personal data or is linked to such data.
3. Any creation of a police database shall immediately be notified to the National Central Bureaus. It shall also be notified to the international entities according to the access rights they have been granted to the INTERPOL Information System.

##### **Article 30: Modification of an existing database**

1. The General Secretariat shall be entitled to modify police databases.
2. The General Secretariat shall request the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files on any proposal to modify a database that would result in the modification of its general characteristics if the database contains personal data or is linked to such data.

3. The General Secretariat shall submit to the Executive Committee for approval any proposal to modify a database that would result in the modification of its general characteristics.
4. To this end, the General Secretariat shall provide:
  - (a) the reasons that led it to propose a modification of this database, as well as the financial implications of such a modification;
  - (b) the revised list of the characteristics of this database, drawn up in consultation with the National Central Bureaus or with their representatives on the advisory bodies set up for the purpose;
  - (c) the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;
  - (d) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files, if the database contains personal data or is linked to such data.

5. Any modifications to the general characteristics of a police database shall immediately be notified to the National Central Bureaus. They shall also be notified to the international entities according to the access rights they have been granted to the INTERPOL Information System.

##### **Article 31: Deletion of an existing database**

1. The General Secretariat shall report to the Commission for the Control of INTERPOL's Files any intention to delete a database and the processing of data contained in that database.
2. The General Secretariat shall submit to the Executive Committee for approval any intention to delete a database.
3. To this end, the General Secretariat shall provide:
  - (a) the reasons that led it to propose the deletion, as well as the financial implications of the deletion;
  - (b) the report it submitted to the Commission for the Control of INTERPOL's Files and the Commission's opinion.
4. Any deletion of a police database shall immediately be notified to the National Central Bureaus. It shall also be notified to the international entities according to the access rights they have been granted to the INTERPOL Information System.

### **Article 32: Authorizations granted by the Executive Committee**

Each year, the Executive Committee shall report to the General Assembly the authorizations it has granted for the creation, modification or deletion of police databases belonging to the Organization, indicating in particular their position in the overall INTERPOL Information System, the purpose of each, the nature of the data they store, and the processing rights attaching to each database.

### **Article 33: Register of existing databases**

1. The General Secretariat shall keep an updated register of the Organization's police databases. The register shall specify the general characteristics of each database.
2. National Central Bureaus may consult this register at any time. International entities may consult part of this register according to the access rights they have been granted to the INTERPOL Information System.

## **SECTION 2: FUNCTIONING**

### **Article 34: Compliance with the Organization's Constitution**

1. In conformity with Article 5 of the present Rules, prior to any recording of data in a police database, the National Central Bureau, national entity or international entity shall ensure that the data are in compliance with Article 2 of the Organization's Constitution, and also that it is authorized to record such data pursuant to applicable national laws and international conventions and to the fundamental human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights to which the said Article refers.
2. In conformity with Article 5 of the present Rules, prior to any recording of data in a police database, the National Central Bureau, national entity or international entity shall ensure that the data are in compliance with Article 3 of the Organization's Constitution.
3. To this end, the General Secretariat shall compile and make available a repository of practice on the application of Article 3 of the Constitution to the National Central Bureaus, national entities and international entities, based on directives issued by the General Assembly, developments in international law and other pertinent elements, such as:

- (a) nature of the offence, namely the charges and underlying facts;
- (b) status of the persons concerned;
- (c) identity of the source of the data;
- (d) the position expressed by another National Central Bureau or another international entity;
- (e) obligations under international law;
- (f) implications for the neutrality of the Organization;
- (g) the general context of the case.

### **Article 35: Interest of the data for the purposes of international police cooperation**

1. In conformity with Article 5(3) of the present Rules, prior to any recording of data in a police database, the National Central Bureau, national entity or international entity shall ensure that the data are of interest for the purposes of international police cooperation.
2. Compliance with this condition for recording data shall be assessed in relation to:
  - (a) the purposes specific to international police cooperation which are laid down in Article 10(2) of the present Rules; and
  - (b) the international nature of the data and, in particular, the extent to which the data may be used by National Central Bureaus, national entities or international entities other than the source.

### **Article 36: General characteristics of databases**

1. Each police database shall be defined with regard to the following characteristics:
  - (a) specific purpose of the database;
  - (b) nature of the data it contains, especially personal or particularly sensitive data;
  - (c) sources likely to contribute to the database;
  - (d) applicable confidentiality levels;
  - (e) applicable types of restrictions;
  - (f) applicable security measures;
  - (g) National Central Bureaus, national entities or international entities likely to record data in the database;
  - (h) minimum conditions for recording data;

- (i) procedures for recording data, in particular any specific processing carried out on data during the recording due to their nature;
  - (j) procedures for updating recorded data;
  - (k) initial retention period of the data and the specific methods for extending or deleting this period;
  - (l) procedures and mechanisms used to check the compliance of the data;
  - (m) National Central Bureaus, national or international entities likely to consult the database;
  - (n) procedures for consulting the database, especially any type of direct access or any interconnection and uploading operations;
  - (o) procedures for using the data;
  - (p) procedures to follow if a positive query result is triggered on the basis of data recorded in the database;
  - (q) data which may be disclosed to the public in conformity with Article 61 of the present Rules.
2. All of the general characteristics above determine the legal framework applicable to each of the Organization's databases.

**Article 37: Minimum conditions for recording data in the databases**

1. Minimum conditions shall be set for recording data in each database.
2. Regardless of the database, the recording of data about a person, object or event must include:
  - (a) the identity of the source of the data;
  - (b) the date on which the data were recorded;
  - (c) the specific purpose for the recording;
  - (d) for any personal data, the status of the person and the data connecting this person to an event;
  - (e) the level of confidentiality of the data;
  - (f) the initial retention period of the data;
  - (g) access restrictions;
  - (h) any additional information ensuring that all the data are relevant to the purpose and of interest for the purposes of international police cooperation.

3. These conditions shall be established by the General Secretariat in consultation with the National Central Bureaus or with their representatives on the advisory bodies set up for the purpose and communicated to all National Central Bureaus. They shall also be communicated to international entities according to the access rights they have been granted.
4. All National Central Bureaus, national entities and international entities shall ensure that the minimum recording conditions are met when recording data in a police database.
5. All National Central Bureaus, national entities and international entities shall keep any items on the basis of which the data were recorded or which justify retaining the information in the database.

**Article 38: Additional conditions for recording data on persons**

1. Additional conditions for recording data on persons shall be applicable in the following cases:
  - (a) data on deceased persons;
  - (b) data on victims or witnesses;
  - (c) data on minors;
  - (d) particularly sensitive data.
2. All National Central Bureaus, national entities and international entities shall observe these additional recording conditions when recording information in a police database.

**Article 39: Additional conditions for recording data on deceased persons**

1. Data on deceased persons shall be recorded only in the following cases:
  - (a) for identification purposes;
  - (b) if the person has played a part in a criminal case or an event that has been processed in the Organization's police databases and the data concerning this person are necessary to understand the case or the event;
  - (c) for crime-analysis purposes.
2. Data shall be recorded for the time strictly required to achieve one of the processing purposes above.

3. The status of these persons and the purpose for recording the data shall be specified in a manner such that the data cannot be confused, in any way whatsoever, with data on persons who are the subject of cooperation.

**Article 40: Additional conditions for recording data on persons who are victims or witnesses**

1. Data on persons who are victims or witnesses shall be recorded exclusively in the context of the events or acts of which they were victims or to which they were witnesses, and may not be used in relation to other events or acts or for crime analysis purposes.
2. The status of these persons and the purpose for recording the data shall be specified in a manner such that the data cannot be confused, in any way whatsoever, with data on persons suspected of, accused of or convicted for these same acts.
3. An additional indication shall be inserted to the effect that no restrictive measures may be taken against them.

**Article 41: Additional conditions for recording data on minors**

1. The additional indication "MINOR" must be inserted whenever the person was a minor at the time of the event or act which is being recorded. The age at which a minor attains majority shall be determined in the light of the national laws of the National Central Bureau or the national entity that recorded the data or, in the case of an international entity, in the light of the applicable rules.
2. In this case, the National Central Bureau, national entity or international entity which records the data shall specify any particular conditions imposed by applicable national laws.

**Article 42: Additional conditions for recording particularly sensitive data**

1. Particularly sensitive data may only be recorded in one of the Organization's police databases if:
  - (a) they are relevant and of particularly important criminalistic value for achieving the aims of the Organization and the purposes of the processing as described in Article 10(2) of the present Rules;

- (b) they are described objectively and contain no judgment or discriminatory comments.

2. The data shall be recorded in a way which enables them to be identified as such when they are consulted, and shall not be processed, in any form whatsoever, for any discriminatory purpose.

**Article 43: Additional conditions for recording copied or uploaded data**

1. Data from one of the Organization's police databases may only be copied into another of the Organization's police databases or into part of the INTERPOL Information System if all the following conditions are met:
  - (a) if the data are copied for the same purpose, the source of the data has not objected within 10 days;
  - (b) if the data are copied for another purpose, the source has agreed to their processing for this new purpose;
  - (c) copying the data is unlikely to prejudice the integrity and the confidentiality of the data copied;
  - (d) the data are copied exactly;
  - (e) the data are regularly updated.
2. The General Secretariat shall ensure that these additional recording conditions are complied with when the data of one of the Organization's police databases are copied into another of the Organization's police databases.
3. Data may only be uploaded into the INTERPOL Information System if all the following conditions are met:
  - (a) the uploading is carried out by a National Central Bureau, a national entity, an international entity, or the General Secretariat, and is done with due respect for the provisions of the present Rules;
  - (b) the data are copied exactly;
  - (c) the National Central Bureau, national entity or international entity uploading the data ensures they are regularly updated.

**Article 44: Status of persons**

1. When recording any data concerning a person who is the subject of international police cooperation, the National Central Bureau, national entity or international entity must specify the status of that person from the following list:

- (a) Convicted: a person who, following a court ruling, has been found guilty of committing an ordinary-law crime;
  - (b) Charged: a person against whom criminal proceedings have been initiated for allegedly committing an ordinary-law crime;
  - (c) Suspect: a person who, as part of a criminal investigation, is considered to be a possible offender but against whom no charges have been filed;
  - (d) Witness: a person who is not a suspect and who might be able to provide information relevant to a criminal investigation or an investigation into a disappearance;
  - (e) Victim: a person against whom a crime has been committed;
  - (f) Missing: a person whose whereabouts are unknown and who has been reported as missing;
  - (g) Unidentified person: a person, alive, whether criminal or not, the identification of whom is sought;
  - (h) Unidentified body: a dead person, whether criminal or not, the identification of whom is sought;
  - (i) Deceased: a person on whom data is kept in INTERPOL's police databases following the confirmation of his/her death;
  - (j) Possible threat: a person who presents or is likely to present a danger to public safety;
  - (k) Subject to UN sanctions: a person subject to sanctions decided upon by the United Nations Security Council.
2. Other statuses may be established by the General Secretariat in consultation with the National Central Bureaus and the international entities or with their representatives on the advisory bodies set up for the purpose.

**Article 45: Definition of specific conditions of use when recording data**

In accordance with Article 12(1) of the present Rules, any National Central Bureau, national entity or international entity which records data shall specify the conditions for use of these data once they have been entered in the INTERPOL Information System and, in particular, any conditions linked to using the data as evidence in criminal proceedings.

**Article 46: Updates**

1. The National Central Bureau, national entity or international entity that recorded data shall update them regularly.
2. When the purpose for which the data were recorded has been achieved, these data may only be updated or retained in the Organization's police database if the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded them determines and justifies a new purpose for their recording.
3. The National Central Bureau, national entity or international entity that updates data shall ensure that the conditions for recording those data are met.
4. The National Central Bureau, national entity or international entity that recorded data may also modify, at any time:
  - (a) the initial retention period of the data;
  - (b) their level of confidentiality;
  - (c) restrictions on access to data;
  - (d) conditions for consultation;
  - (e) conditions for use.

**Article 47: Recording of data at the initiative of the General Secretariat**

In conformity with Article 24(1,b) of the present Rules and for purposes such as assisting in criminal investigations, complementing data already recorded in the INTERPOL Information System, or in the context of crime analyses it may be required to conduct, the General Secretariat may record data taken from sources other than those mentioned in Article 1(6) under the following conditions:

- (a) It has ensured that the data comply with the general conditions for recording set out in these Rules, in particular with regard to the quality of data referred to in Article 12 of the present Rules;
- (b) The General Secretariat shall be considered as the source of the data for the purposes of the present Rules and shall ensure that data are periodically assessed and updated in accordance with Articles 46, 49, 50 and 51 of the present Rules;
- (c) The data are recorded in a way which enables them to be distinguished from data processed by a source mentioned in Article 1(6) and the origin of the data is clearly identified;

- (d) Any National Central Bureau or international entity which confirms the accuracy of the data shall be considered as the source of those data for the purposes of the present Rules.

#### **Article 48: Supplementary information and corrections**

1. If a National Central Bureau, national entity or international entity other than the one which recorded the data has specific, relevant reasons for considering that data are incorrect, it shall immediately inform the National Central Bureau which recorded the data or on whose behalf a national entity recorded them, or the international entity which recorded the data.
2. If a National Central Bureau, national entity or international entity other than the one which recorded the data wishes to supplement them, it may send the supplementary information to the Bureau or to the international entity concerned.
3. The recording National Central Bureau, national entity or international entity shall promptly examine the information and, if necessary, modify, correct or delete the data immediately.

#### **Article 49: Initial retention period**

1. In conformity with Article 10 of the present Rules, the data may only be retained in the Organization's police databases for the time required to achieve the purpose for which they were recorded.
2. Data shall be recorded for an initial period not exceeding five years, unless a shorter retention period is set by national law or the purpose has been achieved.
3. The initial retention period shall begin from the date on which the data are recorded.
4. The suspension of a cooperation request or alert, as referred to in Articles 80 and 100 of the present Rules, shall have no bearing on the initial retention period of the data.
5. When a police database of the Organization does not contain personal data, the Executive Committee is empowered to waive the initial retention period set out in (2) above for the database concerned, provided that such a waiver is necessary.

#### **Article 50: Periodic assessments**

1. In order to reassess the purpose of processing data and their quality, in conformity with Articles 10 and 12 of the present Rules, the National Central Bureau, national entity or international entity must, on expiry of the initial retention period, examine the need for retaining that data and, if necessary, check that the conditions for recording them are still being met.
2. The General Secretariat shall ask the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data, at the latest six months before the initial expiry date, to examine the need to retain the data.
3. The General Secretariat shall specify, in particular:
  - (a) if the data are connected with other data from the same National Central Bureau or the same entity;
  - (b) if the data are processed as part of an analysis project;
  - (c) if the data concern a form of serious crime or a special crime area for which the General Assembly has defined a specific retention policy implemented by the General Secretariat.
4. If the National Central Bureau, national entity or international entity decides to retain the data, it shall specify the reasons for the retention. Data shall be recorded for a further period not exceeding five years, unless a shorter retention period is set by national law or the purpose has been achieved.
5. If the National Central Bureau, national entity or international entity decides that the purpose for which the data were initially recorded has been achieved but that retaining data in the Organization's police databases continues to be of interest for the purposes of international police cooperation, particularly if those data belong to one of the three categories mentioned above, it shall determine and justify a new purpose for recording that data. Data shall be recorded for a further period not exceeding five years, unless a shorter retention period is set by national law or the purpose has been achieved.
6. The National Central Bureau, national entity or international entity that decides to retain the data shall ensure that the conditions for recording the data continue to be met.



7. For a given database of the Organization, the Executive Committee is empowered to waive the above requirements regarding reassessment, provided such a waiver is necessary.

#### **Article 51: Deletion of data**

1. If the National Central Bureau, national entity or international entity decides not to retain the data, they shall be automatically deleted.
2. The data shall also be deleted automatically on expiry of the initial retention period if the National Central Bureau, national entity or international entity has not indicated the need to retain the data.
3. When the purpose for which the data were recorded has been achieved, the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data shall delete them from the police databases, unless it has decided to determine and justify a new purpose for recording them.
4. When the General Secretariat has specific, relevant reasons for considering that the purpose for which data were recorded has been achieved or that the data no longer meet the minimum conditions for recording, it shall promptly request the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data to examine the need to retain these data.
5. When the General Secretariat deletes data recorded by a National Central Bureau, a national entity or international entity concerning a person who is the subject of an international cooperation request or an alert, it shall inform the National Central Bureau or international entity that recorded that data, and explain the reasons for its action.
6. When data have been deleted from one of the Organization's police databases, all copies of those data contained in the INTERPOL Information System shall also be deleted, unless the express consent is given by the National Central Bureau, national entity or international entity that initially recorded the data.
7. When it is impossible to delete data because of the cost and volume of work involved, the General Secretariat shall take all appropriate steps to ensure that the data cannot be used, to prevent access to that data and their use for the purposes of a criminal investigation, or to indicate clearly that the data must be considered to be non-existent. It shall inform

the Commission for the Control of INTERPOL's Files of such measures.

#### **Article 52: Temporary retention of criminal history**

1. The National Central Bureau, national entity or international entity that withdraws an international alert or cooperation request concerning a person who has been convicted, charged, is suspected or constitutes a potential threat may choose to temporarily retain the data on this person in order to provide information about his/her criminal history.
2. The temporary retention of the criminal history of a person who has been convicted, charged, is suspected or constitutes a threat, but who has been cleared of the charges which led to the data about him/her initially being recorded, shall be prohibited.
3. The National Central Bureau, national entity or international entity which retains data for reference purposes shall ensure that retention is lawful under national law. The international entity shall ensure that the retention is lawful under its applicable rules.
4. The purpose of this recording shall be specified in a manner such that the data cannot be confused with data concerning persons who are the subject of international cooperation.
5. These data may be retained for a period not exceeding ten years from the moment at which the National Central Bureau, national entity or international entity indicates that the purpose has been achieved, unless a shorter retention period is set by national law. On expiry of this period, the data shall be automatically destroyed unless the National Central Bureau, national entity or international entity decides to retain the data for the purposes of redirecting enquiries in conformity with Article 53 below.

#### **Article 53: Retention of data for purposes of redirecting enquiries**

1. The National Central Bureau or entity that deletes data it has recorded about a person suspected, accused or convicted of criminal offences shall indicate whether it wishes to retain those data items that would allow another National Central Bureau or entity to address to it any subsequent enquiries it may have about this person.

2. The General Secretariat may not retain, for purposes of redirecting enquiries, data it has deleted from the police databases without the express authorization from the National Central Bureau or entity that recorded those data.
3. The only data that may be retained for purposes of redirecting enquiries are: the name of the National Central Bureau or entity that recorded the data; the reference of the recording; the person's name and forenames; the identity document number and the nature of that document; date and place of birth; and fingerprints and DNA profile.
4. These data may be retained for ten years.

### SECTION 3: CONSULTATION

#### Article 54: Direct access

1. In accordance with Article 6 of the present Rules, National Central Bureaus may directly consult the Organization's police databases, subject to the restrictions and confidentiality rules laid down by the source. National entities and international entities may also directly consult the Organization's police databases subject to the same restrictions and confidentiality rules and according to the access rights they have been granted.
2. In accordance with Article 36(1,n), the type of data that can be directly consulted is specified in the list of the general characteristics of this database.

#### Article 55: Interconnection

1. Interconnection operations must meet all of the following conditions:
  - (a) The purpose, the nature and the scope of the interconnection are specified, explicit and conform to the aims and activities of the Organization;
  - (b) The interconnection is of interest for the purposes of international police cooperation;
  - (c) The information system to be interconnected offers a level of security at least equivalent to that of the INTERPOL Information System;
  - (d) The interconnection allows for compliance with the processing conditions established by the sources of data contained in the

INTERPOL Information System and in the information system to be interconnected;

- (e) The interconnection allows the National Central Bureau, national entity or international entity that entered the data into the INTERPOL Information System, and the General Secretariat, to be notified immediately of any element deriving from the interconnected data that is likely to be of interest for the purposes of international police cooperation.

2. All requests for interconnection from a national entity must be sent through its National Central Bureau.

3. The General Secretariat shall submit to the Executive Committee for approval all requests for interconnection. It shall provide:

- (a) a copy of the request for interconnection it received, specifying the person who will be responsible for overseeing the interconnection at the National Central Bureau, national entity or international entity;
- (b) the assessment of the request by the General Secretariat as well as the financial implications of that request for the Organization;
- (c) the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;
- (d) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files if the database contains or is linked to personal data.

4. If the Executive Committee authorizes the interconnection, the General Secretariat shall give prior notification to the sources of the data recorded in the database to be interconnected. The Secretariat shall specify the conditions of interconnection.

5. The General Secretariat shall keep an updated register of interconnection operations which specifies the conditions of each operation. National Central Bureaus may consult this register at any time. International entities may also consult this register according to the access rights they have been granted.

6. The Executive Committee shall report to the General Assembly each year the authorizations it has granted for interconnection operations.

**Article 56: Downloading for the purposes of international police cooperation**

1. All downloading operations must meet all the following conditions:
  - (a) the purpose of the downloading is specified, explicit and conform to the aims and activities of the Organization;
  - (b) the request is of interest for the purposes of international police cooperation;
  - (c) an interconnection operation cannot be carried out due to its cost and the functional or technical characteristics of the information system to be interconnected;
  - (d) the information system of the National Central Bureau, national entity or international entity offers a level of security at least equivalent to that of the INTERPOL Information System;
  - (e) the conditions established by the sources for the processing and use of the downloaded data are strictly observed;
  - (f) the downloading operation is for a set period not exceeding six months;
  - (g) downloaded data are updated at least once a week, including when such updating implies the deletion of data;
  - (h) the data are not copied within the information system into which they are downloaded;
  - (i) the downloaded data must systematically be deleted when the purpose for which they were downloaded has been achieved, and at the very latest when the aforementioned period of six months has expired;
  - (j) the National Central Bureau, national entity or international entity that downloads data immediately notifies the National Central Bureau, national entity or international entity that entered the data into the INTERPOL Information System, and the General Secretariat, of any item derived from the downloaded data that is likely to be of interest for the purposes of international police cooperation.
2. All downloading requests from a national entity must be sent through its National Central Bureau.
3. The General Secretariat shall be empowered to authorize a downloading operation, subject to:
  - (a) compliance with the conditions above; and
  - (b) written assurances provided by the National Central or international entity that requested to carry out the downloading operation, by which it undertakes to comply with those conditions, the purpose of the downloading, its nature and its scope; and
- (c) the designation of a person to be responsible for overseeing the downloading at the National Central Bureau, national entity or international entity.
4. If, for technical or other reasons, the General Secretariat cannot comply with one or more of the processing conditions linked to the data to be downloaded, it shall not authorize the downloading of the said data.
5. The General Secretariat shall notify National Central Bureaus and international entities of any downloading operation it has authorized. It shall specify all the conditions of downloading, particularly the characteristics of the information system of the National Central Bureau or international entity it has authorized to proceed with the downloading. With effect from the date of notification by the General Secretariat, a National Central Bureau, a national entity or an international entity has 15 days to signify its opposition to any possibility of processing by the requesting National Central Bureau or entity of the data that it entered into the INTERPOL Information System. At the end of the prescribed period, the General Secretariat shall be empowered to proceed with the downloading, with the exception of data about which an opposition has been signified.
6. The General Secretariat shall inform the Executive Committee of the downloading authorization it has granted by providing:
  - (a) its assessment of the request as well as the financial implications for the Organization;
  - (b) the characteristics of the information system of the National Central Bureau or national entity or international entity into which the data were downloaded;
  - (c) a copy of the written assurances provided by the National Central Bureau or international entity which requested to carry out a downloading operation;
  - (d) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files if the downloaded data contained personal data or were linked to such data.
7. The General Secretariat shall be responsible for checking that the conditions for downloading are being met throughout the period for which the downloading has been authorized. It shall take all necessary and appropriate measures to perform these checks.

8. The General Secretariat shall keep a register of the data downloaded which specifies the conditions of each downloading operation. National Central Bureaus may consult this register at any time. International entities may also consult this register according to the access rights they have been granted.

#### **Article 57: Indirect access**

1. When a police database cannot be consulted directly or an international entity only has indirect access to a database, the General Secretariat shall determine the procedures for consulting that database and inform the National Central Bureaus of them. It shall also inform international entities according to the access rights they have been granted.
2. When a police database can be consulted directly, the General Secretariat may authorize a request for indirect access to the data contained in that database in the following cases:
  - (a) the international entity does not have direct access rights, or
  - (b) direct access is temporarily inoperative, or
  - (c) the request is specific or complex and the data cannot be obtained through direct consultation.
3. All requests for indirect access from a national entity must be submitted through its National Central Bureau.
4. When examining a request for indirect access, the General Secretariat shall ensure that:
  - (a) the request has been made by a National Central Bureau, a national entity, an international entity or a private entity;
  - (b) if made by an international entity or a private entity, the request corresponds to the purpose for which access to the INTERPOL Information System was granted;
  - (c) the request is clear and reasoned;
  - (d) the National Central Bureau or international entity that recorded data likely to correspond to the request has not imposed any access restrictions on the requesting National Central Bureau, international entity or private entity.

#### **Article 58: Access restrictions**

1. In accordance with Article 7(1) of the present Rules, any National Central Bureau or

international entity may, at any time, place general restrictions on access by other National Central Bureaus, international entities or private entities to the data it has recorded in a police database. General access restrictions placed by a National Central Bureau shall apply to the data recorded by the national entities it has authorized.

2. Any National Central Bureau or international entity may, at any time, place additional restrictions on access by other National Bureaus, international entities or private entities to recorded data concerning a person, object or event.
3. National Central Bureaus and international entities may not place access restrictions applicable solely to the national entities of other National Central Bureaus. Any restrictions on access by a National Central Bureau shall apply to all the national entities that it has authorized.
4. Access restrictions to data shall apply regardless of the method used to consult the police database.
5. When a National Central Bureau or an international entity consults a database and it cannot access the data that may match its search, the General Secretariat may forward the request to the National Central Bureau or international entity that placed the access restriction.
6. Messages for which a National Central Bureau or international entity has authorized the recording in one of the Organization's databases shall be considered to be restricted to their initial recipients, unless otherwise specified by the said Bureau or entity.
7. Access restrictions may not be lifted by the General Secretariat except in urgent situations, according to the applicable procedure, or when the data have become public.
8. Access restrictions are confidential data that shall be processed in accordance with Article 112 of the present Rules.

#### **Article 59: Disclosure of data subject to restrictions**

1. The disclosure of data subject to restrictions may only be carried out in the urgent situations referred to in Article 26(2) of the present Rules and according to the following procedure:
  - (a) The General Secretariat shall notify the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the said

data, that the conditions set out in Article 26(2) of the present Rules have been met, and shall set a deadline, proportionate to the threat, for the said National Central Bureau or entity to object to the removal of the restrictions;

- (b) All requests to a national entity concerning the removal of restrictions must be sent through its National Central Bureau;
- (c) The restrictions will be considered to be lifted upon expiry of the deadline set by the General Secretariat and in the absence of an express objection by the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the restricted data relating to the threat;
- (d) The General Secretariat shall inform the Executive Committee and the Commission for the Control of INTERPOL's Files as soon as possible that it has applied this emergency procedure.

#### **Article 60: Access by third parties**

- 1. The General Secretariat may process requests for access submitted by international organizations or legal persons governed by private law with which the Organization is considering establishing relations for cooperation in data processing.
- 2. When a third party requests access to data contained in a police database, the General Secretariat may forward the data only with the express prior authorization of the source of the data.

#### **Article 61: Disclosure of data to the public**

- 1. The General Secretariat shall request the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files on any policy that it may, in accordance with the conditions set out in paragraph 2 below, decide to adopt regarding disclosure to the public of data processed in the INTERPOL Information System, whenever the processing of personal data is concerned.
- 2. Data processed in the INTERPOL Information System may only be disclosed to the public if all the following conditions are met:
  - (a) The disclosure is for at least one of the following purposes:
    - (i) to alert the public;
    - (ii) to request help from the public;

(iii) for any other purpose intended to promote international police cooperation;

- (b) The source of the data has authorized the disclosure beforehand, including details of the type of data to be disclosed, the method of disclosure, and the potential recipients of the disclosure, and the source has indicated any specific conditions concerning the disclosure;
- (c) The disclosure complies with the aims and activities of the Organization and respects the basic rights of the persons who are subjects of international police cooperation;
- (d) The disclosure is not such that it might prejudice the Organization's image or interests, or those of its Members;
- (e) The disclosure does not concern a person who, at the time of the offences in question, was considered to be a minor under the law applicable in the country of the National Central Bureau or of the international entity which entered the data in the system, unless that National Central Bureau or international entity and the General Secretariat consider that such disclosure is essential to international police cooperation, and if the disclosure in question complies with the applicable principles of the national laws and of international law.

- 3. If a notice or the data it contains is disclosed by a National Central Bureau, a national entity or an international entity other than the source of the data, in addition to the conditions listed in paragraph 2 above, the following conditions shall be met:

- (a) The General Secretariat shall have first authorized such disclosure;
- (b) The data contained in the notice shall be copied identically and be updated regularly to ensure they remain accurate.

#### **SECTION 4: USE OF DATA**

##### **Article 62: Conditions of use**

All National Central Bureaus, national entities and international entities about to use data processed in the INTERPOL Information System shall determine the following:

- (a) the accuracy and relevancy of the data;
- (b) the purpose for which they are about to use the data;

- (c) any special conditions of use;
- (d) any access restrictions placed on these data applicable to another National Central Bureau or another international entity to which they are to be forwarded.

**Article 63: Verification of the accuracy and relevance of data prior to their use**

1. All National Central Bureaus, national entities and international entities about to use data processed in the INTERPOL Information System must ensure that these data are still accurate and relevant.
2. A National Central Bureau shall conduct the necessary checks directly with the National Central Bureau that recorded the data or, if the data were recorded by a national entity, with the National Central Bureau of this national entity. If the data were recorded by an international entity, it shall conduct the necessary checks with the General Secretariat.
3. A national entity shall conduct these checks through its National Central Bureau.
4. An international entity shall conduct these checks with the National Central Bureau or international entity solely through the General Secretariat, unless it has been granted access rights.

**Article 64: Use for a criminal investigation purpose other than the initial purpose**

1. In accordance with Article 10(6) of the present Rules, all National Central Bureaus, national entities or international entities about to use data for a criminal investigation purpose other than the specific purpose of international police cooperation for which the data were initially recorded in the Organization's police databases, shall ensure that this purpose:
  - (a) complies with the aims and activities of the Organization;
  - (b) is not incompatible with the initial purpose;
  - (c) is lawful under the applicable law.
2. The said National Central Bureaus or entities shall inform in advance the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data, as follows:
  - (a) A National Central Bureau shall directly inform the National Central Bureau that recorded the data or, if the data were recorded by a national entity, the National

Central Bureau of this national entity. If the data were recorded by an international entity, it shall inform the General Secretariat.

- (b) A national entity shall inform the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data through its National Central Bureau.
  - (c) An international entity shall inform the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data through the General Secretariat, unless it is an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters which, in conformity with Article 27(5,f) of the present Rules, has been authorized to send the data directly as a message.
3. With effect from the date of notification, the source has ten days to signify its opposition to the use of the data for the envisaged purpose. This period may be reduced by the General Secretariat in urgent cases.

**Article 65: Use of data for administrative purposes**

In accordance with Article 10(6) of the present Rules, any National Central Bureau, national entity or international entity intending to use data for administrative purposes shall request the prior authorization of the source of the data:

- (a) A National Central Bureau shall make the request directly to the National Central Bureau that recorded the data or, if the data were recorded by a national entity, the National Central Bureau of that national entity. If the data were recorded by an international entity, it shall make the request to the General Secretariat;
- (b) A national entity shall request its National Central Bureau, which shall proceed in conformity with paragraph (a) above;
- (c) An international entity shall request the source of the data through the General Secretariat, unless it has been granted access rights.

**Article 66: Special conditions for use**

1. In accordance with Article 45 of the present Rules, when any data are consulted, the General Secretariat shall draw attention to the special conditions for use established by a National Central Bureau, a national entity or an international entity when the data were

recorded, in particular any conditions relating to the use of data as evidence in criminal proceedings.

2. Any National Central Bureau, national entity or international entity which is about to use data recorded in a police database shall observe the special conditions for use established by the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded them.
3. The General Secretariat shall ensure that any National Central Bureau, national entity or international entity that consults the data is aware of those special conditions for use, so that it may take any necessary measures to ensure they are observed.

#### **Article 67: Forwarding data**

1. Any National Central Bureau or international entity which is about to forward to another National Central Bureau or another international entity data contained in the Organization's police databases shall ensure with the General Secretariat or the National Central Bureau, national entity or international entity which recorded these data that they are not subject to restrictions:
  - (a) A National Central Bureau shall conduct the necessary checks directly with the National Central Bureau that recorded the data or, if the data were recorded by a national entity, with the National Central Bureau of this national entity. If the data were recorded by an international entity, it shall conduct the necessary checks with the General Secretariat;
  - (b) An international entity shall conduct the necessary checks with the National Central Bureau, national entity or international entity solely through the General Secretariat, unless it is an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters which has been authorized, in application of Article 27(5,f) of the present Rules, to send data directly by means of a message.
2. Any National Central Bureau or international entity which is about to forward particularly sensitive data contained in the Organization's police databases shall ensure that the forwarding is relevant and has specific crime-investigation value for achieving the aims of the Organization and the purposes of the processing.

3. When forwarding data, the National Central Bureau or international entity and the General Secretariat shall, in cases of indirect access, indicate:

- (a) the source of the data;
- (b) the specific conditions for use established by the source;
- (c) the level of confidentiality of the data;
- (d) the date they were recorded and their retention period in the police databases;
- (e) the person's status and the type of action to be taken regarding him/her, in the case of personal data;
- (f) any specific methods for processing the data.

4. It shall send an exact copy of the forwarded data to the source of the data if it deems it necessary or if the source so requires.

5. In accordance with Article 58(6) of the present Rules, the General Secretariat may not forward a message it has received to a National Central Bureau or an international entity which is not a recipient without the prior consent of the National Central Bureau or the international entity that originally sent it.

#### **SECTION 5: SPECIFIC RULES RELATING TO CRIME ANALYSIS FILES**

##### **Article 68: Creation of analysis files**

1. The processing principles and conditions for recording data in the Organization's databases set out in the present Rules shall be applicable to analysis files, subject to the provisions below.
2. The General Secretariat shall submit to the Executive Committee for prior approval any proposal concerning a crime analysis project creating an analysis file.
3. To justify its request, the General Secretariat shall provide:
  - (a) the reasons that led it to develop this project, as well as the financial implications of such a project;
  - (b) the list of the National Central Bureaus, national entities and international entities that may be involved in the project;
  - (c) the list of the general characteristics of the analysis file, drawn up in consultation with these National Central Bureaus, national entities and international entities;

- (d) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files, if the analysis file contains personal data or is linked to such data.
4. Any creation of an analysis file shall immediately be notified to the National Central Bureaus, national entities and international entities that may be involved in the project.

**Article 69: Structure of analysis files**

1. The analysis files may or may not be connected to the Organization's police databases, depending on the purpose of the files in question and the required security and confidentiality conditions.
2. Data recorded in an analysis file may be copied in a database of the Organization provided that they meet the minimum conditions for recording information in the said database, subject to the express consent of the National Central Bureau, national entity or international entity that supplied the data.
3. If the data recorded in an analysis file are such that they might allow updates to one or several of the Organization's other databases, the General Secretariat must take all appropriate measures for that purpose.

**Article 70: Crime analysis reports**

Crime analysis reports prepared for analysis files must:

- (a) make a clear distinction between the information obtained by the General Secretariat and the conclusions that the General Secretariat has drawn from that information;
- (b) indicate the sources of the information cited, the status of the persons mentioned and the date when the analysis was made;
- (c) specify that, prior to making any use of such reports and the data they contain, the General Secretariat and the sources of the data should be consulted to ascertain the rights and restrictions attaching to them.

**Article 71: Completion of crime analysis projects**

1. When a crime analysis project is completed:
  - (a) the analysis files concerned must be destroyed;

- (b) the crime analysis report may be retained provided that steps are taken to prevent any use which is not relevant or is contrary to the processing rules set out in the present Rules.

2. Disclosure of a crime analysis report or any of the data it contains must conform to any restrictions that may have been imposed by their sources on the data it contains and any other measures attaching to it concerning security or confidentiality.

**CHAPTER II:  
NOTICES AND DIFFUSIONS**

**SECTION 1: PROVISIONS COMMON TO NOTICES**

**Article 72: INTERPOL notices system**

1. The INTERPOL notices system consists of a set of colour-coded notices published for specific purposes, and special notices published within the framework of specific cooperation not covered by the previous categories of notices.
2. A category of notices or special notices may only be created with the approval of the General Assembly which, if the notice contains or is linked to personal data, shall have obtained the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files.
3. The conditions for publishing notices are defined for each category of notice or special notice. These conditions are at least identical to the general conditions required for recording these data in the Organization's databases.
4. The conditions for publishing each category of notice are defined below. The conditions for publishing each category of special notice are specified in an agreement.

**Article 73: Role of the General Secretariat**

1. The General Secretariat shall be responsible for publishing, on behalf of the Organization, any notice requested by a National Central Bureau or an international entity.
2. In particular, it is responsible for:
  - (a) checking the compliance of all notice requests with the present Rules and publishing, as soon as possible, any notice requests it deems to be in compliance;



- (b) simultaneously recording any published notices in a database of the Organization for direct consultation by National Central Bureaus, national entities and international entities according to the access rights they have been granted;
- (c) translating any notices into the Organization's working languages according to the directives decided upon by the General Assembly;
- (d) assisting National Central Bureaus and international entities in the event of a positive query result;
- (e) ensuring that published notices continue to comply with the conditions for their publication and are regularly assessed by the National Central Bureau or international entity that requested their publication.

**Article 74: Structure of INTERPOL notices**

1. The General Secretariat, in consultation with the National Central Bureaus, or with their representatives on the advisory bodies set up for the purpose, shall define and modify, when necessary, the structure of a category of special notices, in due compliance with the conditions for their publication, as well as any other directives or decisions taken by the General Assembly or by the Executive Committee.
2. Without prejudice to the principles set out in Title 1 of the present Rules, the international entity and the Organization shall define the structure of special notices in an agreement.
3. A notice may contain data from different sources if all the following conditions have been met:
  - (a) the sources have agreed to the processing;
  - (b) the processing is of specific interest to the requesting National Central Bureau or international entity for this cooperation request or alert;
  - (c) the data are clearly identified as having been submitted by different sources;
  - (d) the processing does not incur significant additional costs.

**Article 75: Requests for the publication of notices**

1. Notice requests shall be submitted in at least one of the Organization's working languages.

2. Prior to requesting the publication of a notice, the National Central Bureau or international entity shall ensure:
  - (a) the quality and lawfulness of the data it provides in support of its request;
  - (b) that the conditions attached to its request for publication are met;
  - (c) that the data are of interest for the purposes of international police cooperation;
  - (d) that its request complies with INTERPOL's rules, specifically with Articles 2(1) and 3 of the Constitution, as well as with the obligations imposed on the requesting entity under international law.

**Article 76: Examination of requests by the General Secretariat**

1. All notice requests shall be examined by the General Secretariat for compliance with the present Rules.
2. The General Secretariat may not publish a notice on behalf of the Organization if:
  - (a) the data provided do not meet the conditions for publishing a notice;
  - (b) publication of the notice is not, in the case in point, of interest for the purposes of international police cooperation. This interest is assessed in light of the possibility that the request could be processed by all the Organization's Members;
  - (c) publication of the notice could prejudice the Organization's image or interests.
3. While requests for notices are being examined by the General Secretariat, they are temporarily recorded in a database of the Organization. An additional indication must be inserted so that, when consulted, these requests can be identified as such and not be confused with published notices.

**Article 77: Incomplete or non-compliant requests for notices**

1. When a request is incomplete, the requesting National Central Bureau or international entity shall provide, at the earliest opportunity and after consultation with the General Secretariat, all additional data required to publish the notice.

2. The General Secretariat shall propose to the requesting National Central Bureau or international entity, whenever possible, the publication of other notices when the data provided are insufficient to allow publication of the requested notice but correspond to the purposes and conditions for publication of another notice.
3. The General Secretariat shall propose to the requesting National Central Bureau or international entity, whenever possible, that it circulate a diffusion when the request is not intended for all the Organization's Members, or when the data provided are insufficient for the requested notice to be published but correspond to the purpose and conditions for recording a diffusion.

#### **Article 78: Publication of notices**

1. Notices shall be published by the General Secretariat for the attention of all National Central Bureaus as follows:
  - (a) National Central Bureaus shall be informed of the publication of a notice on the day of its publication;
  - (b) National Central Bureaus shall be able to directly consult all published notices on a police database of the Organization, subject to the interim measures referred to in Article 129 of the present Rules.
2. Notices may also be consulted by:
  - (a) national entities, according to the access authorizations they have been granted by their respective National Central Bureaus;
  - (b) international entities, when expressly provided for in the agreement concluded with the Organization.
3. Notwithstanding Article 58 of the present Rules, any National Central Bureau or international entity which requests a notice shall agree not to place restrictions on access to the data it provides by any National Central Bureau or national entity that the said National Central Bureau has authorized to consult notices. It shall retain the possibility of placing restrictions on access to the data it provides by international entities that do not have powers of investigation and prosecution in criminal matters.

#### **Article 79: Implementation of notices**

1. National Central Bureaus shall forward to:
  - (a) all relevant national authorities, as soon as possible and in accordance with their national laws, all the data contained in the notices they receive, as well as the updates regarding those notices;
  - (b) the requesting National Central Bureau or international entity, as well as the General Secretariat, all available data concerning the person or purpose for which the notice was published, in particular, whenever those data could enable the purpose of the notice to be achieved. A national entity must submit those data via its National Central Bureau;
  - (c) the General Secretariat any information that may give rise to doubts about the conformity of a notice with the present Rules.
2. The National Central Bureau or international entity which originally requested the notice shall:
  - (a) continue to ensure that the data it has provided in the notice remains accurate and relevant;
  - (b) forward to the General Secretariat any data that would modify the content of the published notice, and assess whether the modifications require the said notice to be withdrawn.

#### **Article 80: Suspension or withdrawal of a notice**

1. The requesting National Central Bureau or international entity can suspend its cooperation request or its alert for a period not exceeding six months. It shall indicate the reasons for this suspension to the General Secretariat, which will then suspend the notice.
2. The National Central Bureau or international entity requesting a notice shall withdraw its cooperation request or its alert and ask the General Secretariat to cancel the notice immediately:
  - (a) once the purpose of this request or alert has been achieved; or
  - (b) if this request or alert is linked to one or several other requests or alerts whose purpose has been achieved and without which it cannot be maintained; or
  - (c) if it no longer wishes to maintain the request; or
  - (d) if the notice no longer meets the conditions for publication of the notice.

## Article 81: Cancellation of a notice

The General Secretariat shall cancel a notice if :

- (a) the purpose of the cooperation request or the alert on the basis of which the notice was published has been achieved, and this information has been confirmed by the source National Central Bureau or international entity; or
- (b) if this request or alert is linked to one or several other requests or alerts whose purpose has been achieved and without which it cannot be maintained; or
- (c) the notice no longer meets the conditions for publishing a notice; or
- (d) the National Central Bureau or international entity that requested the notice obtains data allowing it to carry out the required action but has not taken any steps to this end and, after being consulted, has not provided reasonable grounds for its lack of action.

## SECTION 2: PROVISIONS SPECIFIC TO RED NOTICES

### Article 82: Purpose of red notices

Red notices are published at the request of a National Central Bureau or an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters in order to seek the location of a wanted person and his/her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradition, surrender, or similar lawful action.

### Article 83: Specific conditions for publication of red notices

#### 1. Minimum criteria

- (a) Red notices may be published only if the following cumulative criteria are met:
  - (i) The offence concerned is a serious ordinary-law crime.

Red notices may not be published for the following categories of offences:

- offences that in various countries raise controversial issues relating to behavioural or cultural norms;
- offences relating to family/private matters;
- offences originating from a violation of laws or regulations of an administrative nature or deriving from private disputes,

unless the criminal activity is aimed at facilitating a serious crime or is suspected of being connected to organized crime.

The General Secretariat shall keep, update and share with National Central Bureaus and international entities a non-exhaustive list of specific offences that fall within the above categories.

#### (ii) Penalty threshold:

- if the person is sought for prosecution, the conduct constituting an offence is punishable by a maximum deprivation of liberty of at least two years or a more serious penalty;
- if the person is sought to serve a sentence, he/she is sentenced to at least six months of imprisonment and/or there is at least six months of the sentence remaining to be served.

#### (iii) The request is of interest for the purposes of international police cooperation.

- (b) The General Secretariat may decide to publish a red notice where the criteria in (i) and/or (ii) above are not met if, following consultation with the requesting National Central Bureau or international entity, it considers that publication of the requested red notice would be of particular importance to international police cooperation.

- (c) Several offences: if the request includes several offences, the red notice may be published for all offences that meet INTERPOL's Rules provided that at least one offence meets the above criteria.

#### 2. Minimum data

##### (a) Identity particulars:

Red notices may be published only when sufficient identifiers have been provided. Sufficient identifiers will be considered to include at least one of the following two combinations of identifiers:

- (i) family name, forename, sex, date of birth (at least the year) and one of the following identifiers:
  - physical description; or

- DNA profile; or
  - fingerprints; or
  - data contained in identity documents (e.g. passport, national identity card).
- (ii) photograph of good quality with some additional data (e.g. alias, name of the parent(s), further physical description, DNA profile, fingerprints, etc.).
- (b) Judicial data:

Red notices may be published only when sufficient judicial data has been provided. Sufficient judicial data will be considered to include at least:

- (i) summary of facts of the case, which shall provide a succinct and clear description of the criminal activities of the wanted person, including the time and location of the alleged criminal activity; and
- (ii) charge(s); and
- (iii) law(s) covering the offence (whenever possible, and subject to national law or the rules governing the operation of the international entity, the requesting National Central Bureau or international entity shall provide the wording of the relevant penal provision(s)); and
- (iv) maximum penalty possible, sentence imposed, or sentence remaining to be served; and
- (v) reference to a valid arrest warrant or judicial decision having the same effect (whenever possible, and subject to national law or the rules governing the operation of the international entity, the requesting National Central Bureau or international entity shall provide a copy of the arrest warrant or judicial decision).

**Article 84: Assurances provided by the requesting National Central Bureau or international entity**

The requesting National Central Bureau or international entity shall ensure that:

- (a) the authority which issued the arrest warrant or handed down the judicial decision has the necessary power;

- (b) the red notice request has been coordinated with the relevant authorities responsible for extradition, and assurances have been given that extradition will be sought upon arrest of the person, in conformity with national laws and/or the applicable bilateral and multilateral treaties;
- (c) if the arrest warrant has not been issued by a judicial authority, the laws of the requesting country or the rules governing the operation of the international entity provide for a mechanism of appeal before a judicial authority.

**Article 85: Provision of documents that could support extradition or surrender proceedings**

When it considers it useful and appropriate, the requesting National Central Bureau or international entity shall provide the General Secretariat with additional documents that could support extradition or surrender proceedings. The General Secretariat could serve as a repository for such documents and provide them upon request to the relevant countries.

**Article 86: Legal review by the General Secretariat**

The General Secretariat shall conduct a legal review of all red notices prior to their publication to ensure compliance with INTERPOL's Constitution and Rules, in particular with Articles 2 and 3 of INTERPOL's Constitution.

**Article 87: Steps to be taken following the location of the person**

If a person who is the subject of a red notice is located, the following steps shall be taken:

- (a) The country where the person has been located shall:
  - (i) immediately inform the requesting National Central Bureau or international entity and the General Secretariat of the fact that the person has been located, subject to limitations deriving from national law and applicable international treaties;
  - (ii) take all other measures permitted under national law and applicable international treaties, such as provisionally arresting the wanted person or monitoring or restricting his/her movement.

(b) The requesting National Central Bureau or international entity shall act immediately once it has been informed that the person has been located in another country and, in particular, shall ensure the swift transmission – within the time limits defined for the case in question – of data and supporting documents requested by the country where the person was located or by the General Secretariat.

(c) The General Secretariat shall provide assistance to the relevant National Central Bureaus or international entities by, *inter alia*, facilitating the transfer of documents related to the provisional arrest or the extradition procedures in accordance with the relevant national laws and international treaties.

### SECTION 3: PROVISIONS SPECIFIC TO OTHER NOTICES

#### Article 88: Blue notices

1. Blue notices are published in order to:
  - (a) obtain information on a person of interest in a criminal investigation, and/or
  - (b) locate a person of interest in a criminal investigation, and/or
  - (c) identify a person of interest in a criminal investigation.
2. Blue notices may only be published under the following conditions:
  - (a) The subject of the notice has been convicted or charged, or is a suspect, a witness or a victim;
  - (b) Additional information on the possible criminal history, location or identity of the person or any other information relevant to the criminal investigation is sought;
  - (c) Sufficient data relating to the criminal investigation or the person are provided to allow the cooperation requested to be effective.
3. A blue notice may only be published if it contains sufficient identifiers. Sufficient identifiers mean at least:
  - (a) If the person is identified:
    - (i) either the family name, forename, sex, date of birth (at least the year), along with the physical description, DNA profile or fingerprints; or

- (ii) a photograph of good quality, along with at least one identifier such as an alias, the name of one of the parents, or a specific physical characteristic not visible in the photograph.

- (b) If the person is unidentified:

- (i) a photograph of good quality, and/or
    - (ii) fingerprints, and/or
    - (iii) DNA profile.

#### Article 89: Green notices

1. Green notices are published to warn about a person's criminal activities.
2. Green notices may only be published under the following conditions:
  - (a) The person is considered to be a possible threat to public safety;
  - (b) This conclusion has been drawn from an assessment by a national law-enforcement authority or an international entity;
  - (c) This assessment is based on the person's previous criminal conviction(s) or other reasonable grounds;
  - (d) Sufficient data concerning the threat are provided for the warning to be relevant.
3. A green notice may only be published if it provides sufficient identifiers. Sufficient identifiers mean at least:
  - (a) either the family name, forename, sex, date of birth (at least the year), along with the physical description, DNA profile or fingerprints; or
  - (b) a photograph of good quality, along with at least one identifier such as an alias, the name of one of the parents, or a specific physical characteristic not visible in the photograph.
4. The National Central Bureaus and national entities that receive green notices shall take the appropriate measures, in conformity with their national laws.

#### Article 90: Yellow notices

1. Yellow notices are published to locate a missing person or to identify a person unable to identify himself/herself.

2. Yellow notices may only be published under the following conditions:
  - (a) The person's disappearance or discovery has been reported to and recorded by the police;
  - (b) The whereabouts of the missing person or the identity of the discovered person are unknown to the police;
  - (c) If the person is an adult, applicable national privacy laws do not prevent a request being made;
  - (d) Sufficient data on a person or the circumstances surrounding the disappearance or discovery of the person are provided for his/her identification.
3. A yellow notice may only be published if it provides sufficient identifiers. Sufficient identifiers mean at least:
  - (a) If it concerns a missing person:
    - (i) the family name, forename, sex, date of birth (at least the year); and
    - (ii) physical description, a photograph of good quality, DNA profile or fingerprints;
  - (b) If it concerns a person who is unable to identify him/herself:
    - (i) physical description, sex of the person; and
    - (ii) photograph of good quality, fingerprints or DNA profile.

#### **Article 91: Black notices**

1. Black notices are published to identify dead bodies.
2. Black notices may only be published under the following conditions:
  - (a) the discovery of a dead body has been recorded by the police;
  - (b) this dead body has not been identified;
  - (c) enough data on this dead body or the circumstances surrounding its discovery are provided for its identification.
3. A black notice may only be published if it provides sufficient identifiers. Sufficient identifiers mean at least:
  - (a) a photograph of good quality, and/or
  - (b) fingerprints, and/or
  - (c) DNA profile.

#### **Article 92: Purple notices**

1. Purple notices are published in order to:
  - (a) warn about modi operandi, objects, devices or concealment methods used by offenders, and/or
  - (b) request information on offences to resolve them or assist in their investigation.
2. A purple notice may only be published under the following conditions:
  - (a) If the facts are no longer under investigation:
    - (i) the modus operandi is known in detail, is complex or different from other identified modi operandi for similar offences;
    - (ii) the publication of the notice is intended to prevent these offences from being repeated;
    - (iii) the request includes enough data on the modus operandi, objects, equipment or hiding places used by perpetrators of these crimes to allow effective prevention;
    - (iv) the request provides sufficient identifiers for matches to be made with similar offences in order to resolve them.
  - (b) If the facts are still under investigation:
    - (i) they are serious offences;
    - (ii) the offences draw the attention of the Organization's Members to a specific modus operandi, object, device or concealment method;
    - (iii) the request includes enough data on this modus operandi and these objects, equipment or hiding places for matches to be made.

#### **Article 93: Orange notices**

1. Orange notices are published to warn of an event, a person, an object, a process or a modus operandi representing an imminent threat to public safety and likely to cause serious damage to property or injury to persons.
2. Orange notices may only be published under the following conditions:
  - (a) In the case of a person:
    - (i) he/she is considered to represent an imminent threat to public safety, or is preparing to commit, or is imminently

- about to commit a particularly serious ordinary-law crime;
- (ii) this conclusion is based on an assessment by a national law-enforcement authority or an international entity;
  - (iii) this assessment is based on the person's previous criminal conviction(s) and/or other reasonable grounds;
- (b) In the case of an object, event or modus operandi:
- (i) it is considered an imminent threat to public safety;
  - (ii) this conclusion is based on an assessment by a national law-enforcement authority.
3. An orange notice may only be published if sufficient data relating to the imminent threat are provided for the warning to be relevant.
  4. The National Central Bureaus and national entities that receive orange notices shall take the appropriate measures, in conformity with their national laws.
  5. When the threat which led to the publication of an orange notice is no longer imminent, the General Secretariat, in consultation with the National Central Bureau or international entity which requested its publication, may replace it with any other appropriate notice.

#### **Article 94: Stolen work of art notices**

1. Stolen work of art notices are published to locate works of art or items of cultural value which have been stolen, or to identify such objects discovered in suspicious circumstances.
2. Stolen work of art notices may only be published under the following conditions:
  - (a) the work of art or item of cultural value is of interest in a criminal investigation;
  - (b) it has some unique characteristic and/or is of considerable commercial value.
3. A notice on a stolen work of art may only be published if enough data is provided for its identification.

#### **Article 95: INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices**

1. INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices are published in order to

inform INTERPOL's Members that an individual or an entity is subject to UN Security Council Sanctions.

2. INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices are published consistent with the Arrangement on Cooperation between the International Criminal Police Organization-INTERPOL and the United Nations in relation to the United Nations Security Council Sanctions Committees.
3. The conditions for publication of these special notices shall be established in accordance with procedures agreed upon by the United Nations Secretariat and INTERPOL in consultation with the relevant Committees.

#### **Article 96: Other special notices**

1. The purpose, conditions for publication and the structure of any other category of special notices shall be established under the agreement referred to in Article 28 of the present Rules, in conformity with the Organization's aims and activities set out in Title 1 of the present Rules.
2. A special notice may only be published if the data satisfy the conditions for publishing this category of special notices, as laid down in the said agreement.

### **SECTION 4: DIFFUSIONS**

#### **Article 97: Diffusions system**

1. The diffusions system consists of standardized requests for cooperation and alerts each corresponding to a specific purpose:
  - (a) to arrest, detain or restrict the movements of a convicted or accused person;
  - (b) to locate and trace;
  - (c) to obtain additional information;
  - (d) for identification purposes;
  - (e) to warn about a person's criminal activities;
  - (f) for information purposes.
2. The conditions for sending a diffusion are the same as the general conditions for recording data in the Organization's police databases.
3. The General Secretariat shall submit any proposal to create a new category of diffusion to the

Executive Committee for approval. To justify its request, the General Secretariat shall provide:

- (a) the reasons that led it to propose this creation, as well as the financial implications of such a creation;
- (b) the specific purpose of this new category of diffusion, the conditions for its circulation as well as the type of data it will contain;
- (c) the outcome of any tests conducted by the General Secretariat;
- (d) the opinion of the Commission for the Control of INTERPOL's Files, if the new category of diffusion contains personal data or is linked to such data.

#### **Article 98: Diffusion forms**

1. The General Secretariat shall make tools and mechanisms available to the National Central Bureaus and international entities to enable them to carry out the automated and standard processing of diffusions in the INTERPOL Information System and to consult them directly.
2. The General Secretariat shall provide National Central Bureaus and international entities with the necessary forms to enable them to send cooperation requests and alerts by means of a diffusion.
3. The General Secretariat, in consultation with the National Central Bureaus or with their representatives on advisory bodies set up for the purpose, shall define and modify, when necessary, the structure of each form.

#### **Article 99: Circulation of diffusions**

1. Diffusions shall be circulated in at least one of the Organization's working languages.
2. Before circulating a diffusion, the National Central Bureau or international entity shall ensure:
  - (a) the quality and lawfulness of the data it provides in support of its diffusion;
  - (b) that its diffusion complies with the general conditions for recording data;
  - (c) that the data are of interest for the purposes of international police cooperation;
  - (d) that its request complies with INTERPOL's rules, specifically with Articles 2(1) and 3 of the Constitution, as well as with the obligations imposed on the requesting entity under international law.

3. A National Central Bureau or international entity must use a diffusion rather than a notice if:

- (a) it wishes to limit the circulation of its cooperation request or alert to selected National Central Bureaus or international entities;
- (b) it wishes to limit data contained in its cooperation request or alert to a restricted number of National Central Bureaus or international entities;
- (c) its request does not justify or does not qualify for the publication of a notice.

#### **Article 100: Suspension or withdrawal of a diffusion**

1. The National Central Bureau or international entity that has sent an alert or a cooperation request by diffusion may suspend its diffusion for a period not exceeding six months. It shall indicate to the General Secretariat the reasons for the suspension.
2. The National Central Bureau or international entity that has sent an alert or a cooperation request by diffusion must assess the need to maintain its diffusion whenever any changes are made to data contained in the diffusion.
3. The National Central Bureau or international entity that has sent an alert or a cooperation request by diffusion must notify the National Central Bureaus, international entities, and the General Secretariat of its withdrawal once the purpose of the diffusion has been achieved or if it no longer wishes to maintain the request.

#### **Article 101: Recording of cooperation requests or alerts circulated in messages**

1. In conformity with Article 9(4) of the present Rules, a National Central Bureau or an international entity may ask the General Secretariat to record in one of the Organization's police databases a request for cooperation or an international alert that it initially circulated in a message of which the General Secretariat was not initially a recipient.
2. The General Secretariat shall record the cooperation request or alert in accordance with the present Rules and any rules on restricted access and conditions for use of data which may have been established by the National Central Bureau or international entity.



SECTION 5: NOTICES AND DIFFUSIONS  
PUBLISHED AT THE INITIATIVE OF THE  
GENERAL SECRETARIAT

**Article 102: Requests for information**

1. The General Secretariat may request information from sources for cooperation purposes in the following cases:
  - (a) The request is made in the context of either a specific project or an event with specific interest for the purposes of international police cooperation;
  - (b) It has reasons to believe that this is necessary to achieve the objectives of the Organization and is in keeping with the aims pursued.
2. The General Secretariat must obtain the prior authorization of the National Central Bureau concerned if it wishes to request information from a national entity. This authorization shall be deemed to have been granted if the National Central Bureau has not replied to the General Secretariat within 30 days of the request for authorization. It is understood that the National Central Bureau retains the right to oppose this request for information from one of its national entities at any moment.

**Article 103: Publication of notices**

1. In conformity with Article 25(4) of the present Rules, the General Secretariat may publish notices at its own initiative:
  - (a) for the purposes of issuing an alert;
  - (b) to request information.
2. Before publishing a notice at its own initiative, the General Secretariat shall ensure that:
  - (a) the publication of the notice complies with the conditions for its publication;
  - (b) the source(s) of the data have consented to this publication and, in particular, that any access restrictions have been lifted and the confidentiality level set for these data permits their publication;
  - (c) the publication of the notice is not likely to interfere with a pending cooperation request and that no similar notice request has been submitted by a National Central Bureau or an international entity.

SECTION 6: POSITIVE QUERY RESULTS

**Article 104: Triggering of positive query results**

1. A positive query result is triggered in the INTERPOL Information System whenever the consultation of a database generates a match between the search data and data relating to a request for international cooperation or to a person whose data have been processed in conformity with Article 52 of the present Rules.
2. The National Central Bureau or the international entity that recorded the initial data, and the General Secretariat, shall be notified automatically of the positive query result.
3. The notification of the positive query result shall include, at the very least, the reference of the National Central Bureau, national entity or international entity that consulted the database and the main data relating to the cooperation request.

**Article 105: Procedure for managing positive query results**

1. The National Central Bureau or the international entity that triggered the positive query result shall contact the National Central Bureau or the international entity that recorded the initial data before taking any measures to process this query result.
2. The National Central Bureau or international entity that recorded the initial data shall examine the relevance of the positive query result as soon as possible.
3. Procedures shall be determined by the General Secretariat, in consultation with National Central Bureaus or with their representatives on the advisory bodies set up for that purpose, to define the measures to be taken and response deadlines, according to the nature of the cooperation request.

**Article 106: Record of positive query results**

1. The General Secretariat shall keep a record of the positive query results triggered for a given cooperation request. This record shall be retained for such time as the data are recorded in the police databases.
2. The National Central Bureau or international entity that recorded the initial data may consult this record upon request.

**CHAPTER III:  
DATA SECURITY**

**SECTION 1: MANAGEMENT OF RIGHTS OF ACCESS TO THE INTERPOL INFORMATION SYSTEM**

**Article 107: Designation of a new National Central Bureau**

1. The General Secretariat shall inform the National Central Bureaus and the international entities of any new membership to the Organization and designation of a National Central Bureau.
2. With effect from the date of notification by the General Secretariat, a National Central Bureau or an international entity shall have 45 days to signify its opposition to granting this new National Central Bureau the right to process the data it has recorded in the police databases.

**Article 108: Granting a right of access to a new national entity**

1. Prior to granting a new national entity a right of access to the INTERPOL Information System, the National Central Bureau shall take all the necessary measures to ensure that the said national entity observes the obligations arising from the present Rules.
2. Each National Central Bureau shall notify the General Secretariat of any rights it has granted to a new national entity to access the INTERPOL Information System.
3. It shall specify the scope of the authorizations granted.

**Article 109: Granting a right of access to a new international entity**

1. The General Secretariat shall notify National Central Bureaus and international entities of any new right of access granted by the Organization to a new international entity.
2. It shall specify the scope of authorizations granted under the agreement concluded with the Organization.
3. With effect from the date of notification by the General Secretariat, a National Central Bureau or an international entity shall have 45 days to signify its opposition to granting this international entity the right to access the data it has recorded in the police databases.

**Article 110: Register of rights of access to the INTERPOL Information System**

The General Secretariat shall keep an up-to-date register of all the National Central Bureaus, and all national entities, international entities and private entities authorized to process data, directly or indirectly, in the INTERPOL Information System and ensure it is permanently available for consultation. This register shall specify the purpose, the nature and the scope of processing rights, and shall record any recent changes to these rights.

**Article 111: Individual rights to access the INTERPOL Information System**

1. In conformity with Article 15(4) and (5) of the present Rules, the rights to access the INTERPOL Information System shall be granted to expressly authorized persons, solely on a need-to-know basis, taking into account the confidentiality levels.
2. These rights shall be defined by:
  - (a) the National Central Bureaus for their staff and staff of their national entities;
  - (b) the General Secretariat for its staff and the staff of international entities.
3. The National Central Bureaus and international entities shall be required to take all appropriate measures to ensure that their authorized users of the INTERPOL Information System observe the provisions of the present Rules.
4. The National Central Bureaus and the international entities shall:
  - (a) use all appropriate means to ensure that the authorized users are aware of and are able to observe the provisions of the present Rules and that they receive necessary training for that purpose;
  - (b) forward the information communicated by the General Secretariat to the authorized users.
5. The National Central Bureaus, international entities and the General Secretariat shall keep a register of the names of persons and the access rights they have been granted. They shall indicate the databases and the data to which they are authorizing user access.<sup>3</sup>
6. A National Central Bureau may choose to delegate to a national entity the management of

<sup>3</sup> Article 111(5) shall enter into force on 1 July 2013.

access rights for the national entity's users. It shall ensure that the said national entity observes the obligations set out above. The delegation arrangements shall be defined in the agreement concluded between the National Central Bureau and the national entity in conformity with Article 21(3) of the present Rules. The National Central Bureau shall regularly check that these obligations and the defined arrangements are being observed by the entity.

## SECTION 2: CONFIDENTIALITY

### Article 112: Confidentiality levels

1. There are three confidentiality levels reflecting the increasing risks that may arise from unauthorized disclosure of data:
  - (a) "INTERPOL FOR OFFICIAL USE ONLY"
  - (b) "INTERPOL RESTRICTED"
  - (c) "INTERPOL CONFIDENTIAL".
2. The data shall be classified:
  - (a) "INTERPOL FOR OFFICIAL USE ONLY" if their unauthorized disclosure is likely to adversely affect law-enforcement action or to disadvantage or discredit the Organization, its staff, its Members, National Central Bureaus, national entities, and international entities or persons concerned by the data;
  - (b) "INTERPOL RESTRICTED" if their unauthorized disclosure could compromise law-enforcement action or cause harm to the Organization or its staff, its Members, National Central Bureaus, national entities, and international entities or persons concerned by the data;
  - (c) "INTERPOL CONFIDENTIAL" if their unauthorized disclosure might seriously compromise law-enforcement action or cause serious harm to the Organization or its staff, its Members, National Central Bureaus, national entities, international entities or persons concerned by the data.
3. If no confidentiality level is attributed to the data by their source, the data shall be classified "INTERPOL FOR OFFICIAL USE ONLY".
4. If a National Central Bureau, national entity or international entity needs, in a specific case, to classify certain data at a higher level of confidentiality than above, the General Secretariat shall assess with the National Central Bureau or entity concerned whether it is possible. If it is possible, they shall conclude

a special arrangement defining the conditions attached to the processing of these data.

5. A National Central Bureau, national entity or international entity may, at any time, modify the level of confidentiality that it has attributed to data, in particular by attributing a lower confidentiality level than the one previously indicated, if it considers that the data requires less protection.

### Article 113: Additional measures taken by the General Secretariat

1. The General Secretariat may, with the consent of the National Central Bureau, national entity or international entity that recorded the data, attribute a confidentiality level to the data which is higher than that attributed by the source, in the light of the risks to international police cooperation or to the Organization, its staff, and its Members that the processing and, more particularly, disclosure of the data might entail.
2. The General Secretariat shall determine, in the same way, the confidentiality level of the value it adds to data, in particular when it carries out analysis work or publishes a notice. In such cases, it shall inform the source or sources of the data of this additional measure.
3. The General Secretariat may also classify a database in the same conditions as those mentioned above.
4. When the General Secretariat attributes a confidentiality level to data which is higher than that attributed by the National Central Bureau, national entity or international entity which recorded them, it may modify that higher confidentiality level at any time.

### Article 114: Respecting confidentiality in the INTERPOL Information System

1. The General Secretariat shall be responsible for determining authorization procedures or a system of security clearance at each data-confidentiality level. Access to a given confidentiality level shall be understood to be subject to any restrictions determined by the National Central Bureaus, international entities or the General Secretariat.
2. The communication facilities and infrastructure used for processing data shall, depending on the confidentiality level attributed to the data,

be equipped with the appropriate security controls to prevent the risk of unauthorized disclosure or to detect such a disclosure.

3. The General Secretariat shall develop the administrative and technical processing procedures which must be observed by its staff for each confidentiality level.
4. The National Central Bureaus, national entities and international entities shall put in place internal administrative and technical processing procedures, at least equivalent to those established by the General Secretariat, in order to ensure that the confidentiality level requested by the National Central Bureau, national entity or international entity which recorded the data is duly observed.
5. The General Secretariat shall, in coordination with the National Central Bureaus and the entities concerned, draw up equivalence tables for its levels of classification and those used by the National Central Bureaus, national entities and international entities, whenever necessary.

### SECTION 3: MANAGEMENT OF THE SECURITY SYSTEM

#### Article 115: Security rules

1. In conformity with Article 15 of the present Rules, the General Secretariat shall lay down security rules defining procedural, technical and administrative security controls that ensure appropriate levels of confidentiality, integrity and availability for the INTERPOL Information System.
2. The General Secretariat shall perform the necessary risk assessment.
3. The General Secretariat shall develop appropriate control mechanisms to ensure that the security of data is maintained.
4. The General Secretariat may, if necessary, establish specific security rules for a part of the communication infrastructure, a database or a specific department.

#### Article 116: Implementation by the National Central Bureaus and entities

The National Central Bureaus, national entities and international entities shall be responsible for

adopting an appropriate level of security at least equivalent to the minimum level of security laid down in the security rules established by the General Secretariat.

#### Article 117: Appointment of a security officer

1. Each National Central Bureau, national entity or international entity shall appoint one or more security officers to carry out security operations for their country or international organization in the INTERPOL Information System.
2. The security officer shall, in particular:
  - (a) ensure compliance with the security procedures established by his/her National Central Bureau, national entity or international entity;
  - (b) update these procedures, notably in the light of the rules adopted by the General Secretariat
  - (c) conduct further training on data security for the staff in his/her National Central Bureau, national entity or international entity.
3. Whenever necessary, the security officer shall coordinate with the data protection officer.
4. The security officer shall ensure the necessary coordination with the General Secretariat with regard to security matter.

### SECTION 4: SECURITY INCIDENTS

#### Article 118: Information on security incidents

1. In the event of intrusion or serious attempted intrusion affecting the network or one of the Organization's databases, or of violation or attempted violation of the integrity or confidentiality of data, the General Secretariat shall inform the source of that data, the National Central Bureau if the source is an entity that it has authorized, the Executive Committee, and the Commission for the Control of INTERPOL's Files.
2. In the event of violation or attempted violation of the integrity or confidentiality of data initially processed in the INTERPOL Information System and processed in the information system of a National Central Bureau or an international entity, the latter shall inform the source of that data and the General Secretariat, and the Commission for the Control of INTERPOL's Files if the

security incident concerns personal data. When any violation or attempted violation occurs in the information system of a national entity, the National Central Bureau that authorized it to access the INTERPOL Information System shall inform the source of the data and the General Secretariat.

#### **Article 119: Partial or complete restoration of the INTERPOL Information System**

The General Secretariat shall take all necessary and appropriate steps to be able to restore, as quickly as possible, in the event of damage, the proper functioning of the INTERPOL Information System, in particular its databases and its communications infrastructure.

### **TITLE 4: SUPERVISION AND MONITORING**

#### **CHAPTER I: TYPES OF SUPERVISION**

#### **Article 120: Supervision of users**

1. All National Central Bureaus, national entities and international entities shall regularly ensure that their users observe the present Rules, particularly with regard to the quality of the data they enter in the system and their use of the data consulted therein. Supervision shall be carried out in the context of spot checks and processing incidents.
2. They shall take, within the limits set by the present Rules, all necessary measures to correct or to ensure the correction of possible processing errors.

#### **Article 121: Designation of a data protection officer**

1. All National Central Bureaus, national entities and international entities shall designate a data protection officer who shall be responsible for organizing and carrying out this monitoring. The duties of the data protection officer shall generally be carried out separately from the duties of the security officer.
2. The data protection officer shall, in particular:
  - (a) establish processing procedures at his/her National Central Bureau, national entity or international entity which are in compliance with the present Rules;

- (b) carry out supervision in the context of spot checks or processing incidents with the aim of guaranteeing compliance with the said Rules and procedures;
- (c) update the said procedures and mechanisms;
- (d) implement suitable ongoing training programmes in data processing for the staff of his/her National Central Bureau, national entity or international entity.

3. Whenever necessary, the data protection officer shall cooperate with the security officer.

#### **Article 122: Monitoring the use of data**

1. Any National Central Bureau may request information about how another National Central Bureau, a national entity or an international entity is using data which it or its national entities have processed in the INTERPOL Information System. If the data have been consulted or used by a national entity, it shall carry out checks through that national entity's National Central Bureau.
2. The General Secretariat shall assist the international entities in exercising the same monitoring rights.
3. Any National Central Bureau, national entity or international entity which is subject to such monitoring must provide the requested data.

#### **Article 123: Evaluation of national entities**

1. In accordance with Article 17(4) of the present Rules, the National Central Bureaus shall evaluate the operations, in the light of the present Rules, of the national entities they have authorized to directly access the INTERPOL Information System.
2. Due observance by a national entity of the obligations set out in the present Rules is an essential condition for the national entity to retain direct access to the INTERPOL Information System.
3. Every year, each National Central Bureau shall report to the General Secretariat on the spot checks it has carried out, the processing incidents it has handled, the training resources it has provided to its staff and the new measures it has adopted to meet the obligations of these Rules.
4. The General Secretariat shall be empowered either to ask the National Central Bureau to

apply corrective measures to a national entity, or to terminate access to the INTERPOL Information System if the said entity has repeatedly processed data in a non-compliant manner, if no evaluations have been carried out by the National Central Bureau concerned, or if any such evaluations have been inadequate.

#### **Article 124: Evaluation of National Central Bureaus**

1. In accordance with Article 17(5) of the present Rules, the General Secretariat shall evaluate the operation of the National Central Bureaus in the light of the present Rules.
2. The evaluation of National Central Bureaus in the light of the present Rules shall be performed by the General Secretariat in accordance with the directives decided upon by the General Assembly.

### **CHAPTER II: SUPERVISORY TOOLS**

#### **Article 125: Compliance management database**

1. In accordance with Article 10(4) of the present Rules, the General Secretariat may set up any databases to ensure that data recorded in the Organization's police databases comply with the present Rules and to avoid unauthorized or erroneous processing of data in the databases.
2. A compliance management database shall be set up under the following conditions:
  - (a) It shall contain only those data which are necessary to avoid unauthorized or erroneous processing of data;
  - (b) The retention of data in this database shall be limited to six months. This may be extended, after the Commission for the Control of INTERPOL's Files has been notified, if the examination of compliance management has not been completed by the end of this period;
  - (c) Access to these databases shall be restricted to authorized departments and/or staff of the General Secretariat involved in the processing of data and to whom specific access has been granted.
3. When the General Secretariat deletes data from a police database or a compliance management database, it may nevertheless retain, for no longer than 20 years, those data making it

possible to avoid unauthorized or erroneous processing of the said data.

#### **Article 126: Register of processing operations<sup>4</sup>**

1. In accordance with Article 13 of the present Rules, the General Secretariat shall keep an up-to-date register of processing operations in the INTERPOL Information System to record:
  - (a) accesses to the INTERPOL Information System by users;
  - (b) the data recorded by users;
  - (c) updates made by users;
  - (d) decisions made by users to retain data;
  - (e) decisions made by users to delete data;
  - (f) consultations by users with direct access;
  - (g) requests for information received and replies sent.
2. The register shall contain only those data necessary for verifying the conformity of processing with the present Rules. To this end, it shall include: the user identifier, the name of the user's National Central Bureau, national entity or international entity, the type of the processing operation, the date, the database concerned, and any additional items of data intended for monitoring purposes.
3. These records shall be retained for no longer than two years.
4. These records may be accessed:
  - (a) solely for monitoring and checking purposes;
  - (b) by General Secretariat staff authorized to carry out checking operations;
  - (c) by the source, for monitoring purposes, on request to the General Secretariat.
5. The General Secretariat shall not be allowed to use these records for the purposes of a criminal investigation.

---

<sup>4</sup> Article 126 shall enter into force on 1 July 2013.

**Article 127: Comparison of data for verification purposes**

1. Any National Central Bureau, national entity or international entity which has processed in its information system data that were initially processed in the INTERPOL Information System may send a request to the General Secretariat to compare them with the data currently contained in the INTERPOL Information System in order to verify their quality. All requests from a national entity must be sent through its National Central Bureau.
2. Any data comparison for verification purposes may be carried out by either uploading or downloading the data:
  - (a) any data comparison made by uploading data must meet all the following conditions:
    - (i) the uploading is performed solely to allow the General Secretariat to verify, on behalf of the National Central Bureau or the international entity which sent the request, the quality of the data that it has entered in its information system;
    - (ii) the uploaded data are not further copied within the INTERPOL Information System into which they are uploaded;
    - (iii) the uploaded data are systematically deleted after the data-comparison operation.
  - (b) any data comparison made by downloading data must meet all the following conditions:
    - (i) the downloading is performed solely to allow the National Central Bureau, national entity or international entity to verify the quality of the data that it has entered in its information system;
    - (ii) the information system of the National Central Bureau, national entity or international entity offers a level of security at least equivalent to that of the INTERPOL Information System;
    - (iii) the downloaded data are not further copied within the information system into which they are downloaded;
    - (iv) the downloaded data are systematically deleted after the data-comparison operation.
3. The General Secretariat shall be empowered to authorize comparisons of data for verification purposes, subject to:
  - (a) compliance with the conditions above; and

- (b) written assurances provided by the National Central or international entity that requested to carry out an operation to compare data, by which it undertakes to respect those conditions, the purpose of the operation, its nature and its scope; and
  - (c) the designation of a person to be responsible for overseeing the comparison of data at the National Central Bureau, national entity or international entity.
4. The General Secretariat shall keep an updated register of the data-comparison operations carried out by downloading or uploading.

**CHAPTER III:  
SUPERVISION MEASURES**

**Article 128: Examination procedure**

1. Data are, a priori, considered to be accurate and relevant when entered by a National Central Bureau, a national entity or an international entity into the INTERPOL Information System and recorded in a police database of the Organization.
2. If a doubt arises regarding compliance with the conditions for data processing, including cases where data have been processed by a national entity, the General Secretariat shall consult the National Central Bureau concerned in order to obtain clarifications or supplementary data which may remove the doubt. The General Secretariat shall also consult any international entity if there is any doubt over compliance with the conditions for processing data.
3. The General Secretariat shall take any other appropriate steps to ensure that these conditions have actually been met.
4. The examination procedure shall be deemed closed if the General Secretariat concludes that the processing of data:
  - (a) complies with the present Rules and validates the recording of data;
  - (b) does not comply with the present Rules and decides to correct the data processing or to delete the data.
5. The General Secretariat shall inform the National Central Bureau or the international entity that the examination procedure has ended. If it decides to correct or delete the data, it shall indicate reasons for its action and the corrections made to the said National Central Bureau or international entity.

### **Article 129: Interim measures**

1. If a doubt arises regarding compliance with the conditions for data processing, the General Secretariat shall take all appropriate steps to prevent any direct or indirect prejudice the data may cause to the Organization, its staff, its Members, the National Central Bureaus, the national entities or the international entities that the data concern.
2. The General Secretariat shall inform the National Central Bureau or the international entity of any interim measures taken and shall specify reasons for them.

### **Article 130: Measures applicable to users**

If users infringe the rules applicable to the processing of data in the INTERPOL Information System, the General Secretariat may:

- (a) request the National Central Bureau or international entity to suspend or withdraw the access rights it granted them;
- (b) suspend or withdraw the rights itself. It shall inform the Bureau or international entity concerned of the suspension or withdrawal.

### **Article 131: Corrective measures applicable to National Central Bureaus and international entities**

1. If a National Central Bureau or an international entity encounters difficulties when processing data in the INTERPOL Information System or does not fulfil its obligations under the present Rules, the General Secretariat shall be entitled to take the following corrective action:
  - (a) correction of processing errors;
  - (b) supervision, for a period no longer than three months, of the processing operations carried out by the National Central Bureau or international entity;
  - (c) suspension of the access rights granted to users of the National Central Bureau or the international entity;
  - (d) dispatching an assessment team to the National Central Bureau or the international entity.
2. The General Secretariat may send the National Central Bureaus and international entities recommendations relating to the implementation of the present Rules with a view to helping them – for instance, through staff training or by

enhancing working procedures – to resolve difficulties or bring processing incidents to an end.

3. The General Secretariat shall submit to the Executive Committee for decision all proposals to take corrective measures which may result in the long-term suspension of the following processing rights of a National Central Bureau or international entity:
  - (a) the right to record data in one or several police databases of the Organization;
  - (b) the right to consult one or several databases;
  - (c) interconnection or downloading authorizations.
4. Whenever necessary, and at least once a year, the General Secretariat shall remind the National Central Bureaus and international entities of their role and responsibilities connected with the data they process in the INTERPOL Information System.

## **TITLE 5: FINAL PROVISIONS**

### **CHAPTER I: PROCESSING FOR ANY OTHER LEGITIMATE PURPOSE**

#### **Article 132: Definition of processing for any other legitimate purpose**

1. In accordance with Article 10.7 of the present Rules, when data have been deleted from a police database of the Organization or a compliance management database, the General Secretariat may nevertheless retain the data necessary for the pursuit of any other legitimate purpose.
2. Any other legitimate purpose means:
  - (a) the defence of the Organization's interests, particularly in litigation and pre-litigation procedures and transactions;
  - (b) scientific, historical or journalistic research and publication;
  - (c) the compilation of statistics.
3. When data initially processed for the purposes of police cooperation undergo further processing for any other legitimate purpose, they may no longer be used, in any way whatever, for the purposes of police cooperation and must not appear in the Organization's police databases.



4. Only the processing of personal data carried out in application of paragraph 2(b) shall be subject to prior authorization by the source of the data. However, when personal data have been processed in application of paragraph 2(a) above, the source of the data shall be informed by the General Secretariat of their use or transmission.
5. The General Secretariat shall take the necessary technical and organizational measures, particularly with regard to security, to guarantee that this further processing is not incompatible with the initial processing.

#### **Article 133: Processing conditions**

1. When processing is carried out for any other legitimate purpose, the reasons must be specified. The specific purpose of this processing must be clearly indicated and the processing must be limited to those items of data which are strictly necessary for the purpose intended.
2. Processing shall be carried out, if possible, using data which have been made anonymous or, failing that, encoded, whenever the intended purpose can be achieved by such means.
3. The access to data processed for any other legitimate purpose shall be restricted to authorized departments or staff of the General Secretariat to whom specific access has been granted.

#### **Article 134: Retention of data**

1. Data processed for any other legitimate purpose shall be retained for a period strictly necessary to achieve the purpose for which they were processed, and not exceeding 50 years.
2. This period may be extended solely when data have been retained for historical purposes or if the data have been made anonymous or encoded for processing, on condition that the extension itself remains necessary to accomplish the aims for which the processing is being carried out.

## **CHAPTER II: SETTLEMENT OF DISPUTES**

### **Article 135: Settlement of disputes**

1. Disputes that arise in connection with the application of the present Rules should be solved by concerted consultation. If this fails, the matter may be submitted to the Executive Committee and, if necessary, to the General Assembly.
2. All national entities shall be represented in the settlement of disputes by their National Central Bureaus.

## APPENDIX

### CHARTER RELATING TO ACCESS TO THE INTERPOL INFORMATION SYSTEM BY NATIONAL ENTITIES

The purpose of the present Charter is to clearly set out the conditions under which national entities may be authorized by the National Central Bureaus of their respective countries, pursuant to Article 21 of INTERPOL's Rules on data processing, to directly consult data processed in the INTERPOL Information System or to directly supply data for processing purposes in this System.

1. Direct access to the INTERPOL Information System shall be subject to the following conditions:
  - (a) Direct access to and use of the INTERPOL Information System shall be subject to INTERPOL's Rules on the Processing of Data;
  - (b) The national entity shall accept and agree to comply with the provisions of these Rules and with any procedures established in application of the said Rules to allow access to and use of INTERPOL's Information System;
  - (c) The national entity shall designate and assign a security officer and a data protection officer, and put in place procedures with the aim of ensuring on a permanent basis that its users are respecting the present Rules;
  - (d) The national entity shall agree, in particular, to allow the National Central Bureau that authorized it:
    - (i) to carry out regular checks, remotely or on site, on its processing of data entered or consulted in the INTERPOL Information System to ensure compliance with the Rules;
    - (ii) to take the necessary preventive or corrective measures against it in the event of a processing incident;
    - (iii) to withdraw the national entity's access to the INTERPOL Information System in the event of failure to comply with its obligations under these Rules or the repeated non-compliant processing of data.
- (e) The national entity shall also agree that the INTERPOL General Secretariat:
  - (i) shall be responsible for the general administration of the INTERPOL Information System and ensure that the conditions for processing data in the Organization's databases are met;
  - (ii) may take any appropriate measures within the scope of these Rules to terminate any non-compliant processing of data, including withdrawing access to the INTERPOL Information System.
2. The extent of the national entity's access rights to the INTERPOL Information System shall be determined by its National Central Bureau in accordance with INTERPOL's Rules on the Processing of Data.